



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 201/Pid.B/2010/PN.TBK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap	:	YENI ERFINDA Binti RAFAN SITANGGANG;-----
Tempat lahir	:	Tanjung Pinang;-----
Umur/Tgl.Lahir	:	33 Tahun / 20 Agustus 1977;-----
Jenis kelamin	:	Perempuan;-----
	:	Indonesia;-----
Kewarganegaraan	:	Jl. Telaga No. 32 Perumnas Sei Jang RT. 003/007
Tempat tinggal	:	Kelurahan Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kota Tg. Pinang Prop. Kep. Riau;-----
	:	Islam;-----
Agama	:	Swasta (Direktur cabang PT. BMI (Bukit Merah
Pekerjaan	:	Indah);-----

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;-----

Dalam Pemeriksaan Perkara, Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasehat Hukumnya M.AGUNG WIRA DHARMA, SH. dan NASRUL AFPANDI, SH. para advokat dari kantor Advokat and Legal Consultant Office berkedudukan di Adisucipto No.26 Tanjung Pinang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 03/AN&A/SK-Pid/TDW/X/2010 tertanggal 13 Oktober 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karimun pada tanggal 15 Oktober 2010 di bawah register nomor: 29/SK.X/2010;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 1 dari 150 halaman.



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa, saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Juli 2011, yang pada pokoknya menuntut supaya Pengadilan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :--

- 1 Menyatakan Terdakwa YENI ERFINDA Binti RAFAN SITANGGANG bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan sesuai dakwaan pertama melanggar Pasal 158 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YENI ERFINDA Binti RAFAN SITANGGANG dengan pidana penjara selama 10 selama (sepuluh) bulan penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) unit Exavator merk Daewoo D type 200 warna kuning;-----
 - 1 (satu) unit Exavator merk Daewoo D 58 type 220 warna kuning;-----
 - 1 (satu) unit Wiloder merk Calterpillar No.37 type 950 F warna kuning;-----
 - 1 (satu) unit Wiloder Kodok merk Calterpillar type 950 seri 81j7618 dengan No.Enjin 78P17017 Exavator merk Daewoo Dtype 200 warna kuning;---
 - 1 (satu) unit tromol (tempat pencuci bauksit);-
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi 190 PS roda 6 BP 8106 TU warna coklat;-----
 - 1 (satu) unit mobil mitsubishi 190 PS roda 6 BP 8106 TU warna orange;-----



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Mobil Fuso roda 6 BM 8692 EU warna biru;-----
- 1 (Satu) unit Mobil Fuso roda 10 type 111 warna putih;-----
- Akte asli pendirian perusahaan cabang PT Bukit Merah Indah;-----
- Surat asli penunjukkan kepala cabang PT Bukit Merah Indah, berkedudukan di Kabupaten Karimun;-----
- Surat asli Keputusan Bupati Karimun No.122 Tahun 2006 Tentang pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bauksit kepada PT Bukit Merah Indah;-----
- Surat Asli Keputusan Bupati Karimun No.75 Tahun 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bauksit kepada PT Bukit Merah Indah;-----
- Surat Asli Keputusan Bupati Karimun No.76 Tahun 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Pengelolaan dan Pemurnian Bauksit Blok III kepada PT. Bukit Merah Indah;-----
- Surat Asli Keputusan Bupati Karimun No.77 Tahun 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan, Pengangkutan dan Penjualan Bauksit Blok III kepada PT.Bukit Merah Indah;-----
- Surat Asli Keputusan Bupati Karimun No.130 Tahun 2007 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bauksit Blok III kepada PT. Bukit Merah Indah;-----
- ANDAL Asli khusus Blok III (Pulau Kas Desa Sanglar Kecamatan Durai Kabupaten Karimun);----
- Asli Surat Izin Tempat Usaha;-----
- Asli Surat Izin Usaha Pertambangan;-----
- Asli Tanda Daftar Perusahaan;-----
- Surat Asli Penunjukkan La Ode Ali Basa sebagai Kepala Tehnik Tambang;-----
- Surat Asli Penunjukkan Anjas Asmara sebagai Koordinator Lapangan;-----

Dipergunakan dalam perkara ANJAS ASMARA Bin IDING, dkk.

- 4 Membebani Terdakwa dengan membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);-----

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 3 dari 150 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 27 Juli 2011 yang pada pokoknya memohon:-----

- 1 Menyatakan Terdakwa YENI ERFINDA Binti RAFAN SITANGGANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-59/Ep.2/10/2010, baik dalam dakwaan Pertama, dakwaan ke-dua, atau dakwaan ke-tiga;-----
- 2 Membebaskan Terdakwa YENI ERFINDA Binti RAFAN SITANGGANG oleh karena itu dari dakwaan dakwaan Pertama, dakwaan ke-dua, atau dakwaan ke-tiga (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa YENI ERFINDA Binti RAFAN SITANGGANG dari semua tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP;-----
- 3 Menyatakan barang bukti yang disita dalam Perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;-----
- 4 Memulihkan segala hak Terdakwa YENI ERFINDA Binti RAFAN SITANGGANG dalam kemampuan, kedudukan, nama baik, serta harkat dan martabatnya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena didakwa melakukan perbuatan pidana:--

DAKWAAN:

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa Yeni Erfinda Binti Rafan Sitanggung bersama dengan Anjas Asmara Bin Iding (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan La Ode Ali Basa Bin La Ode Sandiwara (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam suatu waktu antara bulan Januari tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Pulau Kas, Pulau Benih Kecamatan Durai Kabupaten Karimun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan, telah melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) UU Nomor 4 tahun 2009 perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain sebagai berikut:-

----- Bahwa PT. Bukit Merah Indah bergerak dalam bidang pertambangan bauksit, terdakwa Yeni Erfinda Binti Rafan Sitanggang menjabat selaku Direktur Cabang PT. Bukit Merah Indah sejak tahun 2007 mempunyai tugas dan tanggung jawab Menandatangani dokumen-dokumen berupa Pajak Impor barang (PIB) pembayaran Royalti, Pembukaan Rekening dan penarikan rekening, dan bertanggung jawab sepenuhnya masalah pekerjaan pada PT. Bukit Merah Indah (BMI), sedangkan Anjas Asmara Bin IDING (dilakukan penuntutan secara terpisah) bekerja sejak tahun 2007 di PT. Bukit Merah Indah Kecamatan Moro Kabupaten Karimun sebagai Kepala Operasional Lapangan, mempunyai tugas dan tanggung jawab mencakup pada bidang Administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan dan karyawan, Lapangan yang mencakup dengan pengambilan bahan produksi dengan berkoordinasi pada Kepala Tehnik dalam melakukan kegiatan penambangan, pertanggung jawaban pekerjaan terhadap atasan. La Ode Ali Basa Bin Laode Sandiwara (dilakukan penuntutan secara terpisah Bekerja di PT. Bukit Merah Indah sejak tahun 2008 sebagai Kepala Tehnik.

----- Bahwa terdakwa Yeni Erfinda memberikan arahan kepada Anjasmara adalah untuk menentukan daerah / lokasi mana yang harus ditambang dan membuat kolam limbah serta melakukan pekerjaan sampai bauksit siap impor dan Anjasmara melakukan penentuan dari lokasi yang akan dilakukan penambangan pada wilayah perizinan yang telah di miliki oleh PT. Bukit Merah Indah di pulau kas desa sangkar kecamatan Moro Kabupaten Karimun kemudian La Ode selaku Kepala Tehnik pertambangan selalu melakukan koordinasi didalam melakukan penambangan dan bidang wilayah mana saja yang akan dikerjakan.

----- Bahwa saksi Bakti Lubis, SH mengetahui sendiri telah terjadi Penambangan diluar izin dan perusakan Lingkungan karena sering datang ke Pulau. Kas dan melihat keadaan tersebut dan melihat keadaan pulau kas memang sudah gundul atau sudah di eksploitasi hampir 90 % sehingga PT. BMI telah melakukan penambangan diluar area yang diijinkan sedangkan pulau tersebut telah gundul dan hutan bakau disekitar pulau banyak mengalami kerusakan. Bahwa PT. BMI memang memiliki ijin Penambangan di Pulau. kas seluas 175 Ha sedangkan di Pulau Beneh tidak memiliki ijin Eksploitasi.

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 5 dari 150 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa cara kerja penambangan bijih bauksit sampai dengan siap ekspor yaitu pertama pihak PT. Bukit Merah Indah melakukan penelitian lahan yang akan diambil bauksitnya dan dibawa ke labor lalu diteliti oleh Sdr. AKA dan setelah keluar hasil labor yang menyatakan bauksitnya bisa diambil sesuai dengan permintaan dengan kadar bauksitnya lebih kurang 50 % baru dilakukan pengupasan tanah atasnya yang dikerjakan oleh PT. S&BI, lalu tanah tersebut dikumpulkan pada suatu tempat dan diambil tanah yang mengandung bijih bauksit dengan menggunakan excavator dan cobe lalu dimasukkan kedalam truk kemudian dibawa ketempat pencucian (tromol), pada waktu pencucian tanah yang mengandung bijih bauksit langsung terpisah dengan tanah yang tidak ada kadar bauksitnya (limpah) dan setelah itu tanah yang mengandung bijih bauksit dimasukkan lagi kedalam truk untuk dibawa ketempat stock feli atau ke tongkang dan dari tongkang dibawa ketengah laut yang telah disediakan kapal kren dan setelah itu dari tongkang dipindahkan kekapal besar dengan menggunakan kapal kren untuk dibawa ke Negara China sedangkan limbah / anyau hasil pencucian dialirkan kekolam limbah/anyau. Adapun yang menentukan areal yang akan diambil tanah yang mengandung kadar bijih bauksit adalah Anjasmara (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai Kepala Operasional Lapangan dan untuk pekerjaan dilapangan, Anjasmara melaporkan secara lisan kepada terdakwa Yeni Erfinda Binti Rafan Sitanggung selaku Direktur Cabang PT. Bukit Merah Indah.

----- Bahwa kuasa Pertambangan (KP) yang dimiliki oleh PT. Bukit Merah Indah untuk melakukan pekerjaan penambangan jenis bauksit di Wilayah Karimun sebanyak 3 (tiga) pulau dan telah dibagi dalam 3 (tiga) blok antara lain:

- Blok I terletak dipulau papan Kecamatan Durai Kabupaten Karimun dengan luas wilayah perizinan 250 (dua ratus lima puluh) hektar.
- Blok II terletak di pulau Beneh Kecamatan Durai Kabupaten Karimun dengan luas Wilayah Perizinan 56 (lima puluh enam) hektar.
- Blok III terletak di pulau kas kecamatan Durai Kabupaten Karimun dengan luas wilayah perizinan 175 (seratus tujuh puluh lima) hektar.

----- Adapun untuk ke tiga perizinan yang telah dimiliki oleh PT. Bukit Merah Indah yang dapat dilakukan penambangan hanya 1 (satu) blok yaitu pada blok III berlokasi di Pulau Kas desa Sanglar Kecamatan Durai Kabupaten Karimun, sedangkan untuk blok I dan blok II belum dilakukan penambangan.



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

----- Adapun perizinan yang dimiliki oleh PT. Bukit Merah Indah adalah sebagai berikut :

Perizinan tambang di Pulau Kas:

- a KP (kuasa pertambangan) untuk Eksploitasi, pencucian pemurnian dan pengangkutan serta penjualan. Izin usaha Penambangan (IUP) surat izin Usaha Penambangan Operasional Produksi bauksit Blok III kepada PT. Bukit Merah Indah Nomor: 130 tahun 2009, tanggal 24 Agustus 2009, yang berlokasi dipulau Kas desa Sanglar kecamatan Durai Kabupaten Karimun dengan luas wilayah tambang 175 hektar selama 3 (tiga) tahun.
- b Amdal (analisa dampak lingkungan) tahun 2006.
- c Pelsus Blok III Pulau Kas desa Sanglar Kecamatan Durai Kabupaten Karimun.
 - Rekomendasi perpanjangan surat ijin pengoperasian DUKS / PELSUS PT. Bukit Merah Indah Nomor: PU.607/01/12/Kpl-Tjt-09, tanggal 01 September 2009 dengan titik Koordinat 00`-37`-26`` LU, 103-38-28 BT dengan panjang 15 (lima belas) meter lebar 50 (lima puluh) meter untuk pulau Kas desa Sanglar Kecamatan Durai Kabupaten Karimun.
 - Rekomendasi perpanjangan surat izin pengoperasian DUKS / PELSUS PT. Bukit Merah Indah nomor PU.607/01/16/Kpl-Tjt-09 tanggal 03 Oktober 2009 dengan titik koordinat 00-37-19 LU, 103-39-04 BT dengan panjang 40 (empat puluh) meter lebar 15 (lima belas) meter untuk pulau kas desa sanglar kecamatan Durai Kabupaten Karimun.
 - Rekomendasi perpanjangan surat izin pengoperasian DUKS / PELSUS PT. Bukit Merah Indah No. PU.607/01/17/Kpl-Tjt-09, tanggal 03 Oktober 2009 dengan titik koordinat 00 – 36 ` -40`` LU, 103-39- 08 BT dengan panjang 40 (empat puluh) meter lebar 25 (dua puluh lima) meter untuk pulau kas desa sanglar kecamatan Durai Kabupaten Karimun.

Sedangkan untuk perizinan yang terdapat di Blok I pulau papan dan blok II di pulau Beneh desa sangkar kecamatan Durai Kabupaten Karimun tidak ada dikarenakan untuk lokasi blok I pulau Papan desa sangkar kecamatan Durai Kabupaten Karimun setelah dilakukan penelitian dan eksplorasi ditemukan kandungan Bauksit yang tidak mencukupi dengan permintaan pasar (broker) sedangkan untuk lokasi Blok II di Pulau Beneh desa sangkar Kecamatan Durai Kabupaten Karimun pada tahun 2008 Bupati Karimun telah ada melakukan

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 7 dari 150 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan perizinan yang telah dikeluarkan pada blok II pulau benih desa sangkar kecamatan Durai kabupaten Karimun.

Bahwa PT. Bukit Merah Indah mendapatkan Kuasa Pertambangan yang terletak di 3 pulau yaitu pulau papan, pulau benih dan pulau kas terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin eksplorasi pada wilayah yang akan dilakukan penambangan kemudian setelah dilakukan penelitian oleh Dinas pertambangan Kabupaten Karimun terhadap permohonan yang telah diajukan maka dari Dinas Pertambangan Kabupaten Karimun memberikan izin untuk melakukan survey di lapangan sesuai lokasi yang telah diajukan oleh PT. BMI dengan turun kelapangan bersama dengan dinas pertambangan didampingi oleh pihak perusahaan PT. BMI lalu setelah dari survey dinyatakan layak untuk dilakukan penambangan maka dari PT. BMI mengajukan izin eksplorasi untuk melakukan penelitian kandungan yang terdapat didalam lokasi yang telah diajukan pada 3 (tiga) blok tersebut dan hasil penelitian kandungan dituangkan didalam laporan dan penyusunan AMDAL (Analisa Dampak Lingkungan) untuk dilaporkan kepada Dinas pertambangan Kabupaten Karimun setelah AMDAL disetujui dengan melewati siding AMDAL di pemda Karimun yang didalam tim tersebut terdapat dari beberapa dinas terkait maka PT. BMI melakukan pengajuan permohonan izin KP (kuasa pertambangan) Eksploitasi untuk melakukan produksi.

Bahwa alat angkut yang dipergunakan untuk mengekspor ke Negara china hasil tambang berupa Bouksit yang telah dimiliki oleh PT. BMI (Bukit Merah Indah) selama ini mempergunakan kapal – kapal kargo yang memiliki kapasitas sebesar 140.000 (seratus empat puluh ribu) ton.

Bahwa setiap bulannya PT. BMI (bukit merah indah) telah melakukan ekspor bahan tambang jenis bauksit kurang lebih 200.000 (dua ratus ribu) ton dan I untuk Negara tujuan export bahan tambang baouksit tersebut telah ditentukan oleh buyer (pembeli) dan hanya dinegara cina.

Bahwa sesuai dengan Kepmen ESDM nomor 1453.K/29/M.EM/2000 perihal persyaratan untuk mendapatkan ijin kuasa pertambangan antara lain: Surat permohonan, Peta wilayah, Akte pendirian perusahaan, Tanda bukti penyetoran pajak, laporan keuangan terakhir perusahaan yang telah diaudit, persyaratan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diajukan oleh perusahaan kepada Bupati Karimun. Adapun perizinan kuasa pertambangan Eksploitas, surat ijin pengolahan dan pemurnian dan kuasa pertambangan pengangkutan dan penjualan yang dibuat oleh dinas pertambangan mempunyai jangka waktu yaitu dilihat dari kompetensi cadangan bahan tambang yang ada dilokasi penambangan dan menurut UU Pertambangan Nomor 11 tahun 1967 tentang perizinan diberikan selama paling lama 30 (tiga puluh) tahun sedangkan UU pertambangan yang baru no. 04 tahun 2009 diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 tahun. Sesuai dengan undang-undang, perusahaan melakukan perpanjangan ijin harus paling lama 3 (tiga) bulan sebelum izin yang diberikan habis masa berlakunya. Adapun permohonan perpanjangan ijin yang diajukan setelah tiga bulan atau 4 bulan habis masa berlaku ijinya maka permohonan perpanjangan ijin tersebut tidak bisa diterima, dan harus membuat perijinan yang baru dengan nama perusahaan lain dan apabila perusahaan tersebut masih melakukan penambangan dalam jangka waktu yang ijinnya telah habis maka perusahaan tersebut dianggap melakukan penambangan tanpa ijin.

Bahwa PT. BMI mendapat ijin kuasa pertambangan tersebut dikeluarkan di Pulau Kas yaitu:

- a Izin kuasa pertambangan eksplorasi dengan nomor 122 tahun 2006 tanggal 1 Agustus 2006 dengan masa berlaku 1 (satu) tahun.
- b Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi dengan nomor 75 tahun 2007 tanggal 19 Juni 2007 dengan masa berlaku 2 (dua) tahun.
- c Izin Kuasa pertambangan pengolahan dan pemurnian dengan nomor 76 tahun 2007 dengan masa berlaku selama 2 (dua) tahun.
- d Izin Kuasa Pertambangan pengangkutan dan penjualan dengan nomor 77 tahun 2007 tanggal 19 Juni 2009 dengan masa berlaku 2 (dua) tahun.

----- Bahwa benar perizinan yang dimiliki oleh PT. BMI telah habis masa berlakunya pada tanggal 19 Juni 2009 dan PT. BMI telah mengajukan permohonan perpanjangan ijin yaitu pada tanggal 23 Desember 2008 dan perijinannya sudah keluar pada tanggal 24 Agustus 2009 berupa IUP (Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) nomor 130 tahun 2009, yang mana ijin tersebut sudah mencakup semua perizinan seperti izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi, ijin kuasa pertambangan eksploitasi, ijin kuasa pertambangan pengolahan dan pemurnian dan ijin kuasa pertambangan pengangkutan

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 9 dari 150 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penjualan sesuai dengan undang-undang nomor 04 tahun 2009 tentang pertambangan.

----- Bahwa sesuai hasil pengukuran yang dilakukan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Propinsi Kepulauan Riau tanggal 1 maret 2010 bahwa PT. BMI telah diduga melakukan penambangan bijih bauksit di Pulau Kas desa sanglar Kecamatan Durai Kabupaten Karimun diluar lokasi yang diijinkan, maka penambangan yang dilakukan oleh PT. BMI diluar lokasi yang diijinkan telah menyalahi prosedur dan juga dapat dikatakan melakukan penambangan tanpa ijin.

----- Bahwa sesuai dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan di pulau Papan, PT. BMI tidak melakukan penambangan, sedangkan dipulau beneh juga tidak ada melakukan penambangan dan juga pada bulau beneh perijinannya sudah dicabut sesuai dengan SK Bupati Karimun nomor 112 tahun 2008 tanggal 18 Juni 2008 tentang pencabutan kuasa pertambangan Eksploitasi Bauksit Pulau Beneh blok II kepada PT. BMI dan berdasarkan surat Bupati Karimun tentang peninjauan kembali pulau Beneh sedangkan untuk pulau papan (Blok I) PT. BMI sampai saat ini belum ada mengajukan perpanjangan.

---- Adapun sebab PT. BMI sampai sekarang tidak melakukan penambangan Eksplorasi di pulau papan karena sesuai dengan informasi bahwa di pulau papan kadar bauksitnya kurang bagus sedangkan untuk pulau beneh dicabut ijinnya karena pulau beneh luas wilayahnya sangat kecil. Sesuai dengan arahan kebijakan pemerintah tentang pengamanan pulau-pulau kecil diwilayah perbatasan Negara sesuai dengan surat Bupati karimun Nomor: 540/Distamben-LH/VII/244/2007 perihal peninjauan kembali perizinan blok Pulau Beneh tanggal 12 Juli 2007.

----- Bahwa PT BMI pada bulan Januari 2009 telah melakukan pengecaman (pengambilan sampel) dengan cara membuat lobang / sumur sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lobang/sumur tidak memberitahukan kepada dinas Pertambangan dan tidak mengajukan izin baru kembali. Padahal diketahui bahwa kegiatan pengecaman (pengambilan sampel) dengan cara membuat lobang/sumur sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lobang/sumur yang dilakukan oleh PT. BMI di pulau Beneh sudah termasuk dalam kegiatan penambangan tahap Eksplorasi. Dan PT. BMI di pulau Beneh tersebut didalam tahapan Eksplorasi tanpa izin sesuai dengan pasal 160 ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan yang termasuk dalam tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti.

----- Bahwa setelah dilakukan pengukuran kembali area lokasi penambangan di Pulau Kas Kecamatan Durai Kabupaten Karimun pada Maret 2010 oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kepulauan Riau yang dilakukan dengan menggunakan metode *superimpose* (menumpangtindihkan) antara peta menurut IUP dan Peta hasil pengukuran dengan sistem koordinat yang sama pada DATUM WGS 84, ditemukan bahwa PT. BMI telah melakukan penambangan di luar wilayah yang telah diberikan perijinannya di Pulau Kas seluas 80,9 hektar termasuk area sarana penunjang dan dari ahli lingkungan hidup ditemukan adanya kerusakan hutan Mangrove, hutan alam, lapisan tanah dan tata air di Pulau Kas Kecamatan Durai Kabupaten Karimun.

Bahwa akibat dari penambangan yang dilakukan oleh PT. BMI diluar lokasi yang diijinkan tersebut terjadi penambangan biji bouksit secara illegal dan lingkungan mengalami pencemaran dan atau kerusakan berupa hutan mangrove seluas 3,4 hektar dan kolam anyau yang merendam tegakan pohon hutan alam hingga mati seluas 15 ha kerusakan lapisan tanah dan tata air dan menimbulkan kerugian lebih kurang sebesar Rp. 419.667.558.700,- (empat ratus Sembilan belas milyar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Undang-undang RI nomor 04 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan batubara jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana.-----

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa Yeni Erfinda Binti Rafan Sitanggung bersama dengan Anjas Asmara Bin Iding (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan La Ode Ali Basa Bin La Ode Sandiwara (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam kurun waktu tahun 2007 sampai dengan bulan Oktober tahun 2009, bertempat di Pulau Kas, pulau Beneh Kecamatan Durai Kabupaten Karimun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 11 dari 150 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

----- Bahwa PT. Bukit Merah Indah bergerak dalam bidang pertambangan bauksit, terdakwa Yeni Erfinda Binti Rafan Sitanggung menjabat selaku Direktur Cabang PT. Bukit Merah Indah sejak tahun 2007 mempunyai tugas dan tanggung jawab Menandatangani dokumen-dokumen berupa Pajak Impor barang (PIB) pembayaran Royalti, Pembukaan Rekening dan penarikan rekening, dan bertanggung jawab sepenuhnya masalah pekerjaan pada PT. Bukit Merah Indah (BMI), sedangkan Anjas Asmara Bin IDING bekerja sejak tahun 2007 di PT. Bukit Merah Indah Kecamatan Moro Kabupaten Karimun sebagai Kepala Operasional Lapangan, mempunyai tugas dan tanggung jawab mencakup pada bidang Administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan dan karyawan, Lapangan yang mencakup dengan pengambilan bahan produksi dengan berkoordinasi pada Kepala Tehnik dalam melakukan kegiatan penambangan, pertanggung jawaban pekerjaan terhadap atasan. La Ode Ali Basa Bin Laode Sandiwara Bekerja di PT. Bukit Merah Indah sejak tahun 2008 sebagai Kepala Tehnik.

----- Bahwa terdakwa Yeni Erfinda memberikan arahan kepada PT. S&BI adalah untuk menentukan daerah / lokasi mana yang harus ditambang dan membuat kolam limbah sesuai dengan AMDal serta melakukan pekerjaan sampai bauksit siap impor sedangkan Anjasmara melakukan penentuan dari lokasi yang akan dilakukan penambangan pada wilayah perizinan yang telah di miliki oleh PT. Bukit Merah Indah di pulau kas desa sangkar kecamatan Moro Kabupaten Karimun kemudian La Ode selaku Kepala Tehnik pertambangan selalu melakukan koordinasi didalam melakukan penambangan dan bidang wilayah mana saja yang akan dikerjakan.

----- Bahwa terhadap PT. BMI telah melakukan kegiatan penambangan di 3 blok antara lain Blok I (pulau papan Kec. Buru) blok II (pulau Beneh Kec. Durai) Blok III (Pulau Kas Kec. Durai) Kabupaten Karimun telah memenuhi aturan sesuai ketentuan dimana untuk melakukan penambangan terlebih dahulu memenuhi Dokumen AMDAL serta badan Lingkungan Hidup juga telah ada pengawasan terhadap kegiatan penambangan yang telah dilakukan oleh PT. BMI (Bukit Merah Indah) Kabupaten Karimun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Adapun dalam hal pengawasan yang dilakukan ke 3 blok antara lain blok I (pulauan kep. Buru) Blok II (Pulau Benih Kecamatan Durai) Blok III (Pulau Kas Kecamatan Durai Kabupaten karimun yang dimiliki oleh PT. BMI hanya terfokus pada 1 (satu) blok saja yaitu blok III (Pulau kas Kecamatan Durai) Kabupaten Karimun yang dengan dilakukan kegiatan Eksploitasi, pengolahan dan pemurnian terhadap bahan tambang, serta dari hasil pengawasan yang dilakukan pada bulan Juni dan Agustus 2009 ditemukan bahwa;

- PT. BMI yang terletak di pulau kas kegiatannya sempat di berhentikan sementara berdasarkan Surat keputusan BUPATI Karimun nomor: 228 tanggal 23 Juli 2008.
- Kegiatan Operasional PT. BMI di perbolehkan operasi kembali berdasarkan SK Bupati Karimun No. 450/Distamben/VI/230/2008, dengan persyaratan bahwa menyanggupi untuk perbaikan kondisi dilapangan dan dengan adanya bukti penyeteran dana jaminan pegelolaan lingkungan (DJPL).
- Berdasarkan pemantauan tahun 2008, PT. BMI diminta untuk membuat revisi AMDAL disesuaikan dengan kondisi yang ada.
- PT. BMI sesuai dengan SK Bupati Karimun No. 160 tahun 2008 telah mendapat ijin persetujuan kelayakan lingkungan.
- Masih ditemukan pegawai yang tidak menggunakan K3.
- Masih ditemukan sampah Domestik yang dibakar.
- Perlakuan terhadap oli bekas tidak jelas.
- Penambangan dipulau belat dan pulau benih belum diijinkan untuk dilakukan.

----- Bahwa sesuai hasil pengukuran yang dilakukan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Propinsi Kepulauan Riau tanggal 1 maret 2010 bahwa PT. BMI telah diduga melakukan penambangan bijih bauksit di Pulau Kas desa sanglar Kecamatan Durai Kabupaten Karimun diluar lokasi yang diijinkan, maka penambangan yang dilakukan oleh PT. BMI diluar lokasi yang diijinkan telah menyalahi prosedur dan juga dapat dikatakan melakukan penambangan tanpa ijin.

----- Bahwa untuk revisi (perubahan) yang dilakukan oleh PT. BMI pada tahun 2008 yang telah disahkan oleh tim AMDAL Kabupaten karimun setelah melewati sidang dikarenakan tidak sesuai dengan kondisi pekerjaan yang dilakukan oleh PT. BMI dimana dari hasil pengawasan dilapangan pada tanggal 20 sampai dengan 22 Pebruari 2008 ditemukan:

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 13 dari 150 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Letak Jetty yang telah dibuat oleh PT. BMI tidak sesuai dengan yang terdapat di dokumen AMDAL.
- Cara pembukaan lahan dengan dibakar.
- Tidak adanya kantor dilapangan untuk menunjang aktifitas kerja sehingga sulit memperoleh data dan informasi
- Workshop / bengkel yang digunakan tidak mendukung kenyamanan dan keselamatan kerja sehingga tidak layak.
- PT. BMI belum memiliki tempat penyimpanan limbah B3.
- Letak / posisi jalan tidak sesuai dengan dokumen AMDAL.
- Pembuatan kolam pengendapan di desain, luas maupun posisi tidak sesuai dengan dokumen AMDAL.
- Tanah pucuk tidak dikelola dan tidak ditempatkan sesuai dengan arahan di AMDAL.
- Cara pengolahan/penggalian tidak dilakukan dengan cara back Filling dari satu sub blok ke blok lain.
- Terdapat dua lokasi tempat pencucian biji bauksit
- Pekerja tidak mengikuti kewan dan keselamatan kerja (K3).
- Dari sosialisasi umumnya aparat kecamatan, kepala desa dan masyarakat memiliki persepsi yang cukup baik terkait masalah pertambangan.

----- Setelah terbitnya SK Bupati Karimun Nomor 112 tahun 2008 tanggal 18 Juni 2008 tentang pencabutan perizinan Eksploitasi pada blok II (pulau beneh) PT. BMI dan pada bulan Januari 2009 PT. BMI juga masih tetap melakukan kegiatan Eksplorasi (penelitian) dengan membuka jalan dan melakukan pengambilan sampel serta lubang maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan di pulau beneh Kecamatan Durai Kabupaten karimun telah melakukan pengrusakan lingkungan dan sesuai dengan ketentuan setelah terjadinya pencabutan perizinan yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Karimun maka masa tersebut dapat dikenakan pasca tambang dan kewajiban dari pihak perusahaan PT. BMI harus melakukan reklamasi pada wilayah yang telah dilakukan kegiatan penambangan.

----- Bahwa kegiatan dengan cara eksplorasi (penelitian) dengan cara pengambilan sampel dengan membuat lubang sebanyak 180 (seratus delapan puluh) oleh PT. BMI di pulau beneh sudah termasuk dalam kegiatan penambangan dan dengan terjadinya pekerjaan tersebut maka PT. BMI harus melakukan reklamasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----Bahwa dampak negatifnya penambangan bijih bauksit di pulau kas melalui kegiatan konversi hutan alam menjadi tanah rusak telah menurunkan permeabilitas tanah sebesar Rp. 19,76 cm/jam yaitu dari 23,81 cm/jam pada hutan alam menjadi 4,05 cm/jam untuk tanah rusak/terganggu. Data ini menunjukkan bahwa air hujan akan cepat menjadi aliran permukaan (run off) karena kemampuan tanah meresapkan air menjadi turun.

---- Bahwa dampak negative penambangan bijih bauksit di Pulau Kas melalui kegiatan konversi hutan alam menjadi tanah rusak telah menurunkan permeabilitas tanah sebesar 19,76 cm/jam yaitu dari 23,81 cm/Jam pada hutan alam menjadi 40,5 cm/jam untuk tanah rusak/terganggu. Data ini menunjukkan bahwa air hujan akan cepat menjadi aliran permukaan (run of) karena kemampuan tanah meresapkan air menjadi turun.

---- Bahwa kegiatan penambangan bijih bauksit dipulau kas telah menyebabkan meningkatnya kadar tektur yaitu 73,14 % (pasir), 4,76 % (debu) dan 22,10 % (liat) serta kadar besi 37,81 ppm pada perairan hutan mangrove.

---- Bahwa dampak penambangan bijih bauksit di pulau kas telah terhadap sifat fisik tanah adalah sebagai berikut :

- Konversi hutan alam menjadi tanah rusak/terganggu di Pulau kas telah menyebabkan terjadinya pemadatan tanah hal ini terlihat dengan meningkatnya kerapatan limbah sebesar 0,58 gram/cc yaitu 0,71 gram.cc pada hutan alam menjadi 1,29 gram/cc pada tanah rusak/terganggu. Hal ini menunjukkan bahwa pada pulau kas telah terjadi perusakan struktur tanah.
- Konversi hutan alam menjadi semak belukar dan bangunan permanen secara nyata menurunkan pori drainase sangat cepat sebesar 7,22 % yaitu 12,97 % pada hutan alam menjadi 5,75 % pada tanah rusak/terganggu. Kegiatan konversi hutan tersebut juga menyebabkan porositas tanah menurun sebesar 21,96 % yaitu 73,28% pada hutan alam menjadi 51,32 % pada tanah rusak/terganggu. Demikian juga air tersedia pada tanah juga mengalami penurunan sebesar 6,26 % yaitu 17,07 % pada hutan alam menjadi 10,81 % pada tanah rusak/terganggu.

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 15 dari 150 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa dampak kerusakan lingkungan akibat adanya kegiatan penambangan bijih bauksit terhadap sifat kimia tanah adalah:

- Konversi hutan alam menjadi tanah rusak/terganggu pada pulau kas telah menyebabkan kerusakan sifat kimia tanah yaitu menurunkan C organik sebesar 132,37 %, N total sebesar 0,46% dan fosfor sebesar 27,4 ppm.
- Konversi hutan alam menjadi tanah rusak/terganggu pada pulau kas telah menyebabkan kerusakan sifat kimia tanah yaitu meningkatkan unsure yang bersifat logam yaitu kalsium tanah sebesar 0,48 ME/100g, magnesium tanah sebesar 0,63 me/100g dan kalium tanah sebesar 0,17me/100g
- Konversi lahan hutan alam menjadi tanah rusak/terganggu telah menyebabkan terjadinya penurunan KTK tanah sebesar 16,56 me/100gr.

----- Bahwa perusakan pulau kas dari hutan alam menjadi tanah rusak/terganggu juga telah menyebabkan hilang/menurun sumber genetic yaitu mikroorganisme tanah dan fungsi tanah. Disamping itu telah terjadi penurunan bakteri pelarut fosfat dan respirasi tanah dimana keberadaannya sangat penting untuk mempertahankan produktifitas lahan hutan.

--- Bahwa rusaknya pada hutan alam dan ekosistem pulau kas tidak dapat dipulihkan dan mustahil untuk mengembalikan seperti sediakala karena lahan yang terbentuk merupakan hasil proses pedogenesis selama jutaan tahun.

----- Bahwa ahli Dr. IR. Basuki Wasis, MSi sudah menghitung kerugian akibat adanya perusakan tanah dan lingkungan akibat penambangan bijih bauksit pada pulau kas seluas 30,17 ha (penambangan illegal) dan 194,4 ha (tanah yang ditambang) dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian penambangan tanpa ijin (30,17 ha)

1	Kerusakan ekologi	Rp. 196.470.664.350,-
2	Kerusakan Ekonomi	Rp. 95.544.000.000,-
3	Pemulihan Ekologi	Rp. 127.652.894.350,-

Total kerugian Perusakan lebih kurang sebesar Rp 419.667.558.700,- (Empat ratus sembilan belas milyar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).-----

Kerugian perusakan seluruh pertambangan (194,4 ha)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 1 Kerusakan Ekologi | Rp. 1.239.876.396.000,- |
| 2 Kerusakan Ekonomi | Rp. 622.080.000.000,- |
| 3 Pemulihan Ekologi | Rp. 796.449.996.000,- |

Total kerugian perusakan lebih kurang sebesar Rp 2.658.406.392.000, (Dua triliun enam ratus lima puluh delapan milyar empat ratus enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 41 ayat (1) jo pasal 46 ayat (1), ayat (2) UU RI No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana.-----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa Yeni Erfinda Binti Rafan Sitanggung bersama dengan Anjas Asmara Bin Iding (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan La Ode Ali Basa Bin La Ode Sandiwara (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam suatu waktu antara bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan Januari 2010 atau setidaknya dalam waktu lain di tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Pulau Kas, Pulau Beneh Kecamatan Durai Kabupaten Karimun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa PT. Bukit Merah Indah bergerak dalam bidang pertambangan bauksit, terdakwa Yeni Erfinda Binti Rafan Sitanggung menjabat selaku Direktur Cabang PT. Bukit Merah Indah sejak tahun 2007 mempunyai tugas dan tanggung jawab Menandatangani dokumen-dokumen berupa Pajak Impor barang (PIB) pembayaran Royalti, Pembukaan Rekening dan penarikan rekening, dan bertanggung jawab sepenuhnya masalah pekerjaan pada PT. Bukit Merah Indah (BMI), sedangkan Anjas Asmara Bin IDING bekerja sejak tahun 2007 di PT. Bukit Merah Indah Kecamatan Moro Kabupaten Karimun sebagai Kepala Operasional Lapangan, mempunyai tugas

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 17 dari 150 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggung jawab mencakup pada bidang Administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan dan karyawan, Lapangan yang mencakup dengan pengambilan bahan produksi dengan berkoordinasi pada Kepala Teknik dalam melakukan kegiatan penambangan, pertanggung jawaban pekerjaan terhadap atasan. La Ode Ali Basa Bin Laode Sandiwara Bekerja di PT. Bukit Merah Indah sejak tahun 2008 sebagai Kepala Teknik.

---- Bahwa terdakwa Yeni Erfinda memberikan arahan kepada PT. S&BI adalah untuk menentukan daerah / lokasi mana yang harus ditambang dan membuat kolam limbah sesuai dengan AMDal serta melakukan pekerjaan sampai bauksit siap impor sedangkan Anjasmara melakukan penentuan dari lokasi yang akan dilakukan penambangan pada wilayah perizinan yang telah di miliki oleh PT. Bukit Merah Indah di pulau kas desa sangkar kecamatan Moro Kabupaten Karimun kemudian La Ode selaku Kepala Teknik pertambangan selalu melakukan koordinasi didalam melakukan penambangan dan bidang wilayah mana saja yang akan dikerjakan.

---- Bahwa terhadap PT. BMI telah melakukan kegiatan penambangan di 3 blok antara lain Blok I (pulau papan Kec. Buru) blok II (pulau Beneh Kec. Durai) Blok III (Pulau Kas Kec. Durai) Kabupaten Karimun telah memenuhi aturan sesuai ketentuan dimana untuk melakukan penambangan terlebih dahulu memenuhi Dokumen AMDAL serta badan Lingkungan Hidup juga telah ada pengawasan terhadap kegiatan penambangan yang telah dilakukan oleh PT. BMI (Bukit Merah Indah) Kabupaten Karimun.

--- Adapun dalam hal pengawasan yang dilakukan ke 3 blok antara lain blok I (pulau papan kec. Buru) Blok II (Pulau Beneh Kecamatan Durai) Blok III (Pulau Kas Kecamatan Durai Kabupaten karimun yang dimiliki oleh PT. BMI hanya terfokus pada 1 (satu) blok saja yaitu blok III (Pulau kas Kecamatan Durai) Kabupaten Karimun yang dengan dilakukan kegiatan Eksploitasi, pengolahan dan pemurnian terhadap bahan tambang, serta dari hasil pengawasan yang dilakukan pada bulan Juni dan Agustus 2009 ditemukan bahwa;

- PT. BMI yang terletak di pulau kas kegiatannya sempat di berhentikan sementara berdasarkan Surat keputusan BUPATI Karimun nomor: 228 tanggal 23 Juli 2008.
- Kegiatan Operasional PT. BMI di perbolehkan operasi kembali berdasarkan SK Bupati Karimun No. 450/Distamben/VI/230/2008, dengan persyaratan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menyanggupi untuk perbaikan kondisi dilapangan dan dengan adanya bukti penyeteroran dana jaminan pengelolaan lingkungan (DJPL).

- Berdasarkan pemantauan tahun 2008, PT. BMI diminta untuk membuat revisi AMDAL disesuaikan dengan kondisi yang ada.
- PT. BMI sesuai dengan SK Bupati Karimun No. 160 tahun 2008 telah mendapat ijin persetujuan kelayakan lingkungan.
- Masih ditemukan pegawai yang tidak menggunakan K3.
- Masih ditemukan sampah Domestik yang dibakar.
- Perlakuan terhadap oli bekas tidak jelas.
- Penambangan dipulau belat dan pulau benih belum diijinkan untuk dilakukan.

----- Bahwa sesuai hasil pengukuran yang dilakukan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Propinsi Kepulauan Riau tanggal 1 maret 2010 bahwa PT. BMI telah diduga melakukan penambangan bijih bauksit di Pulau Kas desa sanglar Kecamatan Durai Kabupaten Karimun diluar lokasi yang diijinkan, maka penambangan yang dilakukan oleh PT. BMI diluar lokasi yang diijinkan telah menyalahi prosedur dan juga dapat dikatakan melakukan penambangan tanpa ijin.

----- Bahwa untuk revisi (perubahan) yang dilakukan oleh PT. BMI pada tahun 2008 yang telah disahkan oleh tim AMDAL Kabupaten karimun setelah melewati sidang dikarenakan tidak sesuai dengan kondisi pekerjaan yang dilakukan oleh PT. BMI dimana dari hasil pengawasan dilapangan pada tanggal 20 sampai dengan 22 Pebruari 2008 ditemukan:

- Letak Jetty yang telah dibuat oleh PT. BMI tidak sesuai dengan yang terdapat di dokumen AMDAL.
- Cara pembukaan lahan dengan dibakar.
- Tidak adanya kantor dilapangan untuk menunjang aktifitas kerja sehingga sulit memperoleh data dan informasi
- Workshop / bengkel yang digunakan tidak mendukung kenyamanan dan keselamatan kerja sehingga tidak layak.
- PT. BMI belum memiliki tempat penyimpanan limbah B3.
- Letak / posisi jalan tidak sesuai dengan dokumen AMDAL.
- Pembuatan kolam pengendapan di desain, luas maupun posisi tidak sesuai dengan dokumen AMDAL.

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 19 dari 150 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah pucuk tidak dikelola dan tidak ditempatkan sesuai dengan arahan di AMDAL.
- Cara pengolahan/penggalian tidak dilakukan dengan cara back Filling dari satu sub blok ke blok lain.
- Terdapat dua lokasi tempat pencucian biji bauksit
- Pekerja tidak mengikuti kemandan dan keselamatan kerja (K3).
- Dari sosialisasi umumnya aparat kecamatan, kepala desa dan masyarakat memiliki persepsi yang cukup baik terkait masalah pertambangan.

----- Setelah terbitnya SK Bupati Karimun Nomor 112 tahun 2008 tanggal 18 Juni 2008 tentang pencabutan perizinan Eksploitasi pada blok II (pulau beneh) PT. BMI dan pada bulan Januari 2009 PT. BMI juga masih tetap melakukan kegiatan Eksplorasi (penelitian) dengan membuka jalan dan melakukan pengambilan sampel serta lubang maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan di pulau beneh Kecamatan Durai Kabupaten karimun telah melakukan pengrusakan lingkungan dan sesuai dengan ketentuan setelah terjadinya pencabutan perizinan yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Karimun maka masa tersebut dapat dikenakan pasca tambang dan kewajiban dari pihak perusahaan PT. BMI harus melakukan reklamasi pada wilayah yang telah dilakukan kegiatan penambangan.

----- Bahwa kegiatan dengan cara eksplorasi (penelitian) dengan cara pengambilan sampel dengan membuat lubang sebanyak 180 (seratus delapan puluh) oleh PT. BMI di pulau beneh sudah termasuk dalam kegiatan penambangan dan dengan terjadinya pekerjaan tersebut maka PT. BMI harus melakukan reklamasi.

-----Bahwa dampak negatifnya penambangan bijih bauksit di pulau kas melalui kegiatan konversi hutan alam menjadi tanah rusak telah menurunkan permeabilitas tanah sebesar Rp. 19,76 cm/jam yaitu dari 23,81 cm/jam pada hutan alam menjadi 4,05 cm/jam untuk tanah rusak/terganggu. Data ini menunjukkan bahwa air hujan akan cepat menjadi aliran permukaan (run off) karena kemampuan tanah meresapkan air menjadi turun.

----- Bahwa dampak negative penambangan bijih bauksit di Pulau Kas melalui kegiatan konversi hutan alam menjadi tanah rusak telah menurunkan permeabilitas tanah sebesar 19,76 cm/jam yaitu dari 23,81 cm/Jam pada hutan alam menjadi 40,5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm/jam untuk tanah rusak/terganggu. Data ini menunjukkan bahwa air hujan akan cepat menjadi aliran permukaan (run of) karena kemampuan tanah meresapkan air menjadi turun.

----- Bahwa kegiatan penambangan bijih bauksit dipulau kas telah menyebabkan meningkatnya kadar tektur yaitu 73,14 % (pasir), 4,76 % (debu) dan 22,10 % (liat) serta kadar besi 37,81 ppm pada perairan hutan mangrove.

----- Bahwa dampak penambangan bijih bauksit di pulau kas telah terhadap sifat fisik tanah adalah sebagai berikut :

- Konversi hutan alam menjadi tanah rusak/terganggu di Pulau kas telah menyebabkan terjadinya pemadatan tanah hal ini terlihat dengan meningkatnya kerapatan limbah sebesar 0,58 gram/cc yaitu 0,71 gram/cc pada hutan alam menjadi 1,29 gram/cc pada tanah rusak/terganggu. Hal ini menunjukkan bahwa pada pulau kas telah terjadi perusakan struktur tanah.
- Konversi hutan alam menjadi semak belukar dan bangunan permanen secara nyata menurunkan pori drainase sangat cepat sebesar 7,22 % yaitu 12,97 % pada hutan alam menjadi 5,75 % pada tanah rusak/terganggu. Kegiatan konversi hutan tersebut juga menyebabkan porositas tanah menurun sebesar 21,96 % yaitu 73,28% pada hutan alam menjadi 51,32 % pada tanah rusak/terganggu. Demikian juga air tersedia pada tanah juga mengalami penurunan sebesar 6,26 % yaitu 17,07 % pada hutan alam menjadi 10,81 % pada tanah rusak/terganggu.

----- Bahwa dampak kerusakan lingkungan akibat adanya kegiatan penambangan bijih bauksit terhadap sifat kimia tanah adalah:

- Konversi hutan alam menjadi tanah rusak/terganggu pada pulau kas telah menyebabkan kerusakan sifat kimia tanah yaitu menurunkan C organik sebesar 132,37 %, N total sebesar 0,46% dan fosfor sebesar 27,4 ppm.
- Konversi hutan alam menjadi tanah rusak/terganggu pada pulau kas telah menyebabkan kerusakan sifat kimia tanah yaitu meningkatkan unsure yang bersifat logam yaitu kalsium tanah sebesar 0,48 ME/100g, magnesium tanah sebesar 0,63 me/100g dan kalium tanah sebesar 0,17me/100g
- Konversi lahan hutan alam menjadi tanah rusak/terganggu telah menyebabkan terjadinya penurunan KTK tanah sebesar 16,56 me/100gr.

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 21 dari 150 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa perusakan pulau kas dari hutan alam menjadi tanah rusak/terganggu juga telah menyebabkan hilang/menurun sumber genetic yaitu mikroorganisme tanah dan fungsi tanah. Disamping itu telah terjadi penurunan bakteri pelarut fosfat dan respirasi tanah dimana keberadaannya sangat penting untuk mempertahankan produktifitas lahan hutan.

--- Bahwa rusaknya pada hutan alam dan ekosistem pulau kas tidak dapat dipulihkan dan mustahil untuk mengembalikan seperti sediakala karena lahan yang terbentuk merupakan hasil proses pedogenesis selama jutaan tahun.

----- Bahwa ahli Dr. IR. Basuki Wasis, MSi sudah menghitung kerugian akibat adanya perusakan tanah dan lingkungan akibat penambangan bijih bauksit pada pulau kas seluas 30,17 ha (penambangan illegal) dan 194,4 ha (tanah yang ditambang) dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian penambangan tanpa ijin (30,17 ha)

1 Kerusakan ekologi	Rp. 196.470.664.350,-
2 Kerusakan Ekonomi	Rp. 95.544.000.000,-
3 Pemulihan Ekologi	Rp. 127.652.894.350,-

Total kerugian Perusakan lebih kurang sebesar Rp. 419.667.558.700,- (Empat ratus sembilan belas milyar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).-----

Kerugian perusakan seluruh pertambangan (194,4 ha)

1 Kerusakan EKologi	Rp. 1.239.876.396.000,-
2 Kerusakan Ekonomi	Rp. 622.080.000.000,-
3 Pemulihan Ekologi	Rp. 796.449.996.000,-

Total kerugian perusakan lebih kurang sebesar Rp. 2.658.406.392.000, (Dua triliun enam ratus lima puluh delapan milyar empat ratus enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1), ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .-----



Menimbang, bahwa atas Dakwaan yang telah dibacakan tersebut di atas Terdakwa melalui penasehat hukumnya menyatakan telah mengerti, dan menyatakan mengajukan keberatan / eksepsi tertanggal 11 November 2010 yang pada pokoknya memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan dalam eksepsi sebagai berikut:-----

- 1 Menerima dan mengabulkan keberatan / eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa YENI ERFINDA Binti RAFAN SITANGGANG;-----
- 2 Menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perkara: PDM-59/N.10.12/Ep.2/10/2010 tertanggal 06 Oktober 2010 tidak jelas, tidak lengkap dan tidak cermat (Obscur Libel);-----
- 3 Menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perkara: PDM-59/N.10.12/Ep.2/10/2010 tertanggal 06 Oktober 2010 Batal demi hukum, atau dinyatakan batal, atau setidaknya tidaknya menyatakan dakwaan tersebut tidak dapat diterima;-----
- 4 Menyatakan bahwa Terdakwa YENI ERFINDA Binti RAFAN SITANGGANG tidak dapat dipersalahkan dan dihukum atas dasar surat dakwaan yang batal demi hukum atau surat dakwaan yang tidak dapat diterima tersebut;---
- 5 Memulihkan harkat, martabat dan nama baik para Terdakwa YENI ERFINDA Binti RAFAN SITANGGANG;-----
- 6 Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara ini dihentikan;-----
- 7 Menetapkan Terdakwa YENI ERFINDA Binti RAFAN SITANGGANG tetap berada di luar tahanan;-----
- 8 Membebankan biaya kepada negara;-----

Menimbang, bahwa atas keberatan / eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah memberikan pendapat tertanggal 30 November 2010 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

- 1 Menolak eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa YENI ERFINDA Binti RAFAN SITANGGANG yang disampaikan pada hari Kamis tanggal 11 November 2010;-----

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 23 dari 150 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menetapkan persidangan dapat dilanjutkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas keberatan / eksepsi tersebut telah dijatuhkan putusan sela No:201/Pid.B/2010/PN.TBK tertanggal 16 DESEMBER 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

-----MENGADILI-----

- Menolak Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan Sidang perkara pidana atas nama Terdakwa YENI ERFINDA Binti RAFAN SITANGGANG harus dilanjutkan;-----
- Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diperlukan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;-----
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. Dr. ALWI HASAN, M.Si;

- Bahwa saksi mengetahui dirinya dihadirkan di persidangan terkait dengan illegal mining dan perusakan lingkungan oleh PT. BMI di Pulau Kas;-----
- Bahwa pada saat diperiksa di Kantor Polisi saksi dari Dinas Pertambangan dan Energi belum mengetahui ada indikasi penambangan diluar izin lokasi yang diberikan, dan baru di cek oleh saksi di lapangan beberapa hari kemudian;-----
- Bahwa setelah instansi yang dipimpin oleh saksi melakukan pengecekan di lapangan, memang ada temuan berupa perbedaan beberapa titik di lokasi;-----
- Bahwa izin usaha pertambangan dikeluarkan oleh Bupati Karimun melalui instansi Dinas Pertambangan dan Energi ;-----
- Bahwa yang dikeluarkan adalah Izin untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi;-----
- Bahwa izin untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi tersebut diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;-----
- Bahwa sejak mendapatkan izin tambang, PT. BMI telah melakukan eksplorasi sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) titik didalam lokasi perizinan tambang;-
- Bahwa eksplorasi adalah upaya melakukan pengeboran atau penggalian di beberapa titik untuk menilai kandungan/ potensi tambang pada suatu lokasi;-----
- Bahwa tugas pokok dan fungsi dinas pertambangan adalah membantu Bupati dalam hal pertambangan;-----
- Bahwa PT. BMI mengajukan izin eksplorasi di Pulau Kas untuk masa waktu 3 (tiga) tahun pada tahun 2006 dengan melampirkan peta yang dimohonkan, akta pendirian perusahaan, dan berkas-berkas kelengkapan administrasi lainnya;-----
- Bahwa pada saat PT.BMI mengajukan izin pertambangan, saksi sudah menjabat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi. Saksi menduduki jabatan kepala Dinas Pertambangan dan Energi sejak tahun 2005;-----
- Bahwa terhadap seluruh izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh Pemkab Karimun, saksi melakukan pengawasan berkala terhadap seluruh kegiatan pertambangan di wilayah Kabupaten Karimun;-----

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 25 dari 150 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh PT BMI setelah ada laporan dari Anggota DPRD kepada Polisi. Berdasarkan laporan saksi langsung menerjunkan tim pemantau untuk cek ke lapangan;-----
- Bahwa Pulau Kas adalah pulau kecil;-----
- Bahwa dalam undang-undang tentang Kepulauan, di pulau kecil tidak dilarang untuk dilakukan kegiatan pertambangan, tetapi diprioritaskan untuk sektor selain pertambangan;-----
- Bahwa sebelum mengeluarkan izin usaha pertambangan pada PT. BMI, saksi melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya. Izin dikeluarkan kepada PT. BMI karena sudah ada izin AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan);-----
- Bahwa izin AMDAL dikeluarkan lintas instansi yang terkait dengan pengawasan dan pengelolaan lingkungan;-----
- Bahwa secara teknis, di Pulau Kas dimungkinkan untuk dilakukan penambangan, luas keseluruhan Pulau Kas adalah 380 (tiga ratus delapan puluh) hektar, sedangkan izin yang diberikan adalah 175 (seratus tujuh puluh lima) hektar;-----
- Bahwa berdasarkan peta yang dilampirkan pada berkas (setelah ditunjukkan di persidangan kepada saksi), ada 3 lokasi (diarsir oleh saksi dengan menggunakan tinta biru) yang merupakan wilayah diluar perizinan yang telah dikeluarkan untuk dilakukan eksploitasi;-
- Bahwa saksi belum tahu pasti berapa total luas daerah yang diarsir karena sedang menunggu pengukuran dari pihak BPN; -----
- Bahwa hingga diajukannya perkara ini ke persidangan, Dinas Pertambangan dan Energi belum pernah mencabut izin usaha pertambangan PT. BMI; -----
- Bahwa PT. BMI mengajukan izin eksplorasi tahun 2006 dan pada tahun 2007 ditingkatkan menjadi izin eksploitasi; -----
- Bahwa izin eksploitasi yang dimiliki PT BMI dikeluarkan tahun 2007 dan berlaku hingga tahun 2010. Berdasar permohonan PT. BMI izin tersebut telah diperpanjang dari tahun 2010 hingga tahun 2013; -----
- Bahwa pada saat saksi menerjunkan tim ke lapangan didapati temuan pergeseran titik lokasi dari yang diizinkan, ada arahan atau teguran kepada PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BMI berupa teguran secara tertulis; atas teguran tersebut PT. BMI mematuhi dalam bentuk tidak meneruskan kegiatannya pada lokasi diluar peta izin pertambangan; -----

- Bahwa tidak ada masalah dengan kegiatan pertambangan yang dilakukan PT. BMI di Pulau Kas; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa perkara ini diajukan ke persidangan. Hal tersebut karena ada pengaduan masyarakat tentang perusakan lingkungan oleh aktivitas penambangan PT. BMI, saksi tidak tahu lingkungan mana yang dimaksudkan oleh Pelapor karena datanya menurut dugaan Pelapor;-----
- Bahwa pada dinas yang dipimpin oleh saksi, ada organ atau bagian yang bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan di Kabupaten Karimun; -----
- Bahwa selama kurun waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 bagian pengawasan telah melakukan pengawasan pada seluruh kegiatan pertambangan di wilayah Kabupaten Karimun, termasuk pada PT. BMI, dan hasilnya dilaporkan secara tertulis kepada saksi; -----
- Bahwa syarat yang dilampirkan untuk mendapatkan izin eksplorasi antara lain adalah akta pendirian perusahaan, peta lokasi yang dimohonkan, surat permohonan, dll; -----
- Bahwa izin lokasi yang dikeluarkan sesuai peta yang dilampirkan dalam permohonan. Dari lampiran peta yang dimohonkan ditetapkan koordinatnya lalu diplotting pada peta perizinan yang dilampirkan pada surat izin eksplorasi; -----
- Bahwa titik – titik koordinat di lapangan diberi penanda. Dipasang patok pada lokasi tambang;-----
- Bahwa pemasangan patok dilakukan setelah dilakukan eksploitasi; -----
- Bahwa yang memasang patok di lapangan adalah pemohon dibawah pengawasan petugas Distamben berdasarkan titik-titik koordinat yang telah ditetapkan dalam lampiran surat izin tambang; -----
- Bahwa pada tahun 2007 ada sidang kelayakan lingkungan atas izin yang dimohonkan PT. BMI, setelah izin disetujui maka dikeluarkan izin eksploitasi; -----

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 27 dari 150 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani izin kelayakan lingkungan adalah Bupati Karimun; -----
- Bahwa tandatangan pada surat bukti laporan perjalanan dinas tanggal 19 November 2009 adalah betul tandatangan saksi (setelah kepada saksi ditunjukkan tandatangan pada surat bukti laporan perjalanan dinas tanggal 19 November 2009 yang terlampir pada berkas perkara);-----
- Bahwa maksud dari dibuatnya surat laporan perjalanan dinas tersebut adalah pertanggungjawaban kinerja dinas pertambangan atas laporan masyarakat tentang PT. BMI; -----
- Bahwa peta yang dimiliki oleh dinas pertambangan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Pada kenyataannya di lapangan, peta yang dikeluarkan oleh dinas pertambangan sebagian wilayahnya berada di laut;-----
- Bahwa pada kenyataannya di lapangan, PT BMI tidak melakukan penambangan di laut. Tambang Bauksit tidak ada di laut atau di bibir pantai;-----
- Bahwa pada saat izin AMDAL dikeluarkan, ada ditentukan juga kaidah-kaidah pertambangan pertambangan yang ramah lingkungan;-----
- Bahwa sejak izin eksplorasi diterbitkan tahun 2007, indikasi pelanggaran ditemukan pada Tahun 2010, pada Berita Acara Peninjauan Lapangan tahun 2010 dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan aktifitas tambang. Pada pengawasan tersebut ditemukan indikasi eksploitasi diluar wilayah yang diizinkan;-----
- Bahwa pada masa dahulu peta / titik koordinat izin lokasi tambang harus ditandatangani oleh Bupati. Sekarang bisa ditandatangani bisa juga tidak dan hanya ditandatangani pada surat izin kuasa pertambangan saja;-----
- Bahwa peranan Dinas Pertambangan dan Energi dalam hal permohonan izin pertambangan adalah membantu Bupati dalam hal memproses perizinan tambang sebelum ditandatangani Bupati;-----
- Bahwa izin eksplorasi diberikan dalam hal untuk melakukan kegiatan eksplorasi;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi adalah mengambil barang tambang dari bumi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan pengolahan dan pemurnian hasil tambang adalah kegiatan mengolah barang tambang mentah menjadi barang setengah jadi;-----
- Bahwa tidak dalam setiap izin eksplorasi dan eksploitasi diperlukan izin AMDAL. Izin AMDAL hanya untuk eksploitasi, tidak dikeluarkan untuk izin eksplorasi;-----
- Bahwa distamben melakukan pengawasan terhadap aktivitas tambang PT. BMI, tetapi kemudian baru mengetahui ada indikasi pelanggaran justru dari laporan masyarakat oleh karena pengawasan yang dijalankan oleh adalah dalam hal Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan pemeliharaan lingkungan;---
- Bahwa PT. BMI diberikan izin eksplorasi di Pulau Kas, Pulau Propos, dan Pulau Ngal. Pada perizinan di Pulau Kas telah dieksploitasi 140,23 (seratus empat puluh koma dua puluh tiga) hektar didalam area 175 (seratus tujuh puluh lima) hektar yang diizinkan;---
- Bahwa ada 30,17 (tiga puluh koma tujuh belas) hektar yang sudah dikupas pada lokasi diluar area penambangan yang diizinkan;-----
- Bahwa keterangan saksi yang benar adalah keterangan sesuai berita acara pengawasan;-----
- Bahwa terdapat area 30,17 (tiga puluh koma tujuh belas) hektar diluar izin Kuasa Penambangan yang di sana tidak semuanya dilakukan eksploitasi oleh PT BMI, akan tetapi untuk project area sebagai sarana penunjang kegiatan pertambangan berupa jetty dan washing plan dan stock file seluas 25,17 ha, office 2 ha, workshop 2 ha, mess karyawan 1 ha;-----
- Bahwa ada kontribusi dari kegiatan pertambangan PT BMI pada pemerintah pusat, tetapi saksi tidak tahu pasti besaran prosentasenya; selain itu PT. BMI ada menyeter sumbangan dana commuity development pada pemerintah daerah sebagai pemberian pihak ketiga. PT. BMI juga melakukan suatu bentuk corporate social responsibility pada masyarakat sekitar daerah tambang;-----
- Bentuk kegiatan / dana CSR diserahkan langsung pada masyarakat disekitar daerah pertambangan, diluar dana CD (community development) yang dibayarkan ke pemda sebagai dana pihak ketiga;-----

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 29 dari 150 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam izin usaha pertambangan juga dilampirkan peta dan titik koordinat yang tidak harus harus ditandatangani oleh Bupati. Biasanya memang ditandatangani Bupati;-----
- Bahwa lampiran peta dan titik koordinat harus sama dan sesuai;-----
- Bahwa lampiran peta dan titik koordinat tidak wajib ditandatangani oleh Bupati sebelum diserahkan kepada pemohon;-----
- Bahwa lampiran peta dalam izin usaha pertambangan berbeda dengan yang dikeluarkan oleh BPN setelah data titik koordinat di plotting dengan peta induk BPN;-----
- Bahwa lampiran titik koordinat pada izin usaha pertambangan PT.BMI tidak ditandatangani oleh Bupati;-----
- Bahwa 30,17 (tiga puluh koma tujuh belas) hektar area diluar area pertambangan yang diizinkan merupakan merupakan project area, meliputi jetty, office, workshop, mess, stockpile, dsb;-----
- Bahwa project area merupakan area penunjang kegiatan pertambangan, bukan area untuk di eksplorasi ataupun di eksploitasi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu instansi mana yang memberikan izin untuk didirikan jetty boat;-----
- Bahwa project area boleh dibangun di luar area yang diijinkan menurut kuasa pertambangan;-----
- Bahwa area 30,17 (tiga puluh koma tujuh belas) hektar di luar area penambangan tersebut adalah adalah project area;-----

Saksi 2. H. Drs. USMAN AHMAD als USMAN Bin AHMAD,

- Bahwa jabatan saksi pada Dinas pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun adalah Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengawasan ;-----
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi jabatan saksi adalah membuat program pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja serta berkoordinasi dengan instansi terkait ;-----
- Bahwa permohonan surat ijin diajukan oleh PT. Bukit Merah Indah pada tanggal 5 Juli 2007 dengan dilengkapi syarat-syarat yang diperlukan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diproses, lalu keluarlah Surat Keputusan Bupati Karimun No.: 122/2006 mengenai ijin eksplorasi bagi PT. Bukit Merah Indah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ;-----
- Bahwa peta koordinat dan peta lokasi pertambangan dibuat oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun, yang dikeluarkan oleh Kasi Perijinan;-----
- Bahwa Lampiran surat izin kuasa pertambangan berupa titik koordinat area tambang dibuat oleh Kepala Seksi Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi dan ditandatangani oleh Bupati;-----
- Bahwa dalam SK Bupati ada disebutkan perihal lokasi tambang, masing-masing di Pulau Kas seluas 175 (seratus tujuh puluh lima) hektar, di Pulau Bene 56 (lima puluh enam) hektar, di Pulau Papan 250 (dua ratus lima puluh) hektar;-----
- Bahwa izin yang diberikan untuk ke-3 lokasi tersebut di atas adalah izin eksplorasi;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan eksplorasi adalah mengambil contoh penggalan-penggalan untuk mengetahui kadar dan potensi barang tambang di lokasi;-----
- Bahwa PT. Bukit Merah Indah menyelesaikan kegiatan eksplorasi di ketiga pulau tersebut dalam waktu 1 (satu) tahun dan oleh karena itu maka selanjutnya PT. BMI mengajukan izin eksploitasi kepada Pemkab Karimun;-----
- Bahwa izin eksploitasi diberikan oleh Pemkab Karimun masing-masing untuk Pulau Papan periode selama 3 (tiga) tahun, Pulau Bene 1 (satu) tahun, dan Pulau Kas 2 (dua) tahun;-----
- Bahwa dari izin yang diberikan, baru dilakukan eksploitasi di Pulau Kas;-----
- Bahwa eksploitasi adalah proses usaha penambangan untuk mendapat bahan galian meliputi penambangan, pengangkutan, pencucian, penyimpanan di stockpile, hingga penjualan;-----
- Bahwa pengadaan project area juga termasuk kegiatan pertambangan. kegiatan pertambangan juga mencakup mempersiapkan infrastruktur penunjang kegiatan tambang;-----

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 31 dari 150 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa izin pertambangan di wilayah seluas 175 (seratus tujuh puluh lima) hektar di Pulau Kas hanya untuk izin penambangan, tidak termasuk project area;
- Bahwa tidak ada batas perizinan untuk suatu project area;-----
- Bahwa di wilayah Kabupaten Karimun, instansi tempat saksi bekerja mengawasi sekitar 13 (tiga belas) perusahaan tambang;-----
- Bahwa pengawasan dilakukan minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan cara turun ke lokasi;-----
- Bahwa setahu saksi, hingga pengawasan terakhir yang dilakukan pada tanggal 15 Mei 2010 tidak ada kegiatan penambangan PT BMI di luar area yang diizinkan;-----
- Bahwa menurut berita acara pengawasan yang dilampirkan sebagai bukti dalam berkas perkara ini disebutkan bahwa ada indikasi di patok timur ada kegiatan penambangan melewati batas wilayah yang diizinkan, akan tetapi hal tersebut telah ditindak lanjuti dengan surat peneguran penghentian kegiatan penambangan. Setelah memberikan surat teguran tertulis kemudian saksi dan tim kembali turun ke lokasi, ternyata saksi lihat PT. BMI tidak melanjutkan kegiatan tersebut;-----
- Bahwa saksi melihat PT. BMI belum melakukan kegiatan yang terlalu jauh, baru sebatas land clearing atau membuka lahan untuk persiapan sebagai areal pertambangan;-----
- Bahwa saksi terakhir kali melakukan peninjauan lapangan pada tanggal 30 Juli 2010 dan ada memberikan rekomendasi tentang K3;-----
- Bahwa Land clearing adalah proses menyiapkan lahan menggunakan alat berat untuk kegiatan tambang, misalnya untuk menebangi pohon, membuka semak belukar, dsb sehingga daerah tersebut menjadi terbuka;-----
- Bahwa setelah diberi peringatan, proses land clearing tersebut tidak dilanjutkan. Saat saksi turun ke lapangan lagi ternyata proses tersebut sudah dihentikan oleh PT. BMI;-----
- Bahwa saksi mengetahui land clearing yang dilakukan oleh PT BMI sudah melewati batas area perizinan karena dari gambar pengembangan kegiatannya sudah melewati batas patok 8 dan 9;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut saat pengawasan lapangan tahun 2010;-----
- Bahwa memang harus dilakukan land clearing untuk membuat sarana-sarana penunjang kegiatan pertambangan;-----
- Bahwa saksi ikut turun ke lokasi untuk memasang patok batas wilayah pertambangan di Pulau Kas. Saksi turun ke lokasi untuk menentukan patok dengan menggunakan GPS dan Geologi. Saat itu saksi turun bersama Sdr. BUDI dan Sdr. MASISWANTO;-----
- Bahwa untuk menetapkan batas-batas wilayah ijin usaha pertambangan PT. BMI, saksi dan kawan-kawan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Karimun turun bersama-sama dengan perusahaan untuk menentukan titik koordinat dengan menggunakan GPS dan kompas tanpa alat pembanding yang lain;-----
- Bahwa pengupasan atau land clearing tersebut masih di dalam wilayah pertambangan. Maksudnya PT. BMI melakukan land clearing di dalam batas wilayah dekat patok 8 dan 9, kemudian lapisan tanah atasnya dibuang ke arah luar batas wilayah;-----
- Bahwa hal tersebut tidak melanggar peraturan pertambangan, hanya saja itu nanti akan merugikan pihak perusahaan sendiri ketika akan melakukan rehabilitasi lahan;-----
- Bahwa tentang pengawasan lingkungan, instansi saksi juga berkoordinasi dengan Bapedalda dalam pengawasan pada PT. BMI saat operasional tambang;-----
- Bahwa instansi saksi juga melakukan inspeksi ke Pulau Beneh. Terakhir pengawasan di pulau tersebut dilakukan pada tahun 2007 dan saksi lihat ada lubang-lubang bekas kegiatan eksplorasi PT. BMI;----
- Bahwa pada tahun 2008 izin eksploitasi PT. BMI di Pulau Bene dicabut karena masyarakat Pulau Bene keberatan sebab pulaunya terlalu kecil untuk dilakukan penambangan;-----
- Bahwa tidak ada keberatan dari PT BMI terkait dengan pencabutan izin eksplorasi di Pulau Beneh;-----
- Bahwa kewajiban PT BMI dalam hal community development telah dilaksanakan dengan baik pada masyarakat sekitar wilayah tambang;-----

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 33 dari 150 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT BMI juga telah melaksanakan kewajiban rehabilitasi area tambang;-----
- Bahwa dari 175 (seratus tujuh puluh lima) hektar area tambang di Pulau Kas, belum dimanfaatkan seluruhnya oleh PT. BMI; baru dimanfaatkan sekitar 80 % (delapan puluh persen) dari area yang diizinkan;-----
- Bahwa menurut saksi seharusnya PT. BMI membuang lapisan tanah hasil clearing di dalam wilayah izin pertambangan karena untuk kepentingan rehabilitasi lahan;-----
- Bahwa PT BMI membuang lapisan tanah hasil clearing di luar area pada satu titik;-----
- Bahwa peta dalam berkas adalah temuan dari Polisi yang dipetakan oleh BPN, saksi tidak tahu tentang adanya indikasi pada dua titik sebagaimana terdapat dalam peta tersebut (setelah penuntut umum memperlihatkan peta yang ada dalam berkas perkara kepada saksi);-----
- Bahwa yang menetapkan ada kegiatan pertambangan yang sudah keluar dari area yang telah diizinkan adalah Polisi dengan berdasar pada peta yang dibuat oleh BPN;-----
- Bahwa saksi mengetahui perihal pengupasan lahan oleh PT BMI saat turun ke lokasi bulan April 2010;-----
- Bahwa saksi mengirimkan teguran tertulis kepada PT BMI sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa peta dan koordinat permohonan ijin usaha pertambangan yang diajukan oleh PT. BMI sama dengan peta dan titik koordinat yang dibuat oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Karimun pada wilayah ijin usaha pertambangan operasi produksi bauksit PT. BMI;-----
- Bahwa peta wilayah ijin usaha pertambangan operasi produksi PT. BMI yang dibuat oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Karimun adalah berdasarkan peta Oceanografi;-----
- Bahwa setelah diperiksa Polisi, saksi turun ke lokasi tambang PT. BMI dan melihat ada area yang dipasang garis polisi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas area yang dipasang garis Polisi karena hal tersebut dilakukan dengan berpedoman pada peta yang dibuat/ diukur oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPN, sedangkan saksi tetap berpedoman pada peta dari Dinas Pertambangan Kabupaten Karimun;-----

- Bahwa tujuan saksi beserta tim dari dinas pertambangan turun ke lokasi adalah untuk meninjau apakah ada pelanggaran terhadap batas perizinan, ternyata setelah saksi cocokkan dengan peta dari Dinas Pertambangan tidak ada pelanggaran batas wilayah dan telah sesuai dengan perizinan yang dikeluarkan;-----
- Bahwa saksi tetap berpegangan pada peta yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Karimun;-----
- Bahwa saksi tidak tahu BPN melakukan pengukuran di lokasi berdasarkan data dari mana, yang pasti saksi tidak ada menerima permintaan data atau peta dari pihak BPN;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah garis polisi yang saksi lihat saat pengawasan di area tambang PT BMI sudah di luar atau masih dalam area perizinan tambang karena saat turun pengawasan ke lapangan, saksi tidak membawa GPS;-----
- Bahwa pada saat saksi turun ke lapangan, saksi ditemani 3 (tiga) orang staf, sedangkan dari PT. BMI diwakili oleh Terdakwa-2 dan Sdr. FAISAL;-----
- Bahwa saat saksi melihat garis polisi, saksi melaporkannya ke Kepala Dinas;-----
- Bahwa setelah itu, kembali saksi ingatkan secara lisan pada PT. BMI untuk tetap melakukan kegiatan hanya didalam area yang telah diizinkan saja;-----
- Bahwa peta di lokasi tambang tidak sama persis dengan peta dokumen amdal;-----
- Bahwa ketidaksamaannya disebabkan peta AMDAL bersifat statis, sedangkan peta dilokasi tambang merupakan peta progress report yang bersifat dinamis; maksudnya Peta AMDAL sebagai peta rujukan wilayah yang tidak boleh dilanggar, sedangkan peta di lokasi menggambarkan kemajuan pekerjaan terhadap peta AMDAL, jadi gambar dan luasnya setiap periode kegiatan pertambangan selalu berubah. Dan itu harus selalu ditempel di lokasi tambang untuk memudahkan dilakukannya pengawasan. Caranya yaitu dengan membandingkan peta kemajuan tambang dengan peta AMDAL sebagai

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 35 dari 150 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rujukan, apakah sudah melewati garis atau masih didalam garis wilayah;-----

- Bahwa pada titik yang diindikasikan pembuangan lapisan tanah hasil clearing tidak ada dipasang garis Polisi;-----
- Bahwa saksi tidak bisa menilai foto yang terdapat dalam berkas perkara apakah hal tersebut hanya sekedar membuang sampah clearing keluar, atau sudah terjadi perusakan lingkungan, tetapi asumsi saksi, foto tersebut kemungkinan upaya yang dilakukan PT. BMI mengembalikan sampah clearing kedalam area perizinan tambang menggunakan alat berat;-----
- Bahwa secara teknis hal tersebut menyebabkan tumbangya pohon – pohon dan rusaknya tanaman di sekitar lokasi;-----
- Bahwa saksi masuk ke Pulau Kas dari jetty di bagian utara Pulau Kas;-----
- Bahwa jika sedang melakukan land clearing, sampahnya (tanah lapisan atas) diperbolehkan untuk sementara waktu diletakkan di luar area perizinan, kemudian setelah selesai di kembalikan lagi ke dalam wilayah perizinan;-----
- Bahwa yang telah disebutkan oleh saksi di atas, perihal PT BMI membuang tanah lapisan atas keluar wilayah perizinan dan kemudian mengembalikannya lagi, hal tersebut adalah untuk sementara waktu;---
- Bahwa kegiatan pengolahan dan pemurnian termasuk lingkup penambangan;-----
- Bahwa land clearing termasuk kegiatan pertambangan;-
- Bahwa land clearing walaupun bersifat sementara berakibat rusaknya vegetasi termasuk tumbangya pohon – pohon di lokasi sekitarnya;-----
- Bahwa dalam peraturan pertambangan tidak ada diatur larangan untuk membuang lapisan tanah atas keluar wilayah perizinan tambang;-----
- Bahwa membuang sampah hasil land clearing keluar wilayah perizinan tidak melanggar hukum;-----

Saksi 3 : BUDISETIAWAN, ST.

- Bahwa jabatan saksi pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun adalah Kepala Seksi Konservasi dan Restorasi;-----



37 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok dan fungsi jabatan saksi adalah perencanaan dan pelaksanaan kegiatan konservasi dan restorasi, termasuk koordinasi dengan instansi terkait, dalam hal ini termasuk Bapedalda dan Dinas Kehutanan Perkebunan;-----
- Bahwa izin yang diberikan kepada PT BMI antara lain adalah izin eksplorasi, eksploitasi, pemurnian, hingga pengangkutan;-----
- Bahwa izin eksploitasi diberikan di Pulau Kas seluas 175 (seratus tujuh puluh lima) hektar;-----
- Bahwa sebagai kepala seksi konservasi dan restorasi, saksi tidak turun ke lapangan saat kegiatan penambangan sedang dilakukan, saksi mengawasi kegiatan perusahaan tambang dalam usaha restorasi areal yang sudah ditambang;-----
- Bahwa sebelum diangkat dalam jabatan Kasi Konservasi dan Restorasi, saksi adalah staf dan pernah diperbantukan di bagian pengawasan;-----
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali meninjau lokasi PT BMI di Pulau Kas;-----
- Bahwa pada saat saksi turun ke lokasi terakhir kali pada 17 November 2009, sudah dibuka areal pertambangan seluas 194,44 (seratus sembilan puluh empat koma empat puluh empat) hektar oleh PT. BMI sebagai minning area dan project area. Hasil pengawasannya saksi laporkan ke Kepala Dinas;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar ada isu dari bagian pengawasan tentang pelanggaran di Patok Timur, tapi saksi tidak tahu karena bukan masuk tugas pokok saksi;-----
- Bahwa tugas pokok saksi adalah bagian restorasi lahan, saat turun untuk melakukan pengawasan, saksi diikutkan dalam tim oleh Kepala Dinas, pada saat itu saksi hanya menghimbau PT. BMI untuk tidak lupa menanam pohon-pohon setelah selesai reklamasi;-----
- Bahwa seingat saksi Bapedalda pernah turun pada tanggal 19 November 2009 ke Pulau Kas dan meneliti sampel limbah, ternyata masih dibawah ambang batas;-
- Bahwa di area sekitar wilayah perizinan, saksi lihat ada dibuat bangunan dan sebagian sudah di clearing, tapi saksi tidak dapat memastikan apakah masih didalam ataukah sudah diluar wilayah perizinan;-----

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 37 dari 150 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut perhitungan kasar saksi, sekitar 5 (lima) hektar area di luar area perizinan yang keadaan pohon - pohonnya rusak tertutup lapisan tanah atas hasil proses clearing;-----
- Bahwa di patok timur di luar perizinan tambang sebelum ditimpa lapisan tanah hasil clearing berupa hutan-hutan dan sebagiannya ilalang;-----
- Bahwa dalam melakukan konservasi, saksi tidak menggunakan alat bantu navigasi, saksi cuma melihat dilapangan mana lahan kritis yang harus ditanami kembali oleh perusahaan;-----

Saksi 4. MASISWANTO

- Bahwa saksi merupakan Staf Bidang Pengawasan, Pembinaan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Karimun;-----
- Bahwa tugas dan fungsi pokok dari jabatan saksi adalah Bidang Penyuluhan dan Pertambangan, pekerjaan saksi dipertanggungjawabkan kepada Kepala Bidang ;--
- Bahwa yang dimaksud dengan usaha penambangan adalah hanya penggalian/ teknis, usaha pertambangan adalah mulai dari izin sampai produksi ;-----
- Bahwa PT. BUKIT MERAH INDAH dalam melakukan kegiatan memiliki ijin, yaitu izin eksploitasi selama 3 (tiga) tahun dan reklamasi selama 2 (dua) tahun di Pulau Kas ;-----
- Bahwa PT. BUKIT MERAH INDAH memiliki ijin Kuasa Pertambangan (KP) di Pulau Kas seluas 175 (seratus tujuh puluh lima) hektar ;-----
- Bahwa saksi ikut dalam pemasangan 7 (tujuh) patok yang dilakukan PT. BUKIT MERAH INDAH dari 18 (delapan belas) titik yang harus dipasang patok batas area pertambangan ;-----
- Bahwa saksi ada melakukan pengawasan di Pulau Kas tahun 2009 ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi telah dilakukan kegiatan pengawasan atas kegiatan penambangan oleh PT. Bukit Merah Indah di Pulau Kas sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali, yang meliputi pengawasan dalam segi operasional serta keselamatan kerja ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengawasan yang dilakukan oleh saksi di Pulau Kas dilakukan sekali sebulan, triwulan dan semester dengan turun ke lapangan (lokasi) ;-----
- Bahwa hasil dari kegiatan pengawasan di Pulau Kas tersebut adalah adanya temuan teknis dalam operasional tambang oleh PT. BUKIT MERAH INDAH yang terindikasi kegiatan diluar KP berdasarkan visual, terindikasi tersebut di patok timur seluas 5 (lima) hektar ;-----
- Bahwa temuan yang terindikasi di patok timur tersebut berupa hasil pembukaan lahan didalam KP diletakkan diluar area KP ;-----
- Bahwa adanya temuan tersebut lalu saksi laporkan ke Kepala Bidang, kemudian Distamben mengeluarkan teguran secara lisan dan ada juga teguran secara tertulis kepada PT. BUKIT MERAH INDAH di Pulau Kas pada tanggal 12 April 2010 dan tanggal 25 April 2010;-----
- Bahwa isi teguran terhadap PT. BUKIT MERAH INDAH pada pokoknya adalah PT. BUKIT MERAH INDAH tidak boleh melakukan kegiatan dilokasi yang terindikasi tersebut;-----
- Bahwa setelah mendapat teguran, PT. BUKIT MERAH INDAH sudah tidak melakukan kegiatan tersebut lagi;-
- Bahwa sampai saat ini kegiatan yang dilakukan PT. Bukit Merah Indah di Pulau Kas masih sesuai ijin Kuasa Pertambangan yang diberikan ;-----
- Bahwa kegiatan PT. BUKIT MERAH INDAH yang dilakukan di patok timur tersebut hanyalah kegiatan clearing (pembukaan lahan dengan mengupas tanah bagian atas);-----
- Bahwa yang dimaksud dengan land clearing adalah pengupasan tanah bagian atas untuk eskplorasi;-----
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengukuran lokasi yang terindikasi tersebut ;-----
- Bahwa saksi tahu adanya laporan yang dikeluarkan oleh Sucofindo yang menerangkan bahwa hasil penelitian masih dalam ambang batas dan belum terjadi pencemaran lingkungan terhitung hingga Agustus 2009 ;-----

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 39 dari 150 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berkunjung lagi ke Pulau Kas setelah PT. BUKIT MERAH INDAH ada masalah dan saksi melihat ada garis polisi (police line) yang sudah rusak/ tidak begitu jelas lagi ;-----
- Bahwa saksi memperkirakan bahwa area yang dibagian barat yang dipasang police line masuk ke dalam project area PT. Bukit Merah Indah ;-----
- Bahwa project area bisa didalam area KP (Kuasa Pertambangan) dan bisa diluar KP (kuasa pertambangan) ;-----
- Bahwa PT. BUKIT MERAH INDAH ada melakukan kegiatan di Pulau Bene berupa clearing untuk mengambil sampel granit, pada tahun 2008 izin eksploitasi dicabut oleh Bupati Karimun ;-----
- Bahwa Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mulai berlaku bulan Januari 2010, sedangkan peraturan teknis masih mengacu pada ketentuan yang lama;-----

Saksi 5. BAKTILUBIS

- Bahwa saksi merupakan pelapor dari dugaan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh PT. BUKIT MERAH INDAH;-----
- Bahwa saksi menjadi anggota DPRD Karimun sejak 16 Desember 2009 ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui adalah telah terjadinya penambangan diluar ijin dan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh PT. BUKIT MERAH INDAH selaku pengelola tambang, pada tanggal 19 Oktober 2009 di Pulau Kas, Kecamatan Durai Kabupaten Karimun ;-----
- Bahwa saksi mengetahui PT. BUKIT MERAH INDAH melakukan kegiatan diluar ijin dari laporan masyarakat, dan saksi lanjutkan dengan peninjauan ke lokasi ;-----
- Bahwa adanya dugaan tersebut saksi ketahui juga sewaktu saksi melakukan kunjungan ke pulau-pulau di wilayah Kabupaten Karimun, termasuk ke Pulau Kas, dalam rangka kampanye Pemilu Legislatif ;-----
- Bahwa pada tanggal 16 s.d 30 Nopember 2009 Komisi pada DPRD Karimun ada melakukan peninjauan lapangan ke lokasi penambangan PT. BUKIT MERAH INDAH ;-----
- Bahwa PT. Bukit Merah Indah memiliki ijin pertambangan bauksit di Pulau Kas seluas 175 Ha ; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara kasat mata penambangan bauksit yang dilakukan PT. Bukit Merah Indah sudah sekitar 70% yang dieksploitasi dari keseluruhan luasan yang diijinkan ; -----
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat Nomor : 10/Kom.C/XII/2009 tanggal 2 Desember 2009 perihal Laporan Hasil Rapat Dengar Pendapat ; -----
- Bahwa setelah terbentuk Komisi DPRD Karimun, ada dilakukan 3 (tiga) kali hearing dengan Pemerintah Daerah Kab. Karimun dan PT. BUKIT MERAH INDAH ; ----
- Bahwa hearing dengan PT. BUKIT MERAH INDAH terakhir dilakukan pada tanggal 30 Nopember 2009, yang mana PT. BUKIT MERAH INDAH sudah merelokasi kembali yang terindikasi diluar izin tersebut ; -----
- Bahwa dalam hearing tersebut, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun juga menyimpulkan bahwa penambangan bauksit di Pulau Kas masih dalam batas KP yang diijinkan ; -----
- Bahwa ada tanggung jawab sosial dari PT. Bukit Merah Indah pada masyarakat sekitar Pulau Kas dengan jumlah cukup luar biasa besar, semisal pada periode tahun 2008-2009 berjumlah ±4 milyar Rupiah ; -----
- Bahwa saksi pernah ke Pulau Bene tahun 2009, PT. BUKIT MERAH INDAH di Pulau Bene telah melakukan eskplorasi ; -----
- Bahwa peta lokasi yang diberikan oleh Dinas Pertambangan Kab. Karimun sudah tidak sesuai dengan kegiatan PT. Bukit Merah Indah ; -----
- Bahwa dari sisi lingkungan memang ada indikasi, namun masih bisa diatasi dan penambangan bauksit di Pulau Kas masih dalam batas KP yang diijinkan ; ----
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa Penyidik terkait dengan undang-undang lingkungan yang terbaru (tahun 2009); -----

Saksi 6. TJETJEP YUDIANA

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Karimun sejak bulan Pebruari 2009 sampai dengan 05 Oktober 2010, sekarang saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Kepulauan Riau di Tg. Pinang ;---

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 41 dari 150 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Bukit Merah Indah sebelum melakukan kegiatan penambangan bauksit di Kabupaten Karimun telah memenuhi semua persyaratan Amdal pada tahun 2007 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan PT. BUKIT MERAH INDAH ada izin AMDAL setelah saksi menjadi Kepala Badan LH, Kebersihan dan Pertamanan Karimun ;-----
- Bahwa ada 2 (dua) Amdal yang dikeluarkan untuk kegiatan penambangan bauksit oleh PT. Bukit Merah Indah tersebut, yaitu yang pertama dikeluarkan pada tahun 2007 dan kemudian ada revisi Amdal pada tahun 2008 ; -----
- Bahwa revisi Amdal tahun 2008 tersebut berkait dengan adanya perubahan luas KP PT. Bukit Merah Indah di Pulau Kas ; -----
- Bahwa PT. Bukit Merah Indah tidak melakukan kegiatan eksploitasi di Pulau Beneh dan Pulau Papan ; -----
- Bahwa pada tahun 2009 ada laporan tentang dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan di Pulau Kas ; ----
- Bahwa laporan kerusakan lingkungan tersebut terkait dengan rusaknya mangrove, yang ternyata setelah dicek di lapangan bahwa laporan tersebut tidak benar; -----
- Bahwa mengenai laporan terjadinya pencemaran lingkungan pada tahun 2009, setelah dilakukan pengecekan di laboratorium di Batam ternyata hasilnya semua indikator masih dalam ambang batas ;-
- Bahwa ada pemeriksaan juga yang dilakukan oleh Sucofindo pada bulan Nopember 2009 dan dipilih Sucofindo karena badan tersebut independen, berstandar internasional dan menjadi patokan oleh seluruh badan lain dalam bidang lingkungan hidup ;--
- Bahwa hasil pemeriksaan oleh Sucofindo ternyata semua parameter masih dibawah ambang batas ;-----
- Bahwa setiap kegiatan eksploitasi dalam pertambangan pasti akan menimbulkan kerusakan, asalkan tidak melewati batas-batas yang disepakati ; -----
- Bahwa apabila dalam melakukan kegiatan land clearing dll ternyata mengakibatkan kerusakan pada lingkungan maka hal tersebut tetap legal asalkan setelahnya harus dilakukan kegiatan perbaikan/reklamasi dan hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah dilaksanakan oleh PT. BUKIT MERAH INDAH ;

- Bahwa ijin AMDAL bagi PT. BUKIT MERAH INDAH disetujui oleh Bupati Karimun atas usulan tim AMDAL;-----
- Bahwa pembuatan Amdal dilakukan lintas sektor, termasuk melibatkan masyarakat ;-----
- Bahwa setiap terjadi perubahan di lapangan maka wajib untuk adanya perubahan Amdal ; -----
- Bahwa dalam tahap kegiatan eksplorasi belum diperlukan adanya Amdal, maka jika tidak sampai pada tahap kegiatan eksploitasi tidak wajib adanya Amdal;-----
- Bahwa saksi pernah turun langsung ke lokasi penambangan bauksit PT. Bukit Merah Indah dan mendapati areal mangrove dan aliran limbah di area kegiatan penambangan bauksit PT. Bukit Merah Indah di Pulau Kas tidak ada kerusakan, kecuali pada areal bongkar muat ke kapal karena memang sudah dialokasikan untuk itu ; -----
- Bahwa sisa air pencucian dari batu bauksit yang dilakukan oleh PT. BUKIT MERAH INDAH telah dialirkan atau dibuang sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada AMDAL, dimana air dari sisa pencucian tersebut dialirkan ke dalam kolam – kolam pengendapan serta dengan membuat parit cekat agar air sisa pencucian tersebut tidak jatuh ke dalam laut;-----
- Bahwa air cucian bauksit dialirkan ke kolam – kolam anyau (penampungan), kemudian setelah jernih kembali akan dipergunakan untuk mencuci bauksit dengan menggunakan tromol dan tidak ada air cucian bauksit yang mengalir ke laut;-----
- Bahwa di Pulau Bene PT. BUKIT MERAH INDAH ada melakukan kegiatan eskplorasi, namun pada tahun 2008 izin eskploitasi dicabut ; -----
- Bahwa kegiatan eskplorasi (penelitian) dengan membuat lubang sebanyak 180 (seratus delapan puluh) untuk mengambil sampel di Pulau Bene sudah termasuk dalam kegiatan penambangan ; -----
- Bahwa PT. BUKIT MERAH INDAH harus melakukan reklamasi pada wilayah yang telah dilakukan kegiatan penambangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. BUKIT MERAH INDAH telah melakukan reklamasi di lokasi penambangan tersebut ; -----

Saksi 7. MUHAMMAD AMIN Bin IBNU ABAS

- Bahwa saksi bekerja pada PT. Bukit Merah Indah Cabang Karimun dengan jabatan Kepala Produksi ;-----
- Bahwa PT. BUKIT MERAH INDAH ada memiliki izin KP (Kuasa Pertambangan) ; -----
- Bahwa kegiatan produksi PT. BUKIT MERAH INDAH di Pulau Kas sudah sekitar 75% ;-----
- Bahwa yang dilakukan PT. BUKIT MERAH INDAH di patok timur hanyalah hasil pengupasan yang dikeluarkan dari area, namun setelah selesai pengupasan dimasukkan lagi ke tempat yang dikupas ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu hasil pengupasan apa didalam izin KP atau diluar izin KP ;-----
- Bahwa masyarakat tidak ada yang protes (kompln) akibat pengupasan tersebut ;-----
- Bahwa di Pulau Kas telah dilakukan reklamasi sebagian ; -----
- Bahwa benar air cucian bauksit dialirkan ke kolam – kolam anyau (penampungan), kemudian setelah jernih kembali akan dipergunakan untuk mencuci bauksit dengan menggunakan tromol dan tidak ada air cucian bauksit yang mengalir ke laut;-----
- Bahwa saksi datang ke Pulau Beneh atas perintah ANJAS ASMARA ; -----
- Bahwa lokasi ijin Kuasa Pertambangan (KP) PT. BUKIT MERAH INDAH tersebut setahu saksi ada di 2 (dua) pulau yaitu Pulau Kas dan Pulau Beneh ; -----
- Bahwa luas lokasi penambangan yang diberikan oleh Pemerintah kepada PT. BUKIT MERAH INDAH di Pulau Kas sekitar 175 (seratus tujuh puluh lima) hektar dan di Pulau Bene sekitar 55 (lima puluh lima) hektar ;----
- Bahwa setahu saksi yang kerja di pulau Bene adalah Sdr. BAMBANG sebagai operator alat berat excavator;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang dilakukan PT. BUKIT MERAH INDAH di Pulau Bene hanya mengambil sampel dengan cara membuat lubang ;

- Bahwa lubang untuk mengambil sampel di Pulau Beneh ada sekitar 180 (seratus delapanpuluh) ;-----
- Bahwa kedalaman lubang sekitar 2 (dua) s.d 4 (empat) meter, lubang ditutup kembali setelah selesai mengambil sampel ;-----
- Bahwa penambangan di Pulau Kas dilaksanakan sejak tahun 2007 ;

- Bahwa saksi bekerja pada cabang PT. BUKIT MERAH INDAH di Kec. Durai sekitar 3 (tiga) tahun, sejak tahun 2007 sampai sekarang ;-----
- Bahwa bauksit hasil produksi PT. BUKIT MERAH INDAH diekspor ke negara Cina menggunakan kapal kargo ;---
- Bahwa kantor pusat PT. BUKIT MERAH INDAH di Tg. Pinang, Direktur Utama dan juga pemilik adalah Sdr. Heriyanto Salim Als Acun, Direktur Cabang adalah Sdri. Yeni (Terdakwa) ;-----

Saksi 8. KOMARUDIN Bin SOGIMIN.

- Bahwa saksi bekerja untuk PT. S&BI yang dipekerjakan di lokasi pertambangan PT. BMI di Pulau Kas sebagai Pengawas pencucian batu (Tromol);-----
- Bahwa saksi sudah bekerja selama 3 (tiga) tahun;----
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa luas area pertambangan tempat saksi bekerja;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa volume batu yang dicuci perhari;-----
- Bahwa Direktur PT. S&BI adalah pak ALAY ;-----
- Bahwa tugas yang harus saksi kerjakan sebagai pengawas tromol adalah mengawasi pencucian batu, serta aliran air ke barrel (area pencucian batu);---
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas area pencucian batu;-----
- Bahwa batu – batu bauksit yang dicuci di tromol tersebut di ambil dari perbukitan di Pulau Kas;-----

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 45 dari 150 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dalam perkara ini kerjanya mengawasi dari PT. BMI, tapi saya tidak tahu apa posisinya;-----
- Bahwa alat – alat kerja yang digunakan di lokasi tambang adalah milik PT. S&BI sendiri; -----
- Bahwa saya tidak ingat pasti alat – alat tersebut berupa apa saja, yang saksi tahu ada 2 (dua) unit kobe, 9 (sembilan) dump truck, 1 (satu) dozer; -----
- Bahwa posisi kerja saksi hanya di tromol, saksi tidak tahu dari area mana batu-batu tersebut ditambang di Pulau Kas; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selain kegiatan penambangan di Pulau Kas, PT BMI juga pernah melakukan aktivitas penambangan di pulau lain;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan keterangan sebagaimana tercatat dalam berita acara pemeriksaan saksi pada proses penyidikan pada point 12;-----
- Bahwa ada 4 (empat) cekungan penampung air dalam satu lokasi tempat pencucian batu (tromol) di Pulau Kas, dan itu semua dibawah pengawasan saksi;-----

Saksi 9. BAMBANG SAMIRONO Bin YOTOGIONO;

- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai operator beko di Pulau Boleh; -----
- Bahwa saksi bekerja pada PT.S&BI sejak bulan Januari tahun 2008; -----
- Bahwa saksi ditugaskan sebagai operator beko di pulau Bene pada bulan Januari tahun 2008, karena saat itu saksi baru beberapa hari bekerja di Pulau Kas, kemudian ditugaskan melakukan pengecaman di Pulau Bene; -----
- Bahwa seingat saksi, saksi ditugaskan berangkat bersama dengan sekitar 5 (lima) orang dalam waktu sekitar 1 (satu) bulan, tetapi pada saat itu saksi tidak saling kenal jadi saksi tidak ingat siapa-siapa saja yang berangkat kesana; -----
- Bahwa saksi tidak tahu persis lokasi di mana saksi melakukan pengecaman di pulau Bene, yang saksi ingat saksi bersama orang – orang lain yang ditugaskan berangkat ke pulau Bene melakukan pengecaman di 5 (lima) lokasi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) bulan saksi bekerja melakukan pengecaman di Pulau Bene, saksi kembali ditugaskan di Pulau Kas; -----
- Bahwa di Pulau Kas saksi tidak bekerja sebagai operator beko. Di Pulau Kas saksi kerja serabutan tetapi masih dibawah naungan PT.S&BI; -----
- Bahwa di Pulau Kas ada beberapa beko dan masing-masing sudah ada operatornya, kadang-kadang saksi jadi operator cadangan; -----
- Bahwa pengecaman yang saksi lakukan di Pulau Bene maksudnya membuat lubang ditanah dengan diameter antara 1 (satu) hingga 3 (tiga) meter; -----
- Bahwa jarak antara lubang yang satu dengan yang lain beberapa meter saja, tidak terlalu jauh; -----
- Bahwa tanah di pulau Beneh pada saat itu berupa lahan pohon bakau; -----
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk melakukan pengecaman di Pulau Beneh adalah bos saksi yaitu Pak ALAY; -----
- Bahwa tidak ada diantara Terdakwa – Terdakwa yang ada di persidangan ini yang memerintahkan saksi untuk melakukan pengecaman di Pulau Beneh. Saya tidak kenal dengan Terdakwa-Terdakwa yang ada dipersidangan ini; -----
- Bahwa saksi melakukan pengecaman di Pulau Beneh pada awal tahun 2008;-----
- Bahwa pada saat diperiksa oleh penyidik Polisi, Terdakwa merasa grogi, selain itu, saksi cuma disuruh menandatangani berita acara pemeriksaan tanpa dibacakan apa isinya; -----

Saksi 10. HERU DWI PURNOMO;

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan bersama rekan-rekan penyidik lainnya terhadap saksi BAMBANG SAMIRONO dan KOMARUDIN Bin SUGIMIN dalam perkara PT. BMI; -----
- Bahwa pada persidangan yang lalu saksi BAMBANG SAMIRONO dan KOMARUDIN Bin SUGIMIN menerangkan bahwa pengecaman di Pulau Bene dilakukan awal tahun 2008, sedangkan pada berita acara pemeriksaan

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 47 dari 150 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi buat, disebutkan awal tahun 2009. Yang benar adalah awal tahun 2009, sesuai berita acara pemeriksaan;---

- Bahwa berita acara pemeriksaan dibuat sesuai keterangan yang diberikan oleh saksi – saksi dalam perkara ini;-----
- Bahwa mengenai berita acara pemeriksaan saksi BAMBANG SAMIRONO dan KOMARUDIN Bin SUGIMIN pada point 12 tentang pengecaman yang dilakukan pada awal tahun 2009 sedangkan saksi-saksi tersebut menerangkan awal tahun 2008 dan juga mengenai kejanggalan kalimat pada berita acara pada bagian saksi Bambang menyebut dirinya sendiri dengan kata “Saudara Bambang”, saksi mengakui ada kesalahan penulisan karena faktor kelelahan mengingat banyaknya saksi yang harus diperiksa dalam perkara ini;-----
- Bahwa saksi lupa kapan tanggal persisnya saksi menyusun berita acara pemeriksaan tersebut; -----
- Bahwa tidak ada tekanan atau ancaman pada saksi – saksi yang diperiksa saat dilakukan pemberkasan. Setelah berita acara pemeriksaan disusun lalu saksi bacakan pada yang diperiksa, setelah mereka mengerti dan setuju, baru dibubuhkan tandatangannya pada berita acara pemeriksaan; -----
- Bahwa saksi tidak ingat pasti pada saat diperiksa, saksi BAMBANG dan KOMARUDIN ada menyebutkan tahun 2009 atau 2008; -----
- Bahwa saksi BAMBANG dan KOMARUDIN diperiksa 1 (satu) kali dan pulang hari itu juga; -----
- Bahwa dalam berita acara pemeriksaan saksi KOMARUDIN disebutkan bahwa dirinya diperiksa berdasar laporan polisi tanggal 16 Oktober 2009, tetapi ada juga disebutkan berdasar laporan polisi tanggal 22 Oktober 2009. Laporan polisi sehubungan dengan perkara ini hanya ada 1, yang benar adalah laporan polisi tanggal 16 Oktober 2009 sesuai yang dilampirkan dalam berkas perkara; -----
- Bahwa perihal pertanyaan yang saksi ajukan pada point 2 BAP lanjutan saksi Drs. ALWI HASAN yang didasarkan pada laporan polisi tanggal 22 Oktober 2009 adalah kesalahan pengetikan, ada dituliskan 2 (dua) tanggal laporan polisi yang berbeda, yang benar adalah tanggal 16 Oktober 2009 sesuai yang dilampirkan dalam berkas perkara; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa persisnya kapan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi – saksi dalam perkara ini, karena pemeriksaan perkara ini sangat lama dari tahun 2009 hingga tahun 2010. Memang dalam berita acara tertulis tahun 2009, tapi ada juga yang baru dikerjakan tahun 2010; -----
- Bahwa perbedaan nomor dan tanggal laporan polisi pada berkas atas nama Terdakwa YENI ERFINDA dengan berkas perkara ini, padahal objek pemeriksaannya sama, adalah kesalahan pengetikan; -----
- Bahwa secara normatif, laporan Polisi dibuat setelah terjadi tindak pidana; -----
- Bahwa pada point 3 berkas pemeriksaan saksi BAKTI LUBIS, dia menerangkan bahwa kejadian yang dituduhkan terjadi tanggal 19 Oktober 2009, tanggal laporan polisi yang menunjuk pada tanggal 16 Oktober 2009 atau 3 (tiga) hari sebelum terjadi tindak pidana merupakan kesalahan ketik;-----
- Bahwa dalam laporan Polisi, yang dilaporkan pada pihak Kepolisian adalah PT. Bukit Merah Indah, bukan Terdakwa;-----
- Bahwa dasar saksi mengenakan pasal 158 UU No.04 tahun 2009, mengingat yang dilaporkan adalah Badan Hukum (*rechtspersoon*) dan bukan orang pribadi (*natuurlijkpersoon*) sesuai rumusan pasal tersebut adalah tuduhan pada laporan polisi; -----
- Bahwa tidak mungkin suatu Badan Hukum dapat berjalan sendiri tanpa ada unsur manusia didalamnya; -----

Saksi 11. UNTUNG MURNIADI;

- Bahwa saksi bersama rekan – rekan penyidik lainnya yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi BAMBANG SAMIRONO dan KOMARUDIN Bin SUGIMIN dalam perkara PT. BMI; -----
- Bahwa pada persidangan yang lalu saksi BAMBANG SAMIRONO dan KOMARUDIN Bin SUGIMIN menerangkan bahwa pengecaman di Pulau Bene dilakukan awal tahun 2008, sedangkan pada berita acara pemeriksaan yang saksi buat, mereka menyebutkan awal tahun 2009, yang benar adalah awal tahun 2009; -----
- Bahwa berita acara dibuat sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh saksi – saksi dalam perkara ini;

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 49 dari 150 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai berita acara pemeriksaan saksi BAMBANG SAMIRONO dan KOMARUDIN Bin SUGIMIN pada point 12 tentang pengecaman yang dilakukan pada awal tahun 2009 sedangkan saksi-saksi tersebut menerangkan awal tahun 2008; dan juga mengenai kejanggalan kalimat pada berita acara pada bagian saksi Bambang menyebut dirinya sendiri dengan kata “Saudara Bambang, saksi mengakui ada kesalahan penulisan karena faktor kelelahan mengingat banyaknya saksi yang harus diperiksa dalam perkara ini; -----
- Bahwa berita acara pemeriksaan saksi dalam perkara ini ditulis tahun 2009 tapi baru diselesaikan tahun 2010; -----
- Bahwa tidak ada tekanan atau ancaman pada saksi – saksi yang diperiksa saat dilakukan pemberkasan. Setelah berita acara pemeriksaan disusun lalu saksi bacakan pada yang diperiksa, setelah mereka mengerti dan setuju, baru dibubuhkan tandatangannya pada berita acara pemeriksaan; -----
- Bahwa saksi tidak ingat secara pasti pada saat diperiksa saksi BAMBANG dan KOMARUDIN menyebutkan tahun 2009 atau tahun 2008; -----
- Bahwa saksi BAMBANG dan KOMARUDIN diperiksa penyidik sebanyak 1 (satu) kali, dan mereka pulang hari itu juga; -----
- Bahwa pada persidangan yang lalu, terkait keterangan mengenai tahun dilakukan pengecaman di Pulau Bene, saksi KOMARUDIN mengaku disuruh langsung menandatangani berita acara tanpa membaca isinya menurut saksi kejadiannya adalah: penyusunan berita acara setelah dibuat kemudian dijelaskan hingga yang diperiksa mengerti dan paham, baru kemudian yang diperiksa menandatangani berita acara tersebut;-----
- Bahwa dalam berita acara pemeriksaan saksi KOMARUDIN disebutkan bahwa dirinya diperiksa berdasar laporan polisi tanggal 16 Oktober 2009, tetapi ada juga disebutkan berdasar laporan polisi tanggal 22 Oktober 2009. Laporan polisi sehubungan dengan perkara ini hanya ada 1, yang benar adalah laporan polisi tanggal 16 Oktober 2009 sesuai yang dilampirkan dalam berkas perkara;-----
- Bahwa didasarkannya pertanyaan yang diajukan terhadap oleh saksi ALWI HASAN pada laporan polisi tanggal 22 Oktober 2009 adalah kesalahan ketik.



51 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertulis 2 (dua) tanggal laporan polisi yang berbeda, yang benar adalah tanggal 16 Oktober 2009 sesuai yang dilampirkan dalam berkas perkara;-----

- Bahwa saksi lupa persisnya kapan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi – saksi dalam perkara ini, karena pemeriksaan perkara ini sangat lama dari tahun 2009 hingga tahun 2010. Memang dalam berita acara tertulis tahun 2009, tapi ada juga yang baru dikerjakan tahun 2010;-----
- Bahwa perbedaan nomor dan tanggal laporan polisi pada berkas atas nama Terdakwa YENI ERFINDA dengan berkas perkara ini, padahal objek pemeriksaannya sama, adalah kesalahan pengetikan; -----
- Bahwa secara normatif, laporan Polisi dibuat setelah terjadi tindak pidana; -----
- Bahwa pada point 3 berkas pemeriksaan saksi BAKTI LUBIS, dia menerangkan bahwa kejadian yang dituduhkan terjadi tanggal 19 Oktober 2009, tanggal laporan polisi yang menunjuk pada tanggal 16 Oktober 2009 atau 3 (tiga) hari sebelum terjadi tindak pidana merupakan kesalahan ketik; -----
- Bahwa dalam laporan Polisi, yang dilaporkan pada pihak Kepolisian adalah PT. Bukit Merah Indah, bukan Terdakwa; -----
- Bahwa dasar saksi mengenakan pasal 158 UU No.04 tahun 2009, mengingat yang dilaporkan adalah Badan Hukum (*rechtspersoon*) dan bukan orang pribadi (*natuurlijkpersoon*) sesuai rumusan pasal tersebut adalah tuduhan pada laporan polisi; -----
- Bahwa suatu badan hukum tidak mungkin berjalan sendiri tanpa unsur manusia; -----

Saksi 12. ANJAS ASMARA Bin Iding (saksi mahkota)-----

- Bahwa saksi telah bekerja sejak tahun 2007 sebagai koordinator lapangan PT. Bukit Merah Indah di Pulau Kas ;-----
- Bahwa setahu saksi, PT. Bukit Merah Indah memiliki perizinan lengkap untuk menambang Bauksit di Pulau Kas, Pulau Bene, Pulau Papan ;-----
- Bahwa seingat saksi, Agustus 2007 barulah PT. Bukit Merah Indah mulai mempersiapkan sarana dan prasarana penambangan di Pulau Kas ;-----

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 51 dari 150 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai pekerja PT. Bukit Merah Indah di Pulau Kas, pimpinan saksi adalah Terdakwa YENI ERFINDA;---
- Bahwa Terdakwa YENI ERFINDA adalah penanggung jawab keseluruhan kegiatan PT. Bukit Merah Indah Cabang Karimun, sedangkan saksi adalah penanggung jawab lapangan PT. Bukit Merah Indah, sedangkan LAODE ALI BASA adalah yang mewakili saksi dalam hal teknis di lapangan yaitu sebagai Kepala Teknik Tambang ;-----
- Bahwa saksi membuat laporan tertulis setiap bulan kepada terdakwa tentang aktivitas penambangan di Pulau Kas ;-----
- Bahwa luas keseluruhan Pulau Kas sekitar 280 (dua ratus delapan puluh) hektar ;-----
- Bahwa untuk Pulau Kas PT. Bukit Merah Indah mendapatkan izin penambangan di area seluas 175 (seratus tujuh puluh lima) hektar, sedangkan untuk Pulau Bene 56 (lima puluh enam) hektar dan di Pulau Papan 250 (dua ratus lima puluh) hektar ;-----
- Bahwa tahapan penambangan secara berurutan prosesnya adalah clearing atau pembersihan lahan dari vegetasi di atasnya, kemudian dilakukan okupasi atau pengupasan lapisan tanah atas (top soil), baru dilakukan penambangan ;-----
- Bahwa pekerjaan persiapan pada bulan Agustus 2007 meliputi pembuatan fasilitas camp seluas 4 (empat) atau 5 (lima) hektar, areal pencucian Bauksit seluas kurang lebih 15 (lima belas) hektar, pembangunan jetty seluas kurang lebih 2 (dua) hektar, jalan-jalan penghubung, dsb ;-----
- Bahwa saat pertama kali datang ke Pulau Kas pada bulan Agustus 2007, keadaan saat itu sebagian masih berupa perkebunan karet milik masyarakat, di areal tambang yang 175 (seratus tujuh puluh lima) hektar seluruhnya berupa perkebunan karet ;-----
- Bahwa menurut perkiraan saksi, Perkebunan Karet tersebut sudah cukup lama, karena saat clearing diameter pohon rata-rata 50 (lima puluh) Cm ;-----
- Bahwa tidak ada protes keberatan dari masyarakat saat dilakukan clearing pada perkebunan Karet karena sebelumnya PT. BMI sudah melakukan sosialisasi dan memberikan ganti rugi kepada masyarakat ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besarnya ganti rugi yang diberikan pada masyarakat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain ganti rugi lahan, dari PT. Bukit Merah Indah juga ada memberikan tunjangan kepada warga sekitar, yaitu uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kepala keluarga per bulan, beras 20 (dua puluh) kilogram beras per kepala keluarga per bulan. Selain itu listrik di Desa juga berasal dari PT. Bukit Merah Indah ;-----
- Bahwa seluruhnya ada 42 (empat puluh dua) kepala keluarga. Selain itu PT. Bukit Merah Indah juga memberikan tunjangan kepada warga di Pulau Sanglar tetapi besarnya tidak sama dengan warga di Pulau Kas ;-----
- Bahwa PT. Bukit Merah Indah mulai memproduksi di Pulau Kas pada akhir tahun 2007 dengan kapasitas produksi 3100 (tiga ribu seratus) hingga 5000 (lima ribu) ton per hari, tergantung cuaca ;-----
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu PT. Bukit Merah Indah di Pulau Kas melakukan 7 (tujuh) hari kerja ;
- Bahwa awal tahun 2010 saksi diperiksa Polisi karena diduga melakukan penambangan ilegal (illegal minning) dan pencemaran lingkungan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pasti pencemaran lingkungan yang dimaksud, yang saksi tahu ialah pernah dilakukan pemeriksaan dari Sucofindo tapi ternyata masih dibawah ambang batas ;-----
- Bahwa selama menjalankan kegiatan pertambangan tersebut, pernah ada teguran dari Dinas Pertambangan terkait masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- Bahwa belum pernah ada teguran mengenai pelanggaran batas wilayah yang diizinkan untuk ditambang ;-----
- Bahwa saksi tidak merasa ada pelanggaran batas wilayah penambangan karena saksi selalu berpedoman pada peta AMDAL dari Pemkab Karimun dalam melakukan penambangan ;-----
- Bahwa di patok Timur, diluar batas wilayah perizinan adalah masih lahan milik PT. Bukit Merah Indah yang telah diganti rugi dari masyarakat ;-----
- Bahwa PT. Bukit Merah Indah tidak melakukan penambangan di area patok timur, dilokasi tersebut PT. Bukit Merah Indah melakukan okupasi dan membuang lapisan tanah keluar patok hingga sekira 5 (lima) hektar hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat vegetasi diluar patok timur

rusak ;-----

- Bahwa area di patok timur berupa kebun karet ;-----
- Bahwa kegiatan pembuangan lapisan tanah atas hingga keluar batas wilayah penambangan sebelah timur sebetulnya tidak dalam pengertian membuang. Lapisan tanah tersebut untuk sementara waktu diletakkan disana, dan setelah selesai melakukan penambangan maka PT. Bukit Merah Indah kembalikan lagi ketempat semula untuk keperluan reklamasi ;-----
- Bahwa foto lokasi berupa lubang-lubang ditanah yang tergenang air bukanlah area tambang yang tidak direklamasi melainkan fasilitas pencucian Bauksit yang masih termasuk project area ;-----
- Bahwa saksi tahu di area patok timur ada dipasang garis polisi, selain itu di fasilitas pencucian Bauksit juga ada dipasang garis polisi, akan tetapi setahu saksi yang dipasang garis polisi itu masih termasuk dalam batas area perizinan tambang PT. Bukit Merah Indah ;-----
- Bahwa project area adalah area penunjang aktivitas pertambangan seperti asrama, stockpile, jetty, jalan, kantor, dsb yang tidak termasuk area yang ditambang ;-----
- Bahwa di Pulau Bene belum ada kegiatan produksi. Di Pulau Bene PT. Bukit Merah Indah baru melakukan pengecaman yang bertujuan untuk mengetahui kadar Bauksit di daerah tersebut. Untuk aktivitas pengecaman ini PT. Bukit Merah Indah juga dilengkapi izin eksplorasi ;-----
- Bahwa teknis pengecaman adalah sebagai berikut : menggali tanah sedalam antara 1 (satu) hingga 3 (tiga) meter dengan interval 50 (lima puluh) meter antara satu galian dengan galian lainnya ;-----
- Bahwa project area adalah lokasi diluar yang 175 (seratus tujuh puluh lima) hektar yang diijinkan ;--
- Bahwa hingga saat terakhir sebelum diperiksa Polisi, dari 175 (seratus tujuh puluh lima) hektar, antara 60% (enam puluh persen) hingga 70% (tujuh puluh persen) telah PT. Bukit Merah Indah tambang, dan dari seluruh area yang telah PT. Bukit Merah Indah tambang, kurang lebih 60% (enam puluh persen)-nya sudah PT. Bukit Merah Indah reklamasi ;-----
- Bahwa PT. Bukit Merah Indah membuat kurang lebih antara 50 (lima puluh) atau 60 (enam puluh) galian pengecaman di Pulau Bene ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kegiatan pengecaman tersebut dilakukan pada awal tahun 2008 ;-----
- Bahwa tugas saksi hanya memobilisasi alat berat ke Pulau Bene saja ;-----
- Bahwa Pulau Bene tidak berpenghuni ;-----
- Bahwa di Pulau Bene juga ada dipasang patok area penambangan, tapi dipasang patok untuk keperluan eksplorasi saja belum untuk keperluan eksploitasi ;
- Bahwa memang ada patok yang dipasang Dinas Pertambangan dan juga jadi acuan PT. Bukit Merah Indah dalam melakukan penambangan ;-----

Saksi 13. LA ODE ALIBASA Bin LA ODE SANDIWARA (saksi mahkota)-----

- Bahwa saksi mendapat surat tugas dari ANJAS ASMARA dan telah disahkan oleh Dinas Pertambangan karena saksi bertanggung jawab tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja operasional tambang ;-----
- Bahwa setahu saksi, PT. Bukit Merah Indah memiliki perizinan lengkap untuk menambang Bauksit di Pulau Kas, Pulau Bene, Pulau Papan ;-----
- Bahwa seingat saksi, Agustus 2007 barulah PT. Bukit Merah Indah mulai mempersiapkan sarana dan prasarana penambangan di Pulau Kas ;-----
- Bahwa sebagai pekerja PT. Bukit Merah Indah di Pulau Kas, pimpinan saksi adalah Terdakwa YENI ERFINDA dan ANJAS ASMARA ;-----
- Bahwa terdakwa YENI ERFINDA adalah penanggung jawab keseluruhan PT. Bukit Merah Indah, sedangkan ANJAS ASMARA adalah penanggung jawab lapangan PT. Bukit Merah Indah, sedangkan saksi adalah wakil dari ANJAS ASMARA dalam hal teknis di lapangan sebagai Kepala Teknik Tambang ;-----
- Bahwa luas keseluruhan Pulau Kas sekitar 280 (dua ratus delapan puluh) hektar ;-----
- Bahwa untuk Pulau Kas PT. Bukit Merah Indah mendapatkan izin penambangan di area seluas 175 (seratus tujuh puluh lima) hektar, sedangkan

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 55 dari 150 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pulau Bene 56 (lima puluh enam) hektar dan di Pulau Papan 250 (dua ratus lima puluh) hektar ;-----

- Bahwa tahapan penambangan secara berurutan prosesnya adalah clearing atau pembersihan lahan dari vegetasi di atasnya, kemudian dilakukan okupasi atau pengupasan lapisan tanah atas (top soil), baru dilakukan penambangan ;-----
- Bahwa pekerjaan persiapan pada bulan Agustus 2007 meliputi pembuatan fasilitas camp seluas 4 (empat) atau 5 (lima) hektar, areal pencucian Bauksit seluas kurang lebih 15 (lima belas) hektar, pembangunan jetty seluas kurang lebih 2 (dua) hektar, jalan-jalan penghubung, dsb ;-----
- Bahwa saat pertama kali datang ke Pulau Kas pada bulan Agustus 2007, keadaan saat itu sebagian masih berupa perkebunan karet milik masyarakat, di areal tambang yang 175 (seratus tujuh puluh lima) hektar seluruhnya berupa perkebunan karet ;-----
- Bahwa menurut perkiraan saksi, perkebunan karet tersebut sudah cukup lama, karena saat clearing diameter pohon rata-rata 50 (lima puluh) Cm ;-----
- Bahwa tidak ada protes keberatan dari masyarakat saat dilakukan clearing pada perkebunan Karet karena sebelumnya PT. Bukit Merah Indah sudah melakukan sosialisasi dan memberikan ganti rugi kepada masyarakat ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besarnya ganti rugi yang diberikan pada masyarakat ;-----
- Bahwa selain ganti rugi lahan, dari PT. Bukit Merah Indah juga ada memberikan tunjangan kepada warga sekitar, yaitu uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kepala keluarga per bulan, beras 20 (dua puluh) kilogram beras per kepala keluarga per bulan. Selain itu listrik di Desa juga berasal dari PT. Bukit Merah Indah ;-----
- Bahwa seluruhnya ada 42 (empat puluh dua) kepala keluarga. Selain itu PT. Bukit Merah Indah juga memberikan tunjangan kepada warga di Pulau Sanglar tetapi besarnya tidak sama dengan warga di Pulau Kas ;-----
- Bahwa PT. Bukit Merah Indah mulai berproduksi di Pulau Kas pada akhir tahun 2007 dengan kapasitas produksi 3100 (tiga ribu seratus) hingga 5000 (lima ribu) ton per hari, tergantung cuaca ;-----



57 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam 1 (satu) minggu PT. Bukit Merah Indah di Pulau Kas melakukan 7 (tujuh) hari kerja ;
- Bahwa awal tahun 2010 saksi diperiksa Polisi karena diduga melakukan penambangan ilegal (illegal minning) dan pencemaran lingkungan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pasti pencemaran lingkungan yang dimaksud, yang saksi tahu ialah pernah dilakukan pemeriksaan dari Sucofindo tapi ternyata masih dibawah ambang batas ;-----
- Bahwa selama menjalankan kegiatan pertambangan tersebut, pernah ada teguran dari Dinas Pertambangan terkait masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);-----
- Bahwa belum pernah ada teguran mengenai pelanggaran batas wilayah yang diizinkan untuk ditambang ;-----
- Bahwa saksi tidak merasa ada pelanggaran batas wilayah penambangan karena saksi selalu berpedoman pada peta AMDAL dari Pemkab Karimun dalam melakukan penambangan ;-----
- Bahwa di patok Timur, diluar batas wilayah perizinan adalah masih lahan milik PT. Bukit Merah Indah yang telah diganti rugi dari masyarakat ;-----
- Bahwa PT. Bukit Merah Indah tidak melakukan penambangan di area patok timur, dilokasi tersebut PT. Bukit Merah Indah melakukan okupasi dan membuang lapisan tanah keluar patok hingga sekira 5 (lima) hektar hingga membuat vegetasi diluar patok timur rusak ;-----
- Bahwa area di patok timur berupa kebun karet ;-----
- Bahwa kegiatan pembuangan lapisan tanah atas hingga keluar batas wilayah penambangan sebelah timur sebetulnya tidak dalam pengertian membuang. Lapisan tanah tersebut untuk sementara waktu diletakkan disana, dan setelah selesai melakukan penambangan maka PT. Bukit Merah Indah kembalikan lagi ketempat semula untuk keperluan reklamasi ;-----
- Bahwa foto lokasi berupa lubang-lubang ditanah yang tergenang air bukanlah area tambang yang tidak direklamasi melainkan fasilitas pencucian Bauksit yang masih termasuk project area ;-----
- Bahwa saksi tahu di area patok timur ada dipasang garis polisi, selain itu di fasilitas pencucian Bauksit juga ada dipasang garis polisi, akan tetapi setahu

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 57 dari 150 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang dipasang garis polisi itu masih termasuk dalam batas area perizinan tambang PT. Bukit Merah Indah ;-----

- Bahwa project area adalah area penunjang aktivitas pertambangan seperti asrama, stockpile, jetty, jalan, kantor, dsb yang tidak termasuk area yang ditambang ;-----
- Bahwa di Pulau Bene belum ada kegiatan produksi. Di Pulau Bene PT. Bukit Merah Indah baru melakukan pengecaman yang bertujuan untuk mengetahui kadar Bauksit di daerah tersebut. Untuk aktivitas pengecaman ini PT. Bukit Merah Indah juga dilengkapi izin eksplorasi ;-----
- Bahwa teknis pengecaman adalah sebagai berikut : menggali tanah sedalam antara 1 (satu) hingga 3 (tiga) meter dengan interval 50 (lima puluh) meter antara satu galian dengan galian lainnya ;-----
- Bahwa project area adalah lokasi diluar yang 175 (seratus tujuh puluh lima) hektar yang diijinkan ;--
- Bahwa hingga saat terakhir sebelum diperiksa Polisi, dari 175 (seratus tujuh puluh lima) hektar, antara 60% (enam puluh persen) hingga 70% (tujuh puluh persen) telah PT. Bukit Merah Indah tambang, dan dari seluruh area yang telah PT. Bukit Merah Indah tambang, kurang lebih 60% (enam puluh persen)-nya sudah PT. Bukit Merah Indah reklamasi ;-----
- Bahwa Pulau Bene tidak berpenghuni ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu langsung mengenai kegiatan pengecaman di Pulau Bene, hanya mendengar dari cerita Amin Saragih sekitar awal tahun 2008 ;-----
- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik Polres Karimun di Hotel Maximillian karena saat itu sering terjadi mati lampu di Polres Karimun hingga 8 (delapan) kali ;-----

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas, Penuntut Umum juga telah mengajukan ahli yang dibawah sumpah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:-----

Ahli.1 : Ir. HERJON PANGGABEAN, M.Si

- Bahwa saksi adalah ahli dalam hal pengukuran ruang kewilayahan;-----
- Bahwa saksi melakukan pengukuran di Pulau Kas sekitar bulan Februari 2010 atas permintaan dari pihak Kepolisian;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kepolisian melakukan pengukuran di Pulau Kas karena PT. Bukit Merah Indah diduga mengelola pertambangan diluar batas perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun;-----
- Bahwa saksi pergi bertiga bersama rekan dari Kanwil Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau saat melakukan pengukuran di pulau kas;-----
- Bahwa sebelum melakukan pengukuran, dari Kantor Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau ada mengirim surat pemberitahuan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun sehubungan pengukuran ini;-----
- Bahwa selain dari Kantor Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, saksi dan rekan – rekan melakukan pengukuran bersama tim yang meliputi Kantor Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, Kepolisian Resort Karimun, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun, dan dari PT. Bukit Merah Indah;
- Bahwa setahu saksi, luas izin tambang yang diberikan Pemkab Kabupaten Karimun kepada PT. Bukit Merah Indah adalah seluas 175 (seratus tujuh puluh lima) hektar;-----
- Bahwa dalam melakukan pengukuran dan pemetaan digunakan GPS pemetaan merk Garmin;-----
- Bahwa hasil yang didapat dari pengukuran adalah ternyata luas area di lapangan adalah 170,4 (seratus tujuh puluh koma empat) hektar, kemudian terhadap hasil pemetaan tersebut dilakukan *superimpost* dengan peta pada SIUP didapati hasil seluas 61,5 (enam puluh satu koma lima) hektar disisi barat area tambang telah keluar dari wilayah perizinan sedangkan dari sisi timur terdapat 19,4 (sembilan belas koma empat) hektar yang berada diluar wilayah perizinan;-----
- Bahwa titik – titik koordinat yang akan dilakukan pemetaan diketahui karena ditunjukkan oleh pihak Kepolisian;-----
- Bahwa titik yang sebelah Barat sudah berada dekat laut (setelah diperlihatkan peta wilayah pertambangan PT BMD);-----
- Bahwa dari seluruh wilayah perizinan tambang seluas 170,4 (seratus tujuh puluh koma empat) hektar tersebut semuanya berada di daratan;-----
- Bahwa terjadi perbedaan luas wilayah izin pertambangan karena peta dasar yang digunakan oleh Kantor Pertanahan, Dinas Pertambangan dan Energi, serta oleh PT. Bukit Merah Indah tidak sama, tetapi saksi menggunakan alat

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 59 dari 150 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GPS yang sama dengan yang digunakan Dinas Pertambangan dan Energi;-----

- Bahwa peta dasar tersebut tidak sama karena Kantor Pertanahan menggunakan peta dasar dari Bakosurtanal (Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional), sedangkan Dinas Pertambangan dan Energi menggunakan peta Oseanografi, tetapi pada prinsipnya menggunakan sistem yang sama yaitu WGS 84;-----
- Bahwa pada saat pengukuran tidak diperlihatkan peta dari Dinas Pertambangan, Dinas Pertambangan hanya menyerahkan titik-titik koordinat saja;-----
- Bahwa saksi melakukan tugas pengukuran di pulau Kas adalah surat permohonan dari Kepolisian yang kemudian dikeluarkan surat tugas saksi;-----
- Bahwa dasar kewenangan Kantor Pertanahan melakukan pengukuran pada wilayah pertambangan adalah Peraturan Pemerintah No.13 tahun 2010 tentang jenis-jenis pengukuran yang dilayani Badan Pertanahan Nasional;-----
- Bahwa menurut Peraturan Kepala Bakosurtanal tahun 2002 yang berwenang melakukan pengukuran pada wilayah pertambangan memang Bakosurtanal, tetapi BPN juga bisa, BPN juga menggunakan peta dasar dari Bakosurtanal hanya perbandingan skalanya yang lebih besar;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa luas tanah dari izin yang dikeluarkan Dinas Pertambangan berbeda dengan hasil pengukuran saksi, saksi tidak tahu bagaimana cara pihak Dinas Pertambangan mengukurnya;-----
- Bahwa saksi tidak memiliki sertifikat sebagai surveyor;-----
- Bahwa GPS yang dipergunakan oleh saksi untuk melakukan pengukuran di Pulau Kas adalah GPS Navigasi Garmin 76S produksi tahun 2006;-----
- Bahwa antara GPS Navigasi dan GPS Geodetik lebih akurat GPS Geodetik;-----
- Bahwa dipergunakannya GPS navigasi, bukan GPS geodetik karena disesuaikan dengan tingkat kebutuhan, selain itu juga karena pengukuran di Pulau Kas bukan pengukuran Kadastral;-----



61 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mempergunakan peta dasar datum geodetik 1995 yang terbaru karena aplikasi tersebut juga mengadopsi sistem WGS 84 yang juga saksi pergunakan;-----
- Bahwa kondisi cuaca pada saat dilakukan pengukuran cerah, hari menjelang sore;-----
- Bahwa perangkat GPS yang saksi pergunakan belum pernah dikalibrasi sebelum dipergunakan;-----
- Bahwa satelit yang muncul pada indikator GPS saat pengukuran antara 8 (delapan) hingga 12 (dua belas) satelit;-----
- Bahwa pada saat pengukuran dipergunakan GPS tunggal, tetapi bukan saksi yang menggunakan melainkan staf saksi, saksi hanya mendampinginya;-----
- Bahwa tidak digunakan lebih dari satu GPS sebagai pembanding karena saksi percaya dengan kehandalan GPS yang digunakan;-----
- Bahwa staf yang mengoperasikan GPS adalah PNS sejak tahun 2007;-----
- Bahwa pengukuran dilakukan dengan menggunakan GPS tunggal, jika terjadi gangguan teknis karena cuaca maka pengukuran dihentikan, menunggu cuaca cerah;---
- Bahwa hasil pemindaian GPS di lapangan di-superimpostkan dengan peta SIUP, walaupun peta dasarnya tidak sama akurasinya bisa dijamin karena syarat utama untuk menggunakan metode *superimpost* ialah dengan metode koordinat yang sama, tidak perlu peta dasarnya harus sama;-----
- Bahwa saksi tidak tahu status tanah yang diukur di Pulau Kas tersebut;-----
- Bahwa di area yang menurut pengukuran saksi di luar IUP di sebelah barat saksi lihat ada Kantor, Kantin, dan tanaman-tanaman;-----
- Bahwa sebelum melakukan pengukuran, saksi tidak memasukkan koordinat Pulau Kas karena menurut saksi tidak ada relevansinya;-----
- Bahwa pada saat melakukan pengukuran saksi tidak menjelajah ke semua titik koordinat karena titik 14, 16, dan 18 sudah masuk jauh ke dalam hutan;-----

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 61 dari 150 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa memastikan seluruh area perizinan tambang yang saksi sebutkan seluas 170 (seratus tujuh puluh koma empat) hektar seluruhnya berada di daratan sedangkan saksi tidak mengetahui secara pasti ada apa di balik hutan dan semak belukan yang disebutkan pada pertanyaan sebelumnya karena saksi perkiraan dengan luas keseluruhan Pulau Kas pada area tersebut;-----
- Bahwa keadaan area di luar izin pertambangan di sebelah timur ada okupasi (pengupasan lahan);-----
- Bahwa sebelum melakukan pengukuran saksi membandingkan terlebih dahulu dengan peta pada surat izin pertambangan;-----
- Bahwa pengertian geodesi menurut saksi adalah ilmu yang mempelajari pengukuran kulit bumi;-----
- Bahwa geodetik, kartografer dan surveyor bukanlah profesi yang sama, tetapi semua itu biasa dirangkap di instansi saksi;-----
- Bahwa kondisi power supply GPS yang saksi gunakan bagus, catudaya baterai Alkaline full power karena baru;-----
- Bahwa saksi mengerti istilah multipad, yaitu sinyal pantulan yang berpotensi mengaburkan koordinat. Gangguan yang menyebabkan dislokasi gambaran rupabumi;-----
- Bahwa saksi sudah memperhitungkan toleransi dislokasi karena multipad di lokasi pengukuran. Toleransi GPS yang saksi gunakan berkisar antara 2 (dua) hingga 5 (lima) meter;-----
- Bahwa saksi mengetahui faktor yang bisa membuat sinyal GPS mengidentifikasi gejala multipad yaitu biasanya permukaan yang memantulkan cahaya atau mengandung kandungan mineral logam yang cukup tinggi;-----
- Bahwa saksi sudah memperhitungkan perihal wilayah yang saksi ukur mengandung bauksit yang juga berpotensi menimbulkan multipad pada GPS yang saksi pakai, dan saksi percaya pada kehandalan perangkat GPS yang saksi gunakan;-----
- Bahwa saksi paham semua alat ukur termasuk GPS harus dikalibrasi;-----
- Bahwa sebelum digunakan untuk melakukan pengukuran telah dilakukan setting parameter GPS;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setting parameter dilakukan setelah mengganti baterai;-----
- Bahwa saksi mengoperasikan GPS tersebut sudah sesuai dengan standar pengoperasiannya;-----

Ahli.2. DR.Ir. BASUKI WASIS, M.Si

- Bahwa Ahli adalah staf pengajar (dosen) pada Fakultas Kehutanan IPB Bogor dan bergelar akademis Doktor (S3) pada bidang kehutanan dan lingkungan ;--
- Bahwa Ahli mempunyai keahlian dalam bidang ilmu tanah hutan, kesuburan tanah hutan, konservasi tanah dan air, manajemen lahan hutan, ekologi hutan, pengaruh hutan dan pengelolaan nutrisi hutan serta ilmu yang berhubungan dengan kehutanan dan lingkungan ;-----
- Bahwa Ahli tahu hendak didengar keterangannya di persidangan dalam perkara ini terkait adanya dugaan perusakan lingkungan dalam kegiatan tambang ;
- Bahwa Ahli telah melakukan analisa kerusakan tanah berdasarkan permohonan Polres Karimun untuk mengecek kerusakan lingkungan di Pulau Kas pada tahun 2010 ;
- Bahwa Ahli pernah turun ke lokasi penambangan PT. Bukit Merah Indah Cabang Karimun bersama Polisi, Badan Lingkungan Hidup Pemkab Karimun, dan Dinas Pertambangan Kabupaten Karimun ;-----
- Bahwa pengertian dari Kerusakan Lingkungan adalah tindakan langsung atau tidak langsung terhadap lingkungan fisik atau hayati yang menyebabkan kerusakan untuk menunjang pembangunan berkelanjutan;
- Bahwa berdasarkan pengamatan Ahli saat dilapangan, bentuk pelanggaran yang merusak lingkungan yang Ahli temukan adalah :-----
- Top soil seharusnya dibuang pada tempat yang benar, faktanya top soil dibuang di tepi laut sehingga mencemari laut ;-----
- Jetty boat menurut ANDAL seharusnya 1,3 (satu koma tiga) hektar, faktanya 3,9 (tiga koma sembilan) hektar ;-----
- Adanya kerusakan hutan mangrove ;-----
- Bahwa saat itu Ahli ada mengambil sample tanah pada 3 (tiga) lokasi di luar area tambang dan menelitinya di laboratorium, hasilnya memang ada penurunan daya dukung alam ;-----

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 63 dari 150 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengambil sampel tanah tersebut pada siang hari ;-----
 - Bahwa Ahli menyimpulkan bahwa telah terjadi kerusakan lingkungan setelah Ahli mengambil sampel, menelitinya, kemudian membandingkannya dengan tanah yang masih baik ;-----
 - Bahwa Ahli tahu dan meyakini bahwa area yang Ahli ambil sampel tanahnya adalah diluar area perizinan pertambangan yang dikeluarkan Pemkab Karimun Berdasar peta dari Dinas Pertambangan dan ditunjukkan oleh petugas dari Dinas Pertambangan sendiri, jadi Ahli tinggal mengambil sampel tanah pada titik yang telah ditunjukkan ;-----
 - Bahwa tanah dalam lokasi tambang memang boleh dirusak untuk diambil manfaat pertambangannya, akan tetapi ada aturan tekhnisnya sesuai dokumen AMDAL ;
 - Bahwa Ahli tahu ada perbedaan luas wilayah perizinan tambang berdasar peta Dinas Pertambangan dengan peta dari BPN ;-----
 - Bahwa dalam melakukan pengambilan sample dan menelitinya, Ahli tidak pernah membaca dan mempertimbangkan ROA (Report of Analysis) yang dibuat oleh Sucofindo ;-----
 - Bahwa menurut Ahli, ROA oleh Sucofindo tersebut merupakan hasil penelitian laboratorium tentang pencemaran lingkungan, bukan tentang kerusakan lingkungan ;-----
 - Bahwa menurut ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang No.32 tahun 2009 adalah sebagai berikut :-----
 - Pencemaran Lingkungan Hidup : Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan ;
 - Kerusakan Lingkungan Hidup : perubahan langsung dan/ atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/ atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup ;-----
- Jadi, berdasarkan temuan-temuan dilapangan, Ahli dapati perusakan lingkungan berupa penebangan pohon, pengupasan top soil, penimbunan tanah, dan penggalian di beberapa tempat pada area seluas 30,17 (tiga puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma tujuh belas) hektar yang menurut informasinya sudah berada diluar area perizinan tambang ;-----

- Bahwa di sekitar area tambang di dekat laut adalah hutan Mangrove, ada juga hutan, dan perkebunan karet;
- Bahwa walaupun sebagai project area, tidak diperbolehkan merubah kawasan Mangrove dan menurut undang-undang tentang pulau-pulau kecil dan kawasan pesisir, pulau yang luasnya kurang dari 2.000 KM² (duaribu kilometer persegi) tidak boleh diberikan izin tambang ;-----
- Bahwa Ahli mendapatkan fakta dilapangan bahwa diberikan ijin oleh Pemkab Karimun untuk ditambang ;
- Bahwa boleh tidaknya dilakukan penambangan di hutan tergantung dari jenis hutannya. Hutan lindung dan Hutan Konservasi boleh dilakukan penambangan dengan izin khusus Menteri Kehutanan dan DPR dengan hak pinjam pakai ;-----
- Bahwa menurut dokumen AMDAL, pencucian Bauksit airnya harus didaur ulang sebelum dibuang langsung ke alam, akan tetapi kenyataan dilapangan Ahli menemukan bahwa air cucian bauksit meluber kemana-mana ;-----
- Bahwa peraturan teknis sebagai rujukan Ahli adalah Peraturan Pemerintah nomor 150 tahun 2000 tentang Kriteria Baku Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa;-----
- Bahwa perhitungan kerugian Negara pada aspek lingkungan hidup berdasar pada kerusakan fungsi lingkungan. Khusus Hutan Mangrove tidak boleh dirusak sekecil apapun ;-----
- Bahwa yang Ahli hitung sebagai potensi kerugian lingkungan adalah yang ditunjukkan sebagai area diluar wilayah perizinan tambang seluas 30,17 (tiga puluh koma tujuh belas) hektar ;-----
- Bahwa ada 3 (tiga) komponen dasar perhitungan kerugian kerusakan lingkungan, yaitu kerusakan ekologis, kerusakan ekonomi, dan biaya pemulihannya. Tetapi teori dasarnya kerusakan lingkungan tidak bisa dinilai dengan materi karena sifatnya yang tidak bisa diperbaharui ;-----
- Bahwa jika berpedoman pada undang-undang nomor 27 tahun 2007 sebenarnya Pulau Kas termasuk pulau kecil yang tidak boleh ditambang

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 65 dari 150 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena daya dukung ekologisnya yang rentan. Standar pulau kecil yaitu luasnya kurang dari 2.000 KM² (duaribu kilometer persegi) ;-----

- Bahwa jika dilakukan penambangan akan tetapi telah memiliki izin, maka yang bersalah ialah yang mengeluarkan izin pertambangan ;-----
- Bahwa hasil perhitungan kerugian kerusakan lingkungan pada berkas perkara digunakan pada lingkungan secara umum, tidak memperhitungkan di daratan luas atau pada pulau-pulau kecil, karena perhitungan kerugian atas kerusakan ekologis khusus pada pulau-pulau kecil belum ada standar perhitungannya ;-----
- Bahwa Peraturan Pemerintah nomor 150 tahun 2000 adalah aturan tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk produksi Biomassa ;-----
- Bahwa biomassa adalah tumbuhan ataupun bagian-bagiannya termasuk bunga, akar, daun, pertanian, perkebunan, kehutanan ;-----
- Bahwa sampel yang Ahli ambil adalah tanah, batuan, dan vegetasi yang ada dilokasi ;-----
- Bahwa posisi koordinat pengambilan sample adalah N 00^o 37' 030", dsb yang Ahli tidak ingat yang pada pokoknya seperti terlampir dalam berita acara pemeriksaan Ahli ;-----
- Bahwa Ahli menentukan titik koordinat tersebut dengan bantuan alat GPS merek Garmin ;-----
- Bahwa Ahli mengambil sampel dengan suatu wadah, kemudian dikemas dan disegel oleh Polisi, kemudian Ahli bawa untuk diteliti di laboratorium ;-----
- Bahwa dalam laporan analisa yang Ahli buat, disitu digunakan kata-kata 'asumsi' karena memang sebelumnya bahasa teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup adalah "asumsi", akan tetapi sekarang sudah tidak boleh lagi digunakan kata "asumsi", jadi Ahli cabut kata "asumsi" di laporan penelitian Ahli pada berkas perkara ;-----
- Bahwa dalam laporan analisa yang Ahli buat juga tercantum kata 100 (seratus) tahun, dimana angka perhitungan 100 (seratus) tahun itu adalah waktu relatif yang diperlukan untuk pulihnya hutan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang punya kewenangan menentukan kerugian negara adalah Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Lingkungan Hidup, sedangkan kapasitas Ahli hanyalah membuat perhitungan kerugiannya ;-----
- Bahwa jika pada tanah yang diambil sampelnya ternyata memang sudah ada perizinan lengkap dalam dokumen AMDAL maka tidak ada masalah jika terjadi perubahan fisik lahan ;-----
- Bahwa perhitungan Ahli adalah general, perhitungan total kerugian negara akibat kerusakan lingkungan secara keseluruhan tanpa memperhitungkan aktivitas reklamasi dan pemulihan lingkungan pasca tambang ;--
- Bahwa acuan Ahli dalam melakukan perhitungan kerugian negara dalam hal kerusakan lingkungan adalah aturan teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup ;-----
- Bahwa 6 (enam) titik pengambilan sample di lokasi 30,17 (tiga puluh koma tujuh belas) hektar diluar area perizinan tambang, dan 4 (empat) titik didalam area perizinan tambang ;-----
- Bahwa PT. Bukit Merah Indah tidak boleh membuang lapisan tanah atas diluar area perizinan tambang yang masih merupakan tanahnya sendiri karena tetap harus mengacu pada dokumen AMDAL ;-----
- Bahwa peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dibuat bersama-sama oleh ahli ekonomi, ahli kerusakan lingkungan, ahli hukum yang bersama-sama melakukan penelitian dan membakukannya sebagai acuan dasar perhitungan kerugian negara atas kerusakan lingkungan hidup ;---

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum juga dibacakan keterangan ahli: Prof. DR. ALVI SYHRIN, SH, M.Si dan NAZAR KUSMANA, SH, sebagaimana terdapat dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:-----

Saksi a de charge. ROSLAN;-----

- Bahwa saksi merupakan warga asli Pulau Kas ;-----

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 67 dari 150 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai warga masyarakat Pulau Kas, saksi dan warga lainnya merasa nyaman dengan adanya penambangan yang dilakukan PT. Bukit Merah Indah ;--
- Bahwa kenyamanan yang saksi dan warga Pulau Kas lainnya rasakan itu antara lain berupa tunjangan beras 20 (dua puluh) kilogram tiap kepala keluarga tiap bulan, uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap kepala keluarga tiap bulan, bantuan pendidikan diantaranya pembangunan 3 (tiga) ruang kelas baru untuk SD di Pulau Kas dan cek kesehatan gratis seminggu sekali bagi masyarakat Pulau Kas. Selain itu listrik desa juga gratis dari bantuan PT. Bukit Merah Indah ;-----
- Bahwa ada 42 (empat puluh dua) kepala keluarga yang tinggal di Pulau Kas, sedangkan di Desa Sanglar ada 518 (lima ratus delapan belas) kepala keluarga ;---
- Bahwa tunjangan pada warga adalah aspirasi yang berasal dari masyarakat yang dipenuhi oleh PT. Bukit Merah Indah ;-----
- Bahwa yang mengkoordinir pemberian tunjangan oleh PT. Bukit Merah Indah bagi warga Pulau Kas adalah Pak ATAN ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu aturan dalam bidang pertambangan ;-----
- Bahwa di Pulau Bene tidak ada penghuninya ;-----

Menimbang, bahwa selain saksi a de charge, Terdakwa juga mengajukan ahli di persidangan yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:-----

Ahli Prof. DR. DAUD SILALAH (a de charge)

- Bahwa Ahli memiliki spesifikasi keahlian dalam bidang hukum lingkungan dan pertambangan, telah menggeluti hukum lingkungan sejak tahun 1972, beberapa periode menjabat sebagai Staf Ahli di Kementerian Lingkungan Hidup dan berperan aktif dalam proses pembentukan peraturan-peraturan dalam bidang lingkungan hidup ;-----
- Bahwa untuk menilai rusak atau tidaknya lingkungan, kita tidak bisa melihat secara kaku peraturan yang ada, kita juga harus melihat dari fungsi kawasan tersebut, misalnya dalam perkara ini adalah peruntukan kawasan tambang maka otomatis dalam area perizinan tambang juga terjadi kerusakan



lingkungan dan untuk hal yang demikian tidak dapat diterapkan pidana tentang perusakan lingkungan hidup ;-----

- Bahwa Ahli tahu tentang Peraturan Pemerintah Nomor 150 tahun 2000 ;-----
- Bahwa peraturan tersebut adalah Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk produksi Biomassa. Dasar perhitungan tersebut biasanya diterapkan pada lahan yang menurut peraturan adalah diperuntukkan sebagai lahan perkebunan atau pertanian, jadi tidak dapat diterapkan pada wilayah peruntukkan tambang karena berbeda parameternya;-----
- Bahwa untuk kawasan peruntukan tambang kerusakan lingkungan baru dapat diukur berdasar kegiatan reklamasi dan reboisasi pasca tambang ;-----
- Bahwa pada proses penambangan, lapisan tanah atas memang harus dikupas untuk ditambang lapisan bawahnya, dan hal ini bukan merupakan pelanggaran perusakan lingkungan jika memang dilakukan di wilayah yang diperuntukkan untuk itu dan dengan izin dari pemerintah terkait ;-----
- Bahwa dalam hukum lingkungan tidak dikenal sanksi ganti rugi, akan tetapi yang ada sanksi administratif, dijatuhkan berdasarkan penilaian secara teknis dari instansi teknis pemerintah ;-----
- Bahwa sanksi administratif dapat berupa teguran, perintah perbaikan teknis, atau kalau masih tetap membandel maka bisa dilakukan pencabutan surat izin;
- Bahwa ada tahapan-tahapan sebelum bisa dikenakan sanksi pidana ;-----
- Bahwa yang ada dalam hukum lingkungan adalah azas subsidiaritas, dimana pelaku bisa dijatuhkan denda sebagai konsekuensi pelanggaran administrasi ;-----
- Bahwa dalam hal suatu kawasan masih digunakan untuk pertambangan maka tidak bisa diterapkan pelanggaran perusakan lingkungan dan tidak dapat dipidana ;-----
- Bahwa bila suatu perusahaan pertambangan melakukan aktivitas pertambangan melewati batas yang diijinkan maka yang berwenang memberi teguran adalah Dinas Pertambangan Pemda setempat selaku pemberi izin dan dapat dikenakan sanksi administratif ;-----
- Bahwa dalam aktifitas penambangan boleh dilakukan stripping atau land clearing. Penempatan hasil land clearing tidak ada kaitannya dengan illegal mining, melainkan hanya teknis pertambangan dan Good Mining Practice

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 69 dari 150 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menjadi acuan dalam teknis pertambangan ;-----

- Bahwa yang berhak melakukan penyidikan di bidang pertambangan adalah Kepolisian, Kejaksaan, dan Ahli Lingkungan. Kurang dari salah satu unsur maka penyidikan tidak sah ;-----
- Bahwa menurut undang-undang tentang lingkungan hidup tindakan yang dapat dikenakan sanksi adalah tindakan pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan ;---
- Bahwa yang menentukan bahwa suatu perusahaan pertambangan melakukan tindakan pelanggaran dalam hal Lingkungan Hidup adalah instansi teknis pemerintah di bidang Lingkungan Hidup ;-----
- Bahwa penelitian yang dilakukan oleh pihak lain, semisal Succofindo, hanya membantu penelitian teknis saja, tidak ada kewenangan untuk memberi penilaian bahwa lingkungan hidup sudah rusak atau tercemar atau masih baik ;-----
- Bahwa azas yang berlaku dalam penerapan hukum lingkungan adalah doktrin primely jurisdiction yang diadopsi dalam surat keputusan bersama Menteri Lingkungan Hidup, Kapolri, dan Jaksa Agung pada tahun 2004 ;-----
- Bahwa dalam undang-undang tentang Lingkungan Hidup tidak dikenal istilah ganti rugi, akan tetapi yang ada denda. Dalam rezim hukum pidana tidak dikenal istilah ganti rugi ;-----
- Bahwa proses pengambilan sampling di suatu lokasi yang diduga telah terjadi kerusakan lingkungan ada prosedur yang telah diatur Kementerian Lingkungan Hidup dan Gubernur setempat, tidak bisa sembarangan;
- Bahwa pengukuran baku mutu lingkungan belum bisa dilakukan di area penambangan pada saat dilakukan penambangan, dan baru bisa diukur setelah closing minning ;-----
- Bahwa dalam hal terjadi kerusakan lingkungan yang diakibatkan aktivitas penambangan, pada area pertambangan tersebut tidak bisa diberlakukan hukum lingkungan secara umum. Dalam lokasi tersebut berlaku hukum di bidang pertambangan sebagai lex specialis yang mengesampingkan hukum lingkungan sebagai lex generalis ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jika aktivitas land clearing melebihi batas patok wilayah perizinan tambang maka dapat dikenakan sanksi administratif jika masih dalam rangka eksplorasi, belum masuk ranah hukum lingkungan ;----
- Bahwa untuk menentukan nilai ganti kerugian atas suatu kerusakan lingkungan hidup harus dilakukan penelitian terlebih dahulu oleh instansi pemerintah yang secara teknis mengurus masalah Lingkungan Hidup. Selain itu penilaian atas kerugian yang diakibatkan kegiatan penambangan baru bisa ditentukan saat penutupan tambang dan reklamasi, jika pada suatu lokasi masih digunakan untuk aktivitas tambang maka belum bisa dikenakan sanksi pidana ;-----
- Bahwa jika terjadi kerusakan lingkungan sebagai akibat pembuangan sampah land clearing yang terjadi diluar patok wilayah perizinan tambang, itu masih bergantung peruntukan fungsi wilayah tersebut, karena perhitungan nilai kerusakan lingkungan berbeda variabel tiap-tiap fungsi lingkungan tersebut. Misalnya pada lokasi yang dimaksud peruntukannya untuk keperluan industri atau pemukiman, maka nilai perhitungan atas kerusakan lingkungannya tidak sama apabila peruntukannya untuk keperluan perkebunan atau pertanian ;-----
- Bahwa yang berwenang untuk menetapkan bahwa suatu perusahaan tambang diduga telah melakukan perusakan dan/atau pencemaran lingkungan adalah instansi teknis pemerintah yang mengeluarkan perizinan tambang. Jika instansi tersebut telah melakukan pengawasan dan dari hasil pengawasannya tidak ditemukan pelanggaran dalam bidang lingkungan hidup maka tidak ada masalah hukum apapun terkait lingkungan hidup ;-----
- Bahwa untuk menjaga apabila perusahaan tambang tidak mau melakukan reklamasi pasca tambang, selain sanksi administratif saat pelaksanaan tambang, sanksi pidana pasca tambang, ada juga diatur tentang penyediaan deposit dana jaminan reklamasi pasca tambang yang biasanya disetor dimuka sebelum pekerjaan penambangan dilakukan, gunanya untuk mengantisipasi apabila perusahaan tambang wanprestasi maka deposit dana yang ada itu digunakan untuk pekerjaan reklamasi dan rehabilitasi lahan. Selain itu perusahaan tambang juga diwajibkan menyediakan dana untuk melaksanakan pertanggung jawaban sosial (CSR) ataupun tanggung jawab lingkungan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan reklamasi dapat dilakukan setiap selesai tahapan-tahapan penambangan ;-----
- Bahwa dapat tidaknya dilakukan penambangan di pulau kecil seperti Pulau Kas tergantung pada AMDAL dengan syarat-syarat spesifik yang diatur dalam undang-undang tentang pulau-pulau kecil dan daerah pesisir;
- Bahwa boleh tidaknya kegiatan usaha terdakwa yang melakukan land clearing dan membuang top soil hingga keluar dari patok wilayah perizinan tambang untuk sementara waktu dan apabila telah selesai maka lapisan top soil diluar patok wilayah perizinan tambang tadi dikembalikan ketempat semula sebagai upaya untuk reklamasi, itu semua tergantung Pemerintah Daerah setempat selaku pemberi izin wilayah ;-----

Menimbang bahwa, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Direktur PT. Bukit Merah Indah Cabang Karimun sejak tahun 2007 ;-----
- Bahwa yang berkedudukan sebagai orang kedua di PT. Bukit Merah Indah Cabang Karimun adalah Sdr. ANJAS ASMARA sebagai Kepala Operasional Tambang ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa PT. Bukit Merah Indah diduga melanggar wilayah perizinan tambang karena terdakwa lebih sering berada di Tanjung Pinang, penanggung jawab di lapangan sehari-hari adalah saksi ANJAS ASMARA ;-----
- Bahwa saksi ANJAS ASMARA selalu memberikan laporan pekerjaan secara berkala setiap bulan kepada terdakwa dan dalam laporan tersebut tidak pernah ada masalah tentang pelanggaran area tambang, yang ada hanya teguran dari Dinas Pertambangan mengenai pelaksanaan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) di lapangan ;-----
- Bahwa dari 3 (tiga) pulau yang diberikan izin pada PT. Bukit Merah Indah untuk ditambang, baru Pulau Kas yang diolah, sedangkan Pulau Papan dan Pulau Bene belum diolah ;-----
- Bahwa tugas terdakwa sebagai Direktur PT. Bukit Merah Indah Cabang Karimun adalah mengurus perusahaan secara general, termasuk mengeluarkan surat PEB, pembayaran royalti, pembukaan cek, mengurus masalah ketenagakerjaan, dsb ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam operasional tambang, PT. Bukit Merah Indah melakukan penambangan masih dalam batas wilayah yang diizinkan ;-----
- Bahwa terdakwa pernah turun langsung melihat ke lapangan tahun 2008 dan tahu batas-batas wilayah perizinannya ;-----
- Bahwa PT. Bukit Merah Indah memperoleh Izin eksplorasi pada tahun 2006, sedangkan izin eksploitasi didapatkan tahun 2007 ;-----
- Bahwa izin pertambangan PT. Bukit Merah Indah yang di Pulau Kas tidak pernah dicabut, yang pernah dicabut adalah izin yang di Pulau Bene pada tahun 2008 ;-----
- Bahwa dari 175 (seratus tujuh puluh lima) hektar izin wilayah tambang yang diberikan izin, baru ditambang sekitar 60 % (enam puluh persen) hingga 70 % (tujuh puluh persen) ;-----
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan, PT. Bukit Merah Indah memiliki izin lengkap dari Bupati Karimun ;-----
- Bahwa setelah mendapatkan izin eksplorasi barulah PT. Bukit Merah Indah melakukan pengecaman, setelah mendapat analisa hasil pengecaman dan memang layak tambang kemudian PT. Bukit Merah Indah ajukan lagi permohonan izin eksploitasi ;-----
- Bahwa untuk kegiatan ekspor terdakwa bisa ambil kebijakan sendiri, tidak harus menunggu kebijakan dari Bukit Merah Indah pusat, terdakwa cukup memberitahukan tindakan terdakwa kepada PT. Bukit Merah Indah pusat ;-----
- Bahwa sebelum diperiksa Kepolisian, hanya ada teguran mengenai K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), namun tidak ada teguran dari instansi yang berwenang mengenai masalah operasional tambang ;----
- Bahwa surat izin eksplorasi di Pulau Bene dicabut pertengahan tahun 2008 lalu karena Dinas Pertambangan beranggapan bahwa Pulau Bene terlalu kecil untuk dilakukan kegiatan pertambangan ;-----
- Bahwa PT. Bukit Merah Indah melakukan kegiatan pengecaman sekitar bulan Januari 2008, bukan Januari 2009 ;-----
- Bahwa terdakwa tidak menerangkan kegiatan pengecaman dilakukan tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam BAP nomor 34 dan terdakwa mengetahui pekerjaan pengecaman berdasar laporan dari orang lapangan ;---

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 73 dari 150 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu terdakwa, pengecaman adalah termasuk dalam kegiatan eksplorasi, bukan eksploitasi ;-----
- Bahwa PT. Bukit Merah Indah selalu melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar tambang dengan cara antara lain membagikan dana CD (community development) pada masyarakat sekitar tambang ;-----
- Bahwa PT. Bukit Merah Indah dalam melaksanakan kegiatan juga memenuhi kewajiban kepada pemerintah dalam bentuk pajak dan retribusi, yaitu membayar royalti kepada Pemerintah Pusat, selain itu ada membayar kepada Pemkab Karimun berupa sumbangan pihak ketiga sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) tiap ton Bauksit yang diekspor, DKTM (dana kemanusiaan terhadap masyarakat) sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) tiap ton bauksit yang diekspor, DJPL (dana jaminan pemeliharaan lingkungan), dan pemberian bantuan langsung kepada masyarakat sekitar tambang berupa tunjangan hidup uang dan beras untuk setiap kepala keluarga setiap bulan ;-----

Menimbang, bahwa dalam daftar barang bukti sebagaimana terdapat pada berkas perkara, dinyatakan barang bukti dalam perkara ini antara lain:-----

- 1 (satu) unit Exavator merk Daewoo D type 200 warna kuning;-----
- 1 (satu) unit Exavator merk Daewoo D 58 type 220 warna kuning;-----
- 1 (satu) unit Wiloder merk Calterpillar No.37 type 950 F warna kuning;-----
- 1 (satu) unit Wiloder Kodok merk Calterpillar type 950 seri 81j7618 dengan No.Enjin 78P17017 Exavator merk Daewoo Dtype 200 warna kuning;-----
- 1 (satu) unit tromol (tempat pencuci bauksit);-----
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi 190 PS roda 6 BP 8106 TU warna coklat;-----
- 1 (satu) unit mobil mitsubishi 190 PS roda 6 BP 8106 TU warna orange;-----
- 1 (Satu) unit Mobil Fuso roda 6 BM 8692 EU warna biru;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) unit Mobil Fuso roda 10 type 111 warna putih;-----
- Akte asli pendirian perusahaan cabang PT Bukit Merah Indah;-----
- Surat asli penunjukkan kepala cabang PT Bukit Merah Indah, berkedudukan di Kabupaten Karimun;-----
- Surat asli Keputusan Bupati Karimun No.122 Tahun 2006 Tentang pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bauksit kepada PT Bukit Merah Indah;-----
- Surat Asli Keputusan Bupati Karimun No.75 Tahun 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bauksit kepada PT Bukit Merah Indah;-----
- Surat Asli Keputusan Bupati Karimun No.76 Tahun 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Pengelolaan dan Pemurnian Bauksit Blok III kepada PT. Bukit Merah Indah;-----
- Surat Asli Keputusan Bupati Karimun No.77 Tahun 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan, Pengangkutan dan Penjualan Bauksit Blok III kepada PT.Bukit Merah Indah;-----
- Surat Asli Keputusan Bupati Karimun No.130 Tahun 2007 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bauksit Blok III kepada PT. Bukit Merah Indah;-----
- ANDAL Asli khusus Blok III (Pulau Kas Desa Sanglar Kecamatan Durai Kabupaten Karimun);-----
- Asli Surat Izin Tempat Usaha;-----
- Asli Surat Izin Usaha Pertambangan;-----
- Asli Tanda Daftar Perusahaan;-----
- Surat Asli Penunjukkan La Ode Ali Basa sebagai Kepala Tehnik Tambang;-----
- Surat Asli Penunjukkan Anjas Asmara sebagai Koordinator Lapangan;-----

Yang mana barang – barang bukti tersebut di atas dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya untuk dikembalikan pada yang berhak yaitu EFFIYANTI S. Kom

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 75 dari 150 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin YUSUF ISMAIL (General Manager PT. S&BI), subcon dari PT BMI atas barang

– barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) unit Exavator merk Daewoo D type 200 warna kuning;-----
- 1 (satu) unit Exavator merk Daewoo D 58 type 220 warna kuning;-----
- 1 (satu) unit Wiloder merk Calterpillar No.37 type 950 F warna kuning;-----
- 1 (satu) unit Wiloder Kodok merk Calterpillar type 950 seri 81j7618 dengan No.Enjin 78P17017 Exavator merk Daewoo Dtype 200 warna kuning;-----
- 1 (satu) unit tromol (tempat pencuci bauksit);-----
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi 190 PS roda 6 BP 8106 TU warna coklat;-----
- 1 (satu) unit mobil mitsubishi 190 PS roda 6 BP 8106 TU warna orange;-----
- 1 (Satu) unit Mobil Fuso roda 6 BM 8692 EU warna biru;-----
- 1 (Satu) unit Mobil Fuso roda 10 type 111 warna putih;-----

Dan dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya untuk dibembalikan pada PT.BUKIT MERAH INDAH atas barang – barang bukti berupa:-----

- Akte asli pendirian perusahaan cabang PT Bukit Merah Indah;-----
- Surat asli penunjukkan kepala cabang PT Bukit Merah Indah, berkedudukan di Kabupaten Karimun;-----
- Surat asli Keputusan Bupati Karimun No.122 Tahun 2006 Tentang pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bauksit kepada PT Bukit Merah Indah;-----
- Surat Asli Keputusan Bupati Karimun No.75 Tahun 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bauksit kepada PT Bukit Merah Indah;-----
- Surat Asli Keputusan Bupati Karimun No.76 Tahun 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Pengelolaan dan Pemurnian Bauksit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Blok III kepada PT. Bukit Merah

Indah;-----

- Surat Asli Keputusan Bupati Karimun No.77 Tahun 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan, Pengangkutan dan Penjualan Bauksit

Blok III kepada PT.Bukit Merah

Indah;-----

- Surat Asli Keputusan Bupati Karimun No.130 Tahun 2007 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bauksit Blok

III kepada PT. Bukit Merah

Indah;-----

- ANDAL Asli khusus Blok III (Pulau Kas Desa Sanglar Kecamatan Durai Kabupaten Karimun);-----

- Asli Surat Izin Tempat Usaha;-----
- Asli Surat Izin Usaha Pertambangan;-----
- Asli Tanda Daftar Perusahaan;-----

- Surat Asli Penunjukkan La Ode Ali Basa sebagai Kepala Tehnik Tambang;-----

- Surat Asli Penunjukkan Anjas Asmara sebagai Koordinator Lapangan;-----

Menimbang, bahwa atas barang – barang bukti tersebut telah diajukan permintaan izin persetujuan penyitaan dengan nomor: B/45/IV/2010/RESKRIM tertanggal 27 April 2010; nomor: B/46/IV/2010/RESKRIM tertanggal 27 April 2010; nomor: SPP/55/VI/2010/RESKRIM tertanggal 10 Juni 2010; dan atas permintaan izin persetujuan penyitaan tersebut telah dikeluarkan penetapan izin penyitaan dengan nomor: 115/Pen.Pid/2010/PN.TBK tertanggal 18 Mei 2010; nomor: 164/Pen.Pid/2010/PN.TPI tertanggal 04 Mei 2010; nomor: /Pen.pid/2010/PN.TBK;-----

Menimbang, bahwa bukti surat berupa:-----

- Surat asli Keputusan Bupati Karimun No.122 Tahun 2006 Tentang pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bauksit kepada PT Bukit Merah Indah;-----

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 77 dari 150 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Asli Keputusan Bupati Karimun No.75 Tahun 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bauksit kepada PT Bukit Merah Indah;-----
- Surat Asli Keputusan Bupati Karimun No.76 Tahun 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Pengelolaan dan Pemurnian Bauksit Blok III kepada PT. Bukit Merah Indah;-----
- Surat Asli Keputusan Bupati Karimun No.77 Tahun 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan, Pengangkutan dan Penjualan Bauksit Blok III kepada PT.Bukit Merah Indah;-----

walaupun telah dimohonkan untuk disita yaitu dalam Permintaan Izin Persetujuan Penyitaan Nomor: B/46/IV/2010/Reskrim, dan atas permohonan penyitaan tersebut telah dikeluarkan penetapan izin penyitaan yang tertuang dalam penetapan Nomor:164/Pen.Pid/2010/PN.TPI sebagaimana terdapat dalam berkas perkara, namun pada kenyataannya sampai dengan putusan ini dibacakan Penuntut Umum tidak pernah melimpahkan ke pengadilan ataupun diajukan di persidangan walaupun sudah diingatkan oleh Ketua Majelis sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, sehingga atas hal tersebut barang – barang bukti tersebut di atas tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir surat – surat berupa:-----

- Asli keterangan saksi ahli perusakan lingkungan dan hutan akibat pertambangan bijih bauksit PT. Bukit Merah Indah Pulau Kas Desa Sanglar Kecamatan Durai Kabupaten Karimun oleh Dr. Ir. Basuki Wasis, Msi;----
- Asli Hasil Laboratorium Pengaruh Hutan yang dikeluarkan oleh bagian ekologi hutan departemen silvikultur fakultas kehutanan IPB dan ditandatangani oleh Dr.Ir.Basuki Wasis, M.si;-----
- Asli Perhitungan Kerugian Akibat Perusakan Lingkungan dan Hutan Akibat Pertambangan Bijih Bauksit PT Bukit Merah Indah Pulau Kas Desa Sanglar Kecamatan Durai Kabupaten Karimun oleh Dr. Ir. Basuki Wasis, Msi;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotocopy Nota Dinas dari Kepala Badan Kebersihan, Pertamanan, dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun nomor 660.1/BKPPH/II/075.C/2008 tertanggal 25 Februari 2008;-----
- Fotocopy Laporan Perjalanan Dinas Pemantauan Kegiatan Pertambangan PT. Bukit Merah Indah (PT.BMI) di Pulau Kas Kecamatan Durai tertanggal 23 Februari 2008;-----
- Fotocopy Report of Analysis certificate no.05455/DBAPAC, date: November 25,2009 dari SUCOFINDO;-----
- Fotocopy Berita acara Inspeksi / Pengawasan Kegiatan Operasional Pertambangan Biji Bauksit PT. Bukit Merah Indah tertanggal 20 Juni 2008;-----
- Asli Laporan Perjalanan Dinas tertanggal 19 November 2009;-----
- Fotocopy Berita Acara Peninjauan Lapangan Pengawasan K-3 & Lingkungan PT. Bukit Merah Indah Nomor: 09/BA/BPP/V/2010 tertanggal 05 Mei 2010;-----
- Fotocopy Berita Acara Peninjauan Lapangan Kegiatan Pertambangan Biji Bauksit PT.Bukit Merah Indah di Pulau Kas tertanggal 15 April 2010;-----
- Foto Kerusakan Pulau Kas Desa Sanglar Kec. Durai Kabupaten Karimun;-----

Menimbang, bahwa walaupun surat – surat tersebut tidak termasuk dalam daftar barang bukti sebagaimana tertulis dalam berkas perkara dan juga tidak dibahas dalam surat tuntutan dari Penuntut Umum, namun oleh karena dalam persidangan surat – surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut telah diperlihatkan pada saksi – saksi, ahli, dan juga Terdakwa dan juga dibahas dalam proses persidangan, Majelis memandang perlu untuk tetap mempertimbangkan surat – surat tersebut sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti berupa:-----

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 79 dari 150 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.3 tanggal 05 Juni 2006 (Tertanda T-1) ;-----
- 2 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.4 tanggal 05 Juni 2006 (Tertanda T-2) ;-----
- 3 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.5 tanggal 05 Juni 2006 (Tertanda T-3) ;-----
- 4 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.6 tanggal 05 Juni 2006 (Tertanda T-4) ;-----
- 5 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.7 tanggal 05 Juni 2006 (Tertanda T-5) ;-----
- 6 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.8 tanggal 05 Juni 2006 (Tertanda T-6) ;-----
- 7 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.9 tanggal 05 Juni 2006 (Tertanda T-7) ;-----
- 8 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.11 tanggal 05 Juni 2006 (Tertanda T-8) ;-----
- 9 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.12 tanggal 05 Juni 2006 (Tertanda T-9) ;-----
- 10 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.14 tanggal 05 Juni 2006 (Tertanda T-10) ;-----
- 11 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.15 tanggal 05 Juni 2006 (Tertanda T-11) ;-----
- 12 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.16 tanggal 05 Juni 2006 (Tertanda T-12) ;-----
- 13 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.17 tanggal 05 Juni 2006 (Tertanda T-13) ;-----
- 14 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.18 tanggal 05 Juni 2006 (Tertanda T-14) ;-----
- 15 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.19 tanggal 05 Juni 2006 (Tertanda T-15) ;-----
- 16 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.20 tanggal 05 Juni 2006 (Tertanda T-16) ;-----
- 17 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.21 tanggal 05 Juni 2006 (Tertanda T-17) ;-----
- 18 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.22 tanggal 05 Juni 2006 (Tertanda T-18) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



81 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.23 tanggal 05 Juni 2006 (Tertanda T-19) ; -----
- 20 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.24 tanggal 05 Juni 2006 (Tertanda T-20) ; -----
- 21 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.25 tanggal 05 Juni 2006 (Tertanda T-21) ; -----
- 22 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.26 tanggal 05 Juni 2006 (Tertanda T-22) ; -----
- 23 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.27 tanggal 05 Juni 2006 (Tertanda T-23) ; -----
- 24 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.28 tanggal 05 Juni 2006 (Tertanda T-24) ; -----
- 25 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.29 tanggal 05 Juni 2006 (Tertanda T-25) ; -----
- 26 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.30 tanggal 05 Juni 2006 (Tertanda T-26) ; -----
- 27 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.31 tanggal 05 Juni 2006 (Tertanda T-27) ; -----
- 28 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.32 tanggal 05 Juni 2006 (Tertanda T-28) ; -----
- 29 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.33 tanggal 05 Juni 2006 (Tertanda T-29) ; -----
- 30 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.34 tanggal 05 Juni 2006 (Tertanda T-30) ; -----
- 31 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.35 tanggal 05 Juni 2006 (Tertanda T-31) ; -----
- 32 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.36 tanggal 05 Juni 2006 (Tertanda T-32) ; -----
- 33 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.37 tanggal 05 Juni 2006 (Tertanda T-33) ; -----
- 34 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.38 tanggal 05 Juni 2006 (Tertanda T-34) ; -----
- 35 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.39 tanggal 05 Juni 2006 (Tertanda T-35) ; -----
- 36 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.40 tanggal 05 Juni 2006 (Tertanda T-36) ; -----

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 81 dari 150 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.41 tanggal 05 Juni 2006 (Tertanda T-37) ; -----
- 38 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.42 tanggal 05 Juni 2006 (Tertanda T-38) ; -----
- 39 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.43 tanggal 05 Juni 2006 (Tertanda T-39) ; -----
- 40 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.65 tanggal 19 Juni 2006 (Tertanda T-40) ; -----
- 41 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.66 tanggal 19 Juni 2006 (Tertanda T-41) ; -----
- 42 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.67 tanggal 19 Juni 2006 (Tertanda T-42) ; -----
- 43 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.68 tanggal 19 Juni 2006 (Tertanda T-43) ; -----
- 44 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.69 tanggal 19 Juni 2006 (Tertanda T-44) ; -----
- 45 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.70 tanggal 19 Juni 2006 (Tertanda T-45) ; -----
- 46 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.38 tanggal 25 September 2006 (Tertanda T-46) ; -----
- 47 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.39 tanggal 25 September 2006 (Tertanda T-47) ; -----
- 48 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.40 tanggal 25 September 2006 (Tertanda T-48) ; -----
- 49 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.41 tanggal 25 September 2006 (Tertanda T-49) ; -----
- 50 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.42 tanggal 25 September 2006 (Tertanda T-50) ; -----
- 51 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.43 tanggal 25 September 2006 (Tertanda T-51) ; -----
- 52 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.44 tanggal 25 September 2006 (Tertanda T-52) ; -----
- 53 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.45 tanggal 25 September 2006 (Tertanda T-53) ; -----
- 54 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.46 tanggal 25 September 2006 (Tertanda T-54) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



83 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.47 tanggal 25 September 2006
(Tertanda T-55) ;-----
- 56 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.48 tanggal 25 September 2006
(Tertanda T-56) ;-----
- 57 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.49 tanggal 25 September 2006
(Tertanda T-57) ;-----
- 58 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.50 tanggal 25 September 2006
(Tertanda T-58) ;-----
- 59 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.51 tanggal 25 September 2006
(Tertanda T-59) ;-----
- 60 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.52 tanggal 25 September 2006
(Tertanda T-60) ;-----
- 61 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.53 tanggal 25 September 2006
(Tertanda T-61) ;-----
- 62 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.54 tanggal 25 September 2006
(Tertanda T-62) ;-----
- 63 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.55 tanggal 25 September 2006
(Tertanda T-63) ;-----
- 64 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.4 tanggal 04 Oktober 2006
(Tertanda T-64) ;-----
- 65 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.17 tanggal 17 Oktober 2006
(Tertanda T-65) ;-----
- 66 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.18 tanggal 17 Oktober 2006
(Tertanda T-66) ;-----
- 67 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.19 tanggal 17 Oktober 2006
(Tertanda T-67) ;-----
- 68 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.20 tanggal 17 Oktober 2006
(Tertanda T-68) ;-----
- 69 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.21 tanggal 17 Oktober 2006
(Tertanda T-69) ;-----
- 70 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.22 tanggal 17 Oktober 2006
(Tertanda T-70) ;-----
- 71 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.23 tanggal 17 Oktober 2006
(Tertanda T-71) ;-----
- 72 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.24 tanggal 17 Oktober 2006
(Tertanda T-72) ;-----

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 83 dari 150 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.25 tanggal 17 Oktober 2006
(Tertanda T-73) ;-----
- 74 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.26 tanggal 17 Oktober 2006
(Tertanda T-74) ;-----
- 75 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.27 tanggal 17 Oktober 2006
(Tertanda T-75) ;-----
- 76 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.28 tanggal 17 Oktober 2006
(Tertanda T-76) ;-----
- 77 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.29 tanggal 17 Oktober 2006
(Tertanda T-77) ;-----
- 78 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.93 tanggal 16 November 2006
(Tertanda T-78) ;-----
- 79 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.16 tanggal 11 Desember 2006
(Tertanda T-79) ;-----
- 80 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.17 tanggal 11 Desember 2006
(Tertanda T-80) ;-----
- 81 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.18 tanggal 11 Desember 2006
(Tertanda T-81) ;-----
- 82 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.22 tanggal 11 Desember 2006
(Tertanda T-82) ;-----
- 83 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.23 tanggal 11 Desember 2006
(Tertanda T-83) ;-----
- 84 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.24 tanggal 11 Desember 2006
(Tertanda T-84) ;-----
- 85 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.27 tanggal 11 Desember 2006
(Tertanda T-85) ;-----
- 86 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.28 tanggal 11 Desember 2006
(Tertanda T-86) ;-----
- 87 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.29 tanggal 11 Desember 2006
(Tertanda T-87) ;-----
- 88 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.30 tanggal 11 Desember 2006
(Tertanda T-88) ;-----
- 89 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.31 tanggal 11 Desember 2006
(Tertanda T-89) ;-----
- 90 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.32 tanggal 11 Desember 2006
(Tertanda T-90) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



85 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.33 tanggal 11 Desember 2006
(Tertanda T-91) ; -----
- 92 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.34 tanggal 11 Desember 2006
(Tertanda T-92) ; -----
- 93 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.35 tanggal 11 Desember 2006
(Tertanda T-93) ; -----
- 94 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.36 tanggal 11 Desember 2006
(Tertanda T-94) ; -----
- 95 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.37 tanggal 11 Desember 2006
(Tertanda T-95) ; -----
- 96 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.38 tanggal 11 Desember 2006
(Tertanda T-96) ; -----
- 97 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.39 tanggal 11 Desember 2006
(Tertanda T-97) ; -----
- 98 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.40 tanggal 11 Desember 2006
(Tertanda T-98) ; -----
- 99 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.41 tanggal 11 Desember 2006
(Tertanda T-99) ; -----
- 100 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.42 tanggal 11 Desember
2006 (Tertanda T-100) ; -----
- 101 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.43 tanggal 11 Desember
2006 (Tertanda T-101) ; -----
- 102 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.44 tanggal 11 Desember
2006 (Tertanda T-102) ; -----
- 103 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.49 tanggal 11 Desember
2006 (Tertanda T-103) ; -----
- 104 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.50 tanggal 11 Desember
2006 (Tertanda T-104) ; -----
- 105 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.51 tanggal 11 Desember
2006 (Tertanda T-105) ; -----
- 106 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.53 tanggal 11 Desember
2006 (Tertanda T-106) ; -----
- 107 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.54 tanggal 11 Desember
2006 (Tertanda T-107) ; -----
- 108 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.56 tanggal 11 Desember
2006 (Tertanda T-108) ; -----

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 85 dari 150 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.58 tanggal 11 Desember 2006 (Tertanda T-109) ; -----
- 110 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.59 tanggal 11 Desember 2006 (Tertanda T-110) ; -----
- 111 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.61 tanggal 11 Desember 2006 (Tertanda T-111) ; -----
- 112 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.62 tanggal 11 Desember 2006 (Tertanda T-112) ; -----
- 113 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.63 tanggal 11 Desember 2006 (Tertanda T-113) ; -----
- 114 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.64 tanggal 11 Desember 2006 (Tertanda T-114) ; -----
- 115 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.65 tanggal 11 Desember 2006 (Tertanda T-115) ; -----
- 116 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.67 tanggal 11 Desember 2006 (Tertanda T-116) ; -----
- 117 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.68 tanggal 11 Desember 2006 (Tertanda T-117) ; -----
- 118 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.69 tanggal 11 Desember 2006 (Tertanda T-118) ; -----
- 119 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.70 tanggal 11 Desember 2006 (Tertanda T-119) ; -----
- 120 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.71 tanggal 11 Desember 2006 (Tertanda T-120) ; -----
- 121 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.72 tanggal 11 Desember 2006 (Tertanda T-121) ; -----
- 122 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.73 tanggal 11 Desember 2006 (Tertanda T-122) ; -----
- 123 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.74 tanggal 11 Desember 2006 (Tertanda T-123) ; -----
- 124 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.75 tanggal 11 Desember 2006 (Tertanda T-124) ; -----
- 125 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.77 tanggal 12 Desember 2006 (Tertanda T-125) ; -----
- 126 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.78 tanggal 12 Desember 2006 (Tertanda T-126) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



87 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 127 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.79 tanggal 12 Desember 2006 (Tertanda T-127) ; -----
- 128 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.80 tanggal 12 Desember 2006 (Tertanda T-128) ; -----
- 129 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.108 tanggal 27 Desember 2006 (Tertanda T-129); -----
- 130 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.11 tanggal 09 Februari 2007 (Tertanda T-130) ; -----
- 131 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.27 tanggal 18 Desember 2007 (Tertanda T-131) ; -----
- 132 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.28 tanggal 18 Desember 2007 (Tertanda T-132) ; -----
- 133 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.17 tanggal 31 Mei 2008 (Tertanda T-133) ; -----
- 134 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.18 tanggal 31 Mei 2008 (Tertanda T-134) ; -----
- 135 Klipping Koran Harian Pagi Tribun Batam, edisi Selasa tanggal 07 Juni 2011 Halaman 16, artikel berjudul “Dari PT. Timah Cuma Rp. 153 Juta” Pos Pendapatan Lain-Lain Lebih Target, Setoran PT. BMI Paling Tinggi (Tertanda T-135);-----

Menimbang, bahwa pada proses persidangan, Penuntut Umum pernah mengajukan permohonan untuk dilakukannya pemeriksaan lapangan di lokasi pertambangan PT. Bukit Merah Indah di pulau kas, dan kemudian atas permohonan tersebut Majelis Hakim menyetujuinya, namun kemudian pada tanggal 12 Mei 2011 ternyata cuaca laut buruk dan tidak ada jaminan keselamatan selama perjalanan ke Pulau Kas oleh karena kondisi kapal yang tidak memadai, maka agenda pemeriksaan lapangan tersebut dibatalkan;-----

Menimbang, bahwa pada proses persidangan tanggal 24 Juni 2011, Penuntut Umum juga mengajukan permohonan untuk dilakukannya pemeriksaan lapangan, namun permohonan tersebut kemudian ditolak oleh Majelis Hakim dengan alasan persidangan telah memakan waktu cukup lama dan berlarut – larut, tidak sesuai dengan asas persidangan yang cepat demi kepastian hukum Terdakwa yang mana alasan penolakan oleh Majelis Hakim tersebut didasari kenyataan bahwasanya telah ditetapkan pada persidangan sebelumnya pada tanggal 17 Juni 2011, agenda

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 87 dari 150 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan pada tanggal 24 Juni 2011 tersebut adalah untuk pembacaan Tuntutan dari Penuntut Umum yang seharusnya dibacakan pada persidangan tanggal 17 Juni 2011 namun dinyatakan belum siap oleh Penuntut Umum, dan Penundaan sidang guna pembacaan tuntutan pada tanggal 17 Juni 2011 tersebut sendiri telah ditentukan pada penundaan persidangan tanggal 10 Juni 2011, dan apabila dihitung sejak dimulainya persidangan perkara ini, maka sampai dengan tanggal 24 Juni tersebut persidangan telah memakan waktu selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, dan belum terselesaikan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang ada didalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dikaitkan dengan bukti-bukti diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tahun 2006 PT. Bukit Merah Indah telah mengajukan ijin eksplorasi kepada Bupati Karimun untuk masa waktu 3 (tiga) tahun dengan melampirkan peta yang dimohonkan, akta pendirian perusahaan, dan berkas-berkas kelengkapan administrasi lainnya;-----
- Bahwa setelah permohonan PT. Bukit Merah Indah tersebut diproses, lalu keluarlah ijin eksplorasi bauksit bagi PT. Bukit Merah Indah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;-----
- Bahwa ijin eksplorasi yang diberikan tersebut meliputi 3 (tiga) lokasi, yaitu Pulau Papan, Pulau Bene dan Pulau Kas. Ketiga pulau tersebut telah dieksplorasi oleh PT. Bukit Merah Indah dan oleh karena itu maka selanjutnya PT. Bukit Merah Indah mengajukan ijin eksploitasi kepada Pemerintah Kabupaten Karimun;-----
- Bahwa permohonan surat Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Karimun diajukan oleh PT. Bukit Merah Indah pada tanggal 5 Juli 2007 dengan disertai berkas kelengkapan administrasi yang diperlukan;-----
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Bukit Merah Indah cabang Karimun dikeluarkan oleh Bupati Karimun melalui instansi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun pada tahun 2007 dan berlaku hingga tahun 2010, lalu berdasarkan permohonan oleh PT. Bukit Merah Indah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka ijin tersebut telah diperpanjang dari tahun 2010 hingga tahun 2013;-----

- Bahwa ijin yang diberikan kepada PT BMI antara lain adalah ijin eksplorasi, eksploitasi, pemurnian, hingga pengangkutan;-----
- Bahwa ijin eksploitasi diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun masing-masing untuk Pulau Papan selama 3 (tiga) tahun, Pulau Bene 1 (satu) tahun, dan Pulau Kas 2 (dua) tahun;-----
- Bahwa sebelum mengeluarkan Ijin Usaha Pertambangan pada PT. Bukit Merah Indah, Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Karimun melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya dan ijin akhirnya dikeluarkan karena PT. Bukit Merah Indah sudah memiliki pula ijin/dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan);-----
- Bahwa ada 2 (dua) AMDAL yang dikeluarkan untuk kegiatan penambangan bauksit oleh PT. Bukit Merah Indah tersebut, yaitu yang pertama dikeluarkan pada tahun 2007 dan kemudian ada revisi Amdal pada tahun 2008;-----
- Bahwa revisi AMDAL tahun 2008 tersebut berkait dengan adanya perubahan luas KP PT. Bukit Merah Indah di Pulau Kas;-----
- Bahwa ijin AMDAL dikeluarkan lintas instansi yang terkait dengan pengawasan dan pengelolaan lingkungan, setelah dilaksanakan sidang kelayakan lingkungan atas ijin yang dimohonkan PT. Bukit Merah Indah;-----
- Bahwa AMDAL bagi PT. Bukit Merah Indah disetujui oleh Bupati Karimun atas usulan tim AMDAL;-----
- Bahwa yang menandatangani ijin kelayakan lingkungan adalah Bupati Karimun;-----
- Bahwa tidak dalam setiap ijin eksplorasi dan eksploitasi diperlukan ijin AMDAL. Dalam tahap kegiatan eksplorasi belum diperlukan adanya AMDAL, maka jika tidak sampai pada tahap kegiatan eksploitasi tidak wajib adanya AMDAL;-----
- Bahwa pada saat ijin AMDAL dikeluarkan, ada ditentukan juga kaidah-kaidah pertambangan pertambangan yang ramah lingkungan;-----

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 89 dari 150 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas Kuasa Pertambangan (KP) untuk Pulau Kas adalah 175 hektar (Ha), Pulau Bene seluas 56 Ha dan Pulau Papan seluas 250 Ha, masing-masing diluar luasan/wilayah untuk project area yang memang tidak ditentukan batasnya;-----
- Bahwa dari izin yang diberikan pada PT. Bukit Merah Indah atas 3 (tiga) pulau tersebut, kegiatan eksploitasi baru dilakukan di Pulau Kas;-----
- Bahwa yang menentukan daerah atau lokasi yang akan ditambang di wilayah ijin PT. Bukit Merah Indah adalah ANJAS ASMARA;-----
- Bahwa tahapan kegiatan pertambangan secara berurutan prosesnya adalah dimulai dari land clearing atau pembersihan lahan dari vegetasi di atasnya, kemudian dilakukan okupasi atau pengupasan lapisan tanah atas (top soil), baru dilakukan penambangan;-----
- Bahwa luas lahan yang sudah ditambang oleh PT. Bukit Merah Indah di Pulau Kas adalah sekitar 140 hektar;---
- Bahwa secara teknis, di Pulau Kas dimungkinkan untuk dilakukan penambangan, luas keseluruhan Pulau Kas adalah 380 (tiga ratus delapan puluh) hektar;-----
- Bahwa atas tanah seluas 270 hektar dan tanaman karet milik masyarakat di Pulau Kas telah diberikan ganti rugi oleh PT. Bukit Merah Indah dalam rangka melaksanakan kegiatan penambangan;-----
- Bahwa terhadap seluruh izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun melakukan pengawasan berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap seluruh kegiatan pertambangan di wilayah Kabupaten Karimun dengan cara turun ke lokasi, termasuk pada kegiatan pertambangan oleh PT. Bukit Merah Indah;-----
- Bahwa mengenai pengawasan lingkungan, Dinas Pertambangan dan Energi juga berkoordinasi dengan Bapedalda dalam mengawasi operasional tambang PT. Bukit Merah Indah;-----
- Bahwa hasil dari kegiatan pengawasan di Pulau Kas adalah adanya indikasi pelanggaran berupa temuan teknis dalam operasional tambang oleh PT. Bukit Merah Indah, yaitu indikasi adanya kegiatan penambangan berupa pengupasan (land clearing) di patok timur yang melewati batas wilayah yang diijinkan berdasarkan pengamatan secara visual dan temuan tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditindaklanjuti dengan teguran secara lisan bagi PT. Bukit Merah Indah oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Karimun pada tanggal 12 April 2010 dan tanggal 25 April 2010;-----

- Bahwa kegiatan pengupasan (land clearing) termasuk dalam kegiatan pertambangan;-----
- Bahwa setelah diberi peringatan/teguran, proses pengupasan (land clearing) tersebut tidak dilanjutkan lagi oleh PT. Bukit Merah Indah;-----
- Bahwa kegiatan land clearing yang dilakukan oleh PT. Bukit Merah Indah diketahui terindikasi telah melewati batas area perijinan karena apabila dilihat dari gambar pengembangan kegiatannya sudah melewati batas patok 8 dan 9;-----
- Bahwa setelah dicocokkan antara kondisi di lokasi tambang dengan peta dari Dinas Pertambangan Dan Energi Kab. Karimun, ternyata kegiatan pengupasan atau land clearing oleh PT. Bukit Merah Indah tersebut masih dalam wilayah pertambangan dekat patok 8 dan 9, hanya saja sampah hasil kupasannya (tanah lapisan atas) diletakkan kearah luar area perijinan;-----
- Bahwa Dinas Pertambangan Kabupaten Karimun tidak pernah mengukur berapa luasan yang terindikasi tersebut karena PT. Bukit Merah Indah hanya baru melakukan kegiatan land clearing, belum masuk kegiatan eksploitasi;-----
- Bahwa saat melakukan pengupasan (land clearing), PT. Bukit Merah Indah untuk sementara waktu menempatkan hasil kupasan tersebut diluar area perijinan, kemudian setelah selesai dikembalikan lagi kedalam wilayah perijinan;-----
- Bahwa dalam kegiatan pertambangan tidak ada diatur larangan untuk membuang lapisan tanah atas (land clearing) keluar wilayah perijinan tambang karena itu menyangkut kebijakan dari Dinas Pertambangan dan Energi terkait;-----
- Bahwa hasil kupasan land clearing yang dibuang keluar area Kuasa Pertambangan (KP) justru merugikan PT. Bukit Merah Indah karena seharusnya lapisan atas tanah tersebut nantinya dapat digunakan untuk reklamasi;----
- Bahwa peta koordinat permohonan izin usaha pertambangan yang diajukan oleh PT. Bukit Merah Indah sama dengan peta dan titik koordinat yang dibuat oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun pada wilayah izin

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 91 dari 150 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha pertambangan operasi produksi bauksit PT. Bukit Merah Indah;-----

- Bahwa ahli HERJON PANGGABEAN dan rekan-rekan pernah melakukan pengukuran bersama tim yang terdiri dari staf Kantor Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, Kepolisian Resort Karimun, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun dan dari pihak PT. Bukit Merah Indah di lokasi pertambangan PT. Bukit Merah Indah di Pulau Kas;-----
- Bahwa dalam melakukan pengukuran dan pemetaan tersebut digunakan 1 (satu) unit GPS pemetaan (navigasi) merk Garmin 76S produksi tahun 2006, bukan GPS Geodetik;---
- Bahwa hasil yang didapat dari pengukuran adalah ternyata luas area di lapangan adalah 170,4 (seratus tujuh puluh koma empat) hektar, kemudian terhadap hasil pemetaan tersebut dilakukan *superimpost* dengan peta pada SIUP didapati hasil seluas 61,5 (enam puluh satu koma lima) hektar disisi barat area tambang telah keluar dari wilayah perizinan sedangkan dari sisi timur terdapat 19,4 (sembilan belas koma empat) hektar yang berada diluar wilayah perizinan;-----
- Bahwa titik-titik koordinat yang akan dilakukan pemetaan diketahui karena ditunjukkan oleh pihak Kepolisian;-----
- Bahwa terjadi perbedaan luas wilayah izin pertambangan karena peta dasar yang digunakan oleh Kantor Pertanahan dan peta dasar Dinas Pertambangan dan Energi, serta PT. Bukit Merah Indah tidak sama, tetapi saksi HERJON PANGGABEAN menggunakan alat GPS yang sama dengan yang digunakan Dinas Pertambangan dan Energi;--
- Bahwa peta dasar tersebut tidak sama karena Kantor Pertanahan menggunakan peta dasar dari Bakosurtanal (Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional), sedangkan Dinas Pertambangan dan Energi menggunakan peta Oseanografi, tetapi pada prinsipnya menggunakan sistem yang sama yaitu WGS 84;-----
- Bahwa pada saat pengukuran tidak diperlihatkan peta dari Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kab. Karimun, Distamben hanya menyerahkan titik-titik koordinat saja;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dasar kewenangan Kantor Pertanahan melakukan pengukuran pada wilayah pertambangan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2010 tentang Jenis-jenis Pengukuran Yang Dilayani Badan Pertanahan Nasional;---
- Bahwa yang berwenang melakukan pengukuran pada wilayah pertambangan memang Bakosurtanal, tetapi BPN juga bisa, BPN juga menggunakan peta dasar dari Bakosurtanal hanya perbandingan skalanya yang lebih besar;-----
- Bahwa di luar wilayah penambangan di Pulau Kas terdapat project area seluas 30,17 (tiga puluh koma tujuh belas) hektar yang meliputi meliputi jetty dan washing plan dan stock file seluas 25,17 ha, office 2 ha, workshop 2 ha, mess karyawan 1 ha;-----
- Bahwa project area boleh dibangun di luar area yang diijinkan menurut Kuasa Pertambangan;-----
- Bahwa pengadaan project area juga termasuk kegiatan pertambangan. Kegiatan pertambangan juga mencakup mempersiapkan infrastruktur penunjang kegiatan tambang;-----
- Bahwa tidak ada batas perizinan untuk suatu project area;-----
- Bahwa pada tahun 2009 ada laporan tentang dugaan kerusakan lingkungan di Pulau Kas yang dilakukan oleh PT. Bukit Merah Indah;-----
- Bahwa tim pengawasan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Karimun saat turun langsung ke lokasi penambangan bauksit PT. Bukit Merah Indah di Pulau Kas mendapati areal mangrove dan aliran limbah di area kegiatan penambangan tersebut tidak ada kerusakan, kecuali pada areal bongkar muat ke kapal karena memang sudah dialokasikan untuk itu;-----
- Bahwa mengenai laporan terjadinya pencemaran lingkungan pada tahun 2009, setelah dilakukan pengecekan di laboratorium di Batam oleh Badan Lingkungan Hidup ternyata hasilnya semua indikator masih dalam ambang batas;-----
- Bahwa hasil pemeriksaan oleh Sucofindo di lokasi pertambangan PT. Bukit Merah Indah di Pulau Kas dalam laporannya (Report of Analysys) tertanggal 19 Nopember 2009 ternyata semua parameter masih dibawah ambang batas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa air pencucian dari batu bauksit yang dilakukan oleh PT. BUKIT MERAH INDAH dialirkan sesuai ketentuan AMDAL, dimana air dari sisa pencucian tersebut dialirkan ke dalam kolam – kolam pengendapan serta dengan membuat parit cegat agar air sisa pencucian tersebut tidak jatuh ke dalam laut, kemudian setelah jernih kembali akan dipergunakan untuk mencuci bauksit dengan menggunakan tromol dan tidak ada air cucian bauksit yang mengalir ke laut;-----
- Bahwa setiap kegiatan eksploitasi dalam pertambangan pasti akan menimbulkan kerusakan, asalkan tidak melewati batas-batas yang telah diatur/disepakati;----
- Bahwa pernah juga dilakukan peninjauan lapangan ke Pulau Kas oleh tim dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Karimun pada tanggal 30 Juni 2010 yang kemudian memberikan rekomendasi kepada PT. Bukit Merah Indah terkait dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan PT. Bukit Merah Indah telah mematuhi;-----
- Bahwa hingga pengawasan terakhir yang dilakukan Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Karimun pada tanggal 15 Mei 2010 tidak ada kegiatan penambangan PT BMI di luar area yang diizinkan;-----
- Bahwa selain di Pulau Kas, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun juga melakukan inspeksi/pengawasan ke Pulau Beneh, yang dilakukan terakhir kali pada tahun 2007;-----
- Bahwa PT. Bukit Merah Indah hingga awal tahun 2008 pernah melakukan kegiatan eskplorasi di Pulau Bene berupa land clearing dan pengecaman untuk mengambil sampel;-----
- Bahwa pada pertengahan tahun 2008 izin eksploitasi atas Pulau Bene dicabut oleh Bupati Karimun;-----
- Bahwa kegiatan eskplorasi/pengecaman di Pulau Bene tersebut dilakukan dengan membuat lubang sebanyak 180 (seratus delapan puluh) untuk mengambil sampel dengan kedalaman lubang sekitar 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) meter dan diameter antara 1 (satu) hingga 3 (tiga) meter;-----
- Bahwa PT. Bukit Merah Indah telah melakukan reklamasi di lokasi tersebut, yaitu dengan menutup kembali lubang setelah selesai mengambil sampel;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kegiatan eskplorasi dengan membuat lubang sebanyak 180 (seratus delapan puluh) untuk mengambil sampel di Pulau Beneh termasuk dalam kegiatan pertambangan;-----
- Bahwa PT. Bukit Merah Indah telah memenuhi kewajibannya membayar Dana Jaminan Pengelolaan Lingkungan. Dana tersebut sebagai jaminan perusahaan untuk melaksanakan reklamasi, jika perusahaan tidak melaksanakan reklamasi atau kabur, maka dana tersebut akan digunakan untuk mereklamasi lahan bekas tambang yang ditinggalkan perusahaan;-----
- Bahwa apabila dalam melakukan kegiatan land clearing dan kegiatan pertambangan lainnya ternyata mengakibatkan kerusakan pada lingkungan maka hal tersebut tetap dibolehkan asalkan setelahnya harus dilakukan kegiatan perbaikan/rehabilitasi area tambang dan hal tersebut telah dilaksanakan oleh PT. Bukit Merah Indah;-----
- Bahwa yang menetapkan ada kegiatan pertambangan yang sudah keluar dari area yang telah diizinkan adalah Polisi dengan berdasarkan pada peta yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN);-----
- Bahwa pihak Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Karimun tidak pernah menerima permintaan data atau peta dari pihak BPN;-----
- Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karimun pernah melakukan hearing dengan PT. Bukit Merah Indah dan terakhir dilakukan pada tanggal 30 Nopember 2009, yang mana PT. Bukit Merah Indah sudah merelokasi kembali yang terindikasi diluar izin tersebut;-----
- Bahwa dalam hearing tersebut, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun juga menyimpulkan bahwa penambangan bauksit di Pulau Kas masih dalam batas Kuasa Pertambangan (KP) yang diijinkan;-----
- Bahwa ANJAS ASMARA sebagai Koordinator Lapangan PT. Bukit Merah Indah selalu memberikan laporan pekerjaan secara berkala setiap bulan kepada YENI ARFINDA dan dalam laporan tersebut tidak pernah ada masalah tentang pelanggaran area tambang, yang ada hanya teguran dari Dinas Pertambangan mengenai pelaksanaan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) di lapangan;-----
- Bahwa PT. Bukit Merah Indah dalam melaksanakan kegiatan juga memenuhi kewajiban kepada pemerintah dalam bentuk pajak dan retribusi, yaitu

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 95 dari 150 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar royalti kepada Pemerintah Pusat, selain itu ada membayar kepada Pemerintah Kabupaten Karimun berupa sumbangan pihak ketiga sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) tiap ton Bauksit yang diekspor, DKTM (dana kemanusiaan terhadap masyarakat) sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) tiap ton bauksit yang diekspor, DJPL (dana jaminan pemeliharaan lingkungan), serta pemberian bantuan langsung kepada 42 Kepala Keluarga warga Pulau Kas berupa tunjangan hidup uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) per Kepala Keluarga dan 20 Kg beras untuk setiap Kepala Keluarga setiap bulan;-----

- Bahwa PT. Bukit Merah Indah juga memberikan kompensasi kepada 420 Kepala keluarga warga masyarakat Desa Sanglar sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) per Kepala Keluarga dan beras 20 Kg per Kepala Keluarga. Masyarakat juga diberikan bantuan operasional penerangan berupa BBM solar untuk genset dan bantuan kesehatan berupa dokter yang memeriksa kesehatan warga masyarakat yang dilakukan rutin seminggu sekali;-----
- Bahwa Ahli Basuki Wasis pernah turun ke lokasi penambangan PT. Bukit Merah Indah Cabang Karimun bersama Polisi, Badan Lingkungan Hidup Pemkab Karimun, dan Dinas Pertambangan Kabupaten Karimun dan saat itu Ahli ada mengambil sampel tanah pada 3 (tiga) lokasi di luar area tambang dan menelitinya di laboratorium, hasilnya memang ada penurunan daya dukung alam, namun ada perbedaan luas wilayah perijinan tambang berdasarkan peta Dinas Pertambangan Kab. Karimun dengan peta dari BPN;-----
- Bahwa peraturan teknis sebagai rujukan Ahli BASUKI WASIS adalah Peraturan Pemerintah Nomor 150 tahun 2000 tentang Kriteria Baku Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa;-----
- Bahwa mengenai berita acara pemeriksaan saksi BAMBANG SAMIRONO dan KOMARUDIN Bin SUGIMIN pada point 12 tentang pengecaman yang dilakukan pada awal tahun 2009 sedangkan saksi-saksi tersebut menerangkan awal tahun 2008 dan juga mengenai kejanggalan kalimat pada berita acara pada bagian saksi Bambang menyebut dirinya sendiri dengan kata “Saudara Bambang”, saksi verbalisan mengakui ada kesalahan penulisan karena faktor kelelahan mengingat banyaknya saksi yang harus diperiksa dalam perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam berita acara pemeriksaan saksi KOMARUDIN disebutkan bahwa dirinya diperiksa berdasar laporan polisi tanggal 16 Oktober 2009, tetapi ada juga disebutkan berdasar laporan polisi tanggal 22 Oktober 2009. Laporan polisi sehubungan dengan perkara ini hanya ada satu, yang benar adalah laporan polisi tanggal 16 Oktober 2009 sesuai yang dilampirkan dalam berkas perkara;-----
- Bahwa perihal pertanyaan yang saksi verbalisasi ajukan pada point 2 BAP lanjutan saksi Drs. ALWI HASAN yang didasarkan pada laporan polisi tanggal 22 Oktober 2009 adalah kesalahan pengetikan. Ada dituliskan 2 (dua) tanggal laporan polisi yang berbeda, yang benar adalah tanggal 16 Oktober 2009 sesuai yang dilampirkan dalam berkas perkara;-----
- Bahwa perbedaan nomor dan tanggal laporan polisi pada berkas atas nama Terdakwa YENI ERFINDA dengan berkas perkara ini, padahal objek pemeriksaannya sama, adalah kesalahan pengetikan;-----
- Bahwa pada point 3 berkas pemeriksaan saksi BAKTI LUBIS, dia menerangkan bahwa kejadian yang dituduhkan terjadi tanggal 19 Oktober 2009, tanggal laporan polisi yang menunjuk pada tanggal 16 Oktober 2009 atau 3 (tiga) hari sebelum terjadi tindak pidana merupakan kesalahan ketik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan dalam bentuk alternatif yaitu Pertama: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 158 Undang – Undang No. 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana; atau Kedua: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 41 ayat (1) jo. Pasal 46 ayat (1), ayat (2) Undang – Undang No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana; atau Ketiga: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 98 ayat (1) jo. Pasal 116 ayat (1), ayat (2) Undang – Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;-----

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 97 dari 150 halaman.



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dibuat dalam bentuk alternatif, maka terdapat kebebasan bagi Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang dianggap tepat untuk dipertimbangkan apakah unsur – unsurnya terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana bersama–sama melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha Pertambangan sesuai dakwaan pertama melanggar Pasal 158 Undang–Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atas hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan pertama tersebut unsur-unsurnya terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang bahwa Pasal 158 Undang – Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memiliki unsur–unsur sebagai berikut:-----

- 1 Setiap Orang;-----
- 2 Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);-----
- 3 Unsur bersama – sama;-----

Ad.1 Setiap Orang;-----

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada subjek hukum baik orang pribadi maupun badan hukum pelaku dari tindak pidana, yang mana unsur ini tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari unsur lainnya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yaitu YENI ERFINDA Binti RAFAN SITANGGANG di muka persidangan telah menyatakan identitasnya sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, dan dalam persidangan juga diketahui Terdakwa YENI ERFINDA Binti RAFAN SITANGGANG adalah Direktur PT. Bukit Merah Indah;--



Menimbang, bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat adalah patut untuk dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur lainnya yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;-----

Ad.2 Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat

(3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1)

atau ayat (5);-----

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan dari Penuntut Umum pada analisis yuridis mengenai unsur ke-dua dari Pasal 158 Undang – Undang No. 4 Tahun 2009, penuntut umum mengemukakan pengertian dari pertambangan, penambangan, IUP, IPR, IUPK, eksplorasi, konstruksi, Amdal serta reklamasi dan menuliskan redaksional Pasal 37 Undang – Undang No. 4 Tahun 2009, Pasal 40 ayat (3) Undang – Undang No. 4 Tahun 2009, Pasal 48 Undang – Undang No. 4 Tahun 2009, Pasal 67 ayat (1) Undang – Undang No. 4 Tahun 2009, Pasal 74 ayat (1) dan ayat (5) Undang – Undang No. 4 Tahun 2009. Selanjutnya Penuntut Umum menyatakan atas uraian–uraian tersebut dikaitkan dengan alat bukti berupa keterangan saksi, ahli, surat, keterangan Terdakwa dan petunjuk, unsur ini dapat dibuktikan dengan keterangan saksi BAKTI LUSBIS, SH; saksi ANJAS ASMARA Bin IDING; saksi LA ODE ALIBASA Bin LA ODE SANDIWARA; saksi KOMARUDIN Bin SUGIMIN; saksi BAMBANG SAMIRONO Bin YOTOGIONO; saksi Drs. M. ALWI HASAN, M.Si; saksi MUHAMMAD AMIN Bin IBNU ABAS; saksi TJETJEP YUDIANA, SMK.M.Kes; BUDI SETIAWAN, ST; MASISWANTO, ST Bin MASRUL; H.Drs.USMAN AHMAD Als USMAN Bin AHMAD; saksi verbal-lisan HERU dan UNTUNG (anggota Polri); Ahli Prof.Dr.ALVI SYAHRIN, SH.MS (dibacakan di persidangan); Ahli Prof.Dr.NINGRUM NATASYA SIRAIT SH.MLI (dibacakan di persidangan); Ahli Dr.Ir. Basuki WASIS, M.Si; Ahli Ir.HERJON PANGGABEAN, M.Si; Ahli NAZAR KUSMANA, SH (dibacakan di persidangan) dan keterangan terdakwa YENI ERFINDA Binti RAFAN SITANGGANG sebagaimana dituliskan Penuntut Umum dalam surat tuntutan dari Penuntut Umum pada analisis yuridis mengenai unsur ke-dua dari Pasal 158 Undang – Undang No. 4 Tahun 2009;--

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 99 dari 150 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan dari Penuntut Umum pada analisis yuridis mengenai unsur ke-dua dari Pasal 158 Undang – Undang No. 4 Tahun 2009, penuntut umum juga menyatakan bahwa pada saat sidang di persidangan ada keterangan Terdakwa maupun saksi ANJAS ASMARA, saksi LA ODE ALIBASA, saksi KOMARUDDIN dan saksi BAMBANG yang dicabut mengenai pengerjaan pengecaman yang dilakukan pada bulan Januari tahun 2009, dan pencabutan tersebut tanpa alasan yang berdasar dan tidak dapat diterima logika. Selanjutnya Penuntut Umum menyatakan berdasarkan yurisprudensi tentang pencabutan BAP oleh Terdakwa dan saksi ditegaskan pencabutan yang dibenarkan apabila terdapat alasan yang mendukung dan diterima logika. Jika tidak malah akan menjadi bukti kesalahan Terdakwa sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/Kr/1959 Tanggal 23 Februari 1960 pengakuan Terdakwa di luar sidang yang dicabut di sidang pengadilan tanpa alasan yang mendasar merupakan petunjuk bagi kesalahan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya dalam tuntutan dari Penuntut Umum pada analisis yuridis mengenai unsur ke-dua dari Pasal 158 Undang – Undang No. 4 Tahun 2009 Penuntut Umum menyatakan berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, telah terbukti Terdakwa telah melakukan penambangan di luar izin yang diberikan, yakni seluas 80,9 Ha (delapan puluh koma sembilan hektar) yang dilakukan di pulau Kas dan hal tersebut dituangkan dalam peta permasalahan tanah PT. Bukit Merah Indah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Drs. HAMDAN BASRI, M.Si. yang menyatakan bahwa hasil pengukuran di luar izin usaha pertambangan (IUP) dengan rincian L1= Luas Lahan yang diukur di luar IUP 61,6 Ha; L2= Luas Lahan yang diukur di luar IUP 19,4 Ha; Total L1+L2=80,9 Ha. Selain itu Terdakwa juga telah melakukan penambangan tanpa izin (izin sudah dicabut oleh Bupati Karimun pada tanggal 18 Juni 2008) di pulau beneh; dengan demikian unsur yang melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR), atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 4 yang melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR), atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berkenaan dengan unsur ke-dua dari Pasal 158 Undang – Undang No. 4 Tahun 2009 dalam nota pembelaan pada analisis yuridis atas unsur ke-dua tersebut, penasehat hukum Terdakwa menilai unsur tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dengan alasan dan pertimbangan hukum yang pada pokoknya dinyatakan oleh penasehat hukum Terdakwa sebagai berikut:-----

- Bahwa PT. Bukit Merah Indah dalam melakukan kegiatan penambangan di Pulau Kas telah memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun;-----
- Bahwa Izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh PT. Bukit Merah Indah berdasarkan keterangan saksi Drs.M.ALWI HASAN,M.Si, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun saat ini masih berlaku dan tidak pernah dicabut, yang mana hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi H.Drs.USMAN AHMAD Als USMAN Bin AHMAD kepala bidang pengawasan dinas pertambangan dan energi Kabupaten Karimun;---
- Bahwa untuk mengetahui apakah kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT.Bukit Merah Indah termasuk kategori penambangan tanpa izin, menurut keterangan ahli Prof. Dr. DAUD SILALAHY yang merupakan guru besar di bidang hukum lingkungan dan pertambangan, Staf Ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan merupakan salah satu tim perumus UU No.4 Tahun 2009, yang mana atas keterangan ahli tersebut sebagaimana dituliskan oleh Penasehat Hukum dalam nota pembelaannya pada analisis yuridis atas unsur ke-dua Pasal 158 Undang – Undang No.4 Tahun 2009, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan dapat diperoleh fakta hukum bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan PT. BUKIT MERAH INDAH berdasarkan izin usaha yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun bukanlah merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang – Undang No. 4 Tahun 2009;---
- Bahwa mengenai kegiatan eksplorasi di Pulau Bene, sesuai keterangan saksi Komarudin Bin Sogimin, saksi Bambang Samirone dan Saksi Muhammad Amin dapat diketahui kegiatan pembuatan lobang pengecaman dalam rangka eksplorasi dilakukan pada tahun 2008 ketika izin eksplorasi untuk lokasi pulau bene masih berlaku belum dicabut;-----

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 101 dari 150 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tetap mempertimbangkan dua visi yang berbeda antara Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, untuk selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagai subjek yang dimaksud pada unsur “setiap orang” dalam unsur pertama telah memenuhi unsur kedua dari Pasal 158 Undang – Undang No. 4 Tahun 2009 sebagai berikut:----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Penambangan adalah bagian kegiatan usaha Pertambangan untuk memproduksi mineral dan / atau batubara; yang dimaksud dengan IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan; yang dimaksud dengan IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan wilayah dan investasi terbatas; sedangkan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah khusus;-----

Menimbang, bahwa Pasal 37 Undang – Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan IUP diberikan oleh:-----

- a Bupati / Walikota apabila WIUP berada dalam satu wilayah Kabupaten Kota;-----
- b Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah Kabupaten / kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati / Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;-----
- c Menteri apabila WIUP berada pada lintas Wilayah Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Guberbur dan Bupati / Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;----

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (3) Undang – Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;-----



103 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang – Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan IUP Operasi Produksi diberikan oleh:-----

- a Bupati / Walikota apabila lokasi Penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada dalam satu wilayah Kabupaten / Kota;-----
- b Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada dalam wilayah kabupaten / kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati / Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;-----
- c Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada dalam wilayah propinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati / Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;-----

Menimbang, bahwa Pasal 67 ayat (1) Undang – Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan Bupati / walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan atau korporasi;-----

Menimbang, bahwa Pasal 74 ayat (1) dan ayat (5) Undang – Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan:-----

- 1 IUPK diberikan oleh menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah;-----
- 5 Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian mengenai pengertian IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang – Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta redaksional Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) dan ayat (5) Undang – Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai Pasal yang ditunjuk dalam Pasal 158 Undang – Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diuraikan dalam

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 103 dari 150 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan – pertimbangan di atas apabila dikaitkan satu sama lain dapat disimpulkan, unsur kedua ini akan terpenuhi oleh perbuatan subjek yang ditunjuk unsur “setiap orang” pada unsur pertama sehingga subjek tersebut dapat dipersalahkan melakukan penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan) sesuai dengan dakwaan pertama sebagaimana dituntut oleh Penuntut Umum apabila subjek yang ditunjuk pada unsur pertama tersebut:-----

1 Melakukan bagian kegiatan usaha Pertambangan untuk memproduksi mineral dan / atau batubara dan mineral ikutannya tanpa izin untuk melaksanakan usaha pertambangan yang diberikan oleh Bupati / Walikota apabila wilayah izin usaha pertambangan berada dalam satu wilayah Kabupaten Kota, Gubernur apabila wilayah izin usaha pertambangan berada pada lintas wilayah Kabupaten / kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati / Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, dan atau menteri apabila wilayah izin usaha pertambangan berada pada lintas Wilayah Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati / Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 37 UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;-----

2 Apabila orang tersebut sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan baik itu izin usaha pertambangan eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan, ataupun izin usaha pertambangan operasi produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang – Undang No.4 Tahun 2009 yang berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU No.4 Tahun 2009 diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara, dan berdasarkan Pasal 40 ayat (2) kepada pemegang IUP tersebut yang menemukan mineral lain di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya, kemudian mengusahakan mineral lain dalam WIUP tanpa mengajukan permohonan IUP



baru kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya; yang dalam hal ini orang tersebut telah melanggar aturan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 40 ayat (3) Undang – Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Batu Bara;-----

3 Melakukan bagian kegiatan usaha Pertambangan untuk memproduksi mineral dan / atau batubara dan mineral ikutannya tanpa IUP Operasi Produksi yang diberikan oleh Bupati / Walikota apabila lokasi Penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada dalam satu wilayah Kabupaten / Kota; Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada dalam wilayah kabupaten / kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati / Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada dalam wilayah propinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati / Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 48 Undang – Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;-----

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta:----

- Bahwa PT. Bukit Merah Indah mengajukan ijin eksplorasi kepada Bupati Karimun untuk masa waktu 3 (tiga) tahun pada tahun 2006 dengan melampirkan peta yang dimohonkan, akta pendirian perusahaan, dan berkas-berkas kelengkapan administrasi lainnya;-----
- Bahwa setelah permohonan PT. Bukit Merah Indah tersebut diproses, lalu keluarlah ijin eksplorasi bauksit bagi PT. Bukit Merah Indah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;-----
- Bahwa ijin eksplorasi yang diberikan tersebut meliputi 3 (tiga) lokasi, yaitu Pulau Papan, Pulau Bene dan Pulau Kas. Ketiga pulau tersebut telah dieksplorasi oleh PT. Bukit Merah Indah dan oleh karena itu maka selanjutnya

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 105 dari 150 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bukit Merah Indah mengajukan ijin eksploitasi kepada Pemerintah Kabupaten Karimun;-----

- Bahwa permohonan surat Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Karimun diajukan oleh PT. Bukit Merah Indah pada tanggal 5 Juli 2007 dengan disertai berkas kelengkapan administrasi yang diperlukan;-----
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Bukit Merah Indah cabang Karimun dikeluarkan oleh Bupati Karimun melalui instansi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun pada tahun 2007 dan berlaku hingga tahun 2010, lalu berdasarkan permohonan oleh PT. Bukit Merah Indah maka ijin tersebut telah diperpanjang dari tahun 2010 hingga tahun 2013;-----
- Bahwa izin yang diberikan kepada PT BMI antara lain adalah izin eksplorasi, eksploitasi, pemurnian, hingga pengangkutan;-----
- Bahwa luas Kuasa Pertambangan (KP) untuk Pulau Kas adalah 175 hektar (Ha), Pulau Bene seluas 56 Ha dan Pulau Papan seluas 250 Ha, masing-masing diluar luasan/wilayah untuk project area yang memang tidak ditentukan batasnya;-----
- Bahwa dari izin yang diberikan pada PT. Bukit Merah Indah atas 3 (tiga) pulau tersebut, kegiatan eksploitasi baru dilakukan di Pulau Kas;-----
- Bahwa pada pertengahan tahun 2008 izin eksploitasi atas Pulau Bene dicabut oleh Bupati Karimun;-----

Berdasarkan fakta – fakta tersebut Majelis Hakim menyimpulkan PT. Bukit Merah Indah memiliki alas hak berupa izin usaha pertambangan untuk melakukan kegiatan pertambangan di Pulau Kas, Pulau Benuh dan Pulau Papan yang mana izin tersebut masih berlaku sampai dengan saat ini kecuali untuk di Pulau Benuh karena telah dicabut pada pertengahan tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan perizinan yang dimiliki oleh PT. Bukit Merah Indah, oleh karena barang bukti berupa:-----

- Surat asli Keputusan Bupati Karimun No.122 Tahun 2006 Tentang pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bauksit kepada PT Bukit Merah Indah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Asli Keputusan Bupati Karimun No.75 Tahun 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bauksit kepada PT Bukit Merah Indah;-----
- Surat Asli Keputusan Bupati Karimun No.76 Tahun 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Pengelolaan dan Pemurnian Bauksit Blok III kepada PT. Bukit Merah Indah;-----
- Surat Asli Keputusan Bupati Karimun No.77 Tahun 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan, Pengangkutan dan Penjualan Bauksit Blok III kepada PT.Bukit Merah Indah;-----

Tidak pernah dilimpahkan ataupun diajukan di persidangan walaupun surat tersebut telah tercantum dalam daftar barang bukti pada berkas perkara dan telah dimintakan izin persetujuan penyitaan yang mana atas permintaan izin persetujuan penyitaan tersebut telah dikeluarkan penetapan izin penyitaan, maka terkait dengan izin yang dimiliki oleh PT. Bukit Merah Indah, Majelis Hakim kemudian menggali fakta berdasarkan bukti surat Keputusan Bupati Karimun No.130 Tahun 2007 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bauksit Blok III Kepada PT.Bukit Merah Indah dikaitkan dengan keterangan – keterangan saksi baik dari pihak pemberi izin yaitu dari pihak Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun antara lain saksi ALWI HASAN dan saksi USMAN AHMAD Als USMAN Bin AHMAD, maupun terdakwa YENI ERFINDA Binti RAFAN SITANGGANG yang mana saksi-saksi dan terdakwa tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang berkesesuaian mengenai izin yang dimiliki PT. Bukit Merah Indah sehingga kemudian diketemukan fakta – fakta terkait dengan perizinan yang dimiliki oleh PT. Bukit Merah Indah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa mengenai indikasi terjadinya penambangan di luar lokasi yang diizinkan yang dilakukan oleh PT. Bukit Merah Indah di pulau Kas sesuai dengan pengukuran yang dilakukan oleh BPN Propinsi Kepulauan Riau tanggal 1 Maret 2010, sehingga PT. Bukit Merah Indah dapat dikatakan melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dinyatakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan pertama, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 107 dari 150 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, ahli Ir. HERJON PANGGABEAN yang merupakan ahli dalam bidang pertanahan menerangkan hal – hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa ahli melakukan pengukuran di Pulau Kas sekitar bulan Februari 2010 atas permintaan dari pihak Kepolisian;-----
- Bahwa Kepolisian melakukan pengukuran di Pulau Kas karena PT. Bukit Merah Indah diduga mengelola pertambangan diluar batas perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun;-----
- Bahwa selain dari Kantor Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, ahli dan rekan – rekan melakukan pengukuran bersama tim yang meliputi Kantor Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, Kepolisian Resort Karimun, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun, dan dari PT. Bukit Merah Indah;-----
- Bahwa setahu ahli, luas izin tambang yang diberikan Pemkab Kabupaten Karimun kepada PT. Bukit Merah Indah adalah seluas 175 (seratus tujuh puluh lima) hektar;--
- Bahwa hasil yang didapat dari pengukuran adalah ternyata luas area di lapangan adalah 170,4 (seratus tujuh puluh koma empat) hektar, kemudian terhadap hasil pemetaan tersebut dilakukan *superimpost* dengan peta pada SIUP didapati hasil seluas 61,5 (enam puluh satu koma lima) hektar disisi barat area tambang telah keluar dari wilayah perizinan sedangkan dari sisi timur terdapat 19,4 (sembilan belas koma empat) hektar yang berada diluar wilayah perizinan;-----
- Bahwa titik yang sebelah Barat sudah berada dekat laut (setelah diperlihatkan peta wilayah pertambangan PT BMI);-----
- Bahwa dari seluruh wilayah perizinan tambang seluas 170,4 (seratus tujuh puluh koma empat) hektar tersebut semuanya berada di daratan;-----
- Bahwa terjadi perbedaan luas wilayah izin pertambangan karena peta dasar yang digunakan oleh Kantor Pertanahan dan peta dasar yang digunakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi serta oleh PT. Bukit Merah Indah tidak sama, tetapi ahli menggunakan alat GPS yang sama dengan yang digunakan Dinas Pertambangan dan Energi;-----
- Bahwa peta dasar tersebut tidak sama karena Kantor Pertanahan menggunakan peta dasar dari Bakosurtanal (Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasional), sedangkan Dinas Pertambangan dan Energi dan PT. Bukit Merah Indah menggunakan peta Oseanografi, tetapi pada prinsipnya menggunakan sistem yang sama yaitu WGS 84;-

- Bahwa pada saat pengukuran tidak diperlihatkan peta dari Dinas Pertambangan, Dinas Pertambangan hanya menyerahkan titik-titik koordinat saja;-----
- Bahwa hasil pemindaian GPS di lapangan di-superimpostkan dengan peta SIUP, walaupun peta dasarnya tidak sama akurasi bisa dijamin karena syarat utama untuk menggunakan metode *superimpost* ialah dengan metode koordinat yang sama, tidak perlu peta dasarnya harus sama;-----
- Bahwa di area yang menurut pengukuran ahli di luar IUP di sebelah barat ahli lihat ada Kantor, Kantin, dan tanaman-tanaman;-----
- Bahwa pada saat melakukan pengukuran saksi tidak menjelajah ke semua titik koordinat karena titik 14, 16, dan 18 sudah masuk jauh ke dalam hutan;-----
- Bahwa saksi bisa memastikan seluruh area perizinan tambang yang saksi sebutkan seluas 170,4 Ha (seratus tujuh puluh koma empat) seluruhnya berada di daratan sedangkan saksi tidak mengetahui secara pasti ada apa di balik hutan dan semak belukar yang disebutkan pada pertanyaan sebelumnya karena saksi perkiraan dengan luas keseluruhan Pulau Kas pada area tersebut;-----
- Bahwa keadaan area di luar izin pertambangan di sebelah timur ada okupasi (pengupasan lahan);-----
- Bahwa sebelum melakukan pengukuran saksi membandingkan terlebih dahulu dengan peta pada surat izin pertambangan;-----

Menimbang, bahwa terkait juga dengan indikasi terjadinya penambangan di luar lokasi yang diizinkan yang dilakukan oleh PT. Bukit Merah Indah di pulau Kas, dalam persidangan terungkap fakta hasil dari kegiatan pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi di Pulau Kas adalah adanya indikasi pelanggaran berupa temuan teknis dalam operasional tambang oleh PT. Bukit Merah Indah, yaitu indikasi adanya kegiatan penambangan berupa pengupasan (land clearing) di patok timur yang melewati batas wilayah yang diizinkan berdasarkan pengamatan secara visual

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 109 dari 150 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan teguran secara lisan bagi PT. Bukit Merah Indah oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Karimun pada tanggal 12 April 2010 dan tanggal 25 April 2010;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Ir.HERJON PANGGABEAN dan juga fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan adanya indikasi penambangan di luar wilayah yang diizinkan di pulau Kas terdapat pada dua titik, di sisi barat area tambang yang luasnya dinyatakan oleh ahli Ir. HERJON PANGGABEAN adalah 61,5 (enam puluh satu koma lima) hektar, yang mana di titik sebelah barat tersebut berdasarkan keterangan ahli Ir. HERJON PANGGABEAN terdapat Kantor, Kantin, dan tanaman-tanaman; dan di sisi timur, yang berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun dan juga sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh ahli Ir. HERJON PANGGABEAN di persidangan, indikasi pelanggaran yang terjadi adalah berupa pengupasan (*land clearing*) atau disebutkan oleh Ir. HERJON PANGGABEAN sebagai okupasi, yang di persidangan dinyatakan oleh Ir. HERJON PANGGABEAN seluas 19,4 (sembilan belas koma empat) hektar, sedangkan oleh Dinas Pertambangan dinyatakan luasan yang terindikasi tersebut tidak pernah diukur karena PT. Bukit Merah Indah hanya baru melakukan kegiatan *land clearing*, belum masuk kegiatan eksploitasi;-----

Menimbang, bahwa mengenai indikasi penambangan di sisi barat area tambang yang diizinkan sebagaimana dinyatakan oleh ahli Ir. HERJON PANGGABEAN sebagai pihak yang melakukan pengukuran, yang mana di persidangan ahli Ir. HERJON PANGGABEAN tersebut sebagai pihak yang melakukan pengukuran menyatakan di luar IUP di sebelah Barat dirinya melihat kantor, kantin dan tanaman – tanaman, Majelis Hakim berpendapat berdirinya kantor serta kantin di sisi barat area tambang yang diizinkan merupakan suatu bentuk pengadaan area penunjang/*project area* yang berdasarkan fakta di persidangan diketahui memang diperkenankan untuk dibuka di luar area Kuasa Pertambangan, yang mana terdapat 30,17 (tiga puluh koma tujuh belas) hektar area diluar area penambangan yang diizinkan di Pulau Kas yang merupakan *project area*, meliputi jetty dan washing plan dan stock file seluas 25,17 ha, office 2 ha, workshop 2 ha, mess karyawan 1 ha; dan walaupun pengadaan *project area* tersebut juga termasuk kegiatan pertambangan karena kegiatan pertambangan juga mencakup mempersiapkan infrastruktur penunjang kegiatan tambang namun dengan berdasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



111 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pengertian penambangan yang dinyatakan pada Pasal 1 angka 19 Undang – Undang No.4 Tahun 2009, hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan penambangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan selain dari apa yang telah diterangkan Ahli Ir. HERJON PANGGABEAN tidak terungkap fakta – fakta mengenai mengenai aktivitas PT. Bukit Merah Indah di sisi barat wilayah pertambangan yang diizinkan yang terindikasi sebagai penambangan tanpa izin, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan indikasi penambangan di luar wilayah yang diizinkan di sisi timur;-----

Menimbang, bahwa terkait indikasi penambangan di luar wilayah yang diizinkan di sisi timur, dalam persidangan terungkap fakta:-----

- Bahwa kegiatan land clearing yang dilakukan oleh PT. Bukit Merah Indah diketahui terindikasi telah melewati batas area perijinan karena apabila dilihat dari gambar pengembangan kegiatannya sudah melewati batas patok 8 dan 9;-----
- Bahwa setelah dicocokkan antara kondisi di lokasi tambang dengan peta dari Dinas Pertambangan Dan Energi Kab. Karimun, ternyata kegiatan pengupasan atau land clearing oleh PT. Bukit Merah Indah tersebut masih dalam wilayah pertambangan dekat patok 8 dan 9, hanya saja sampah hasil kupasannya (tanah lapisan atas) diletakkan kearah luar area perijinan;-----
- Bahwa Dinas Pertambangan Kabupaten Karimun tidak pernah mengukur berapa luasan yang terindikasi tersebut karena PT. Bukit Merah Indah hanya baru melakukan kegiatan land clearing, belum masuk kegiatan eksploitasi;-----
- Bahwa saat melakukan pengupasan (land clearing), PT. Bukit Merah Indah untuk sementara waktu menempatkan hasil kupasan tersebut diluar area perijinan, kemudian setelah selesai dikembalikan lagi kedalam wilayah perijinan;-----
- Bahwa dalam kegiatan pertambangan tidak ada diatur larangan untuk membuang lapisan tanah atas (land clearing) keluar wilayah perijinan tambang karena itu menyangkut kebijakan dari Dinas Pertambangan dan Energi terkait;-----

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 111 dari 150 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peta koordinat permohonan izin usaha pertambangan yang diajukan oleh PT. Bukit Merah Indah sama dengan peta dan titik koordinat yang dibuat oleh dinas pertambangan dan energi Kabupaten Karimun pada wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi bauksit PT. Bukit Merah Indah;-----
- Bahwa ahli HERJON PANGGABEAN dan rekan-rekan pernah melakukan pengukuran bersama tim yang terdiri dari staf Kantor Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, Kepolisian Resort Karimun, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun dan dari pihak PT. Bukit Merah Indah di lokasi pertambangan PT. Bukit Merah Indah di Pulau Kas;-----
- Bahwa dalam melakukan pengukuran dan pemetaan tersebut digunakan 1 (satu) unit GPS pemetaan (navigasi) merk Garmin 76S produksi tahun 2006, bukan GPS Geodetik;-----
- Bahwa hasil yang didapat dari pengukuran adalah ternyata luas area di lapangan adalah 170,4 (seratus tujuh puluh koma empat) hektar, kemudian terhadap hasil pemetaan tersebut dilakukan *superimpost* dengan peta pada SIUP didapati hasil seluas 61,5 (enam puluh satu koma lima) hektar disisi barat area tambang telah keluar dari wilayah perizinan sedangkan dari sisi timur terdapat 19,4 (sembilan belas koma empat) hektar yang berada diluar wilayah perizinan;-----
- Bahwa titik-titik koordinat yang akan dilakukan pemetaan diketahui karena ditunjukkan oleh pihak Kepolisian;-----
- Bahwa terjadi perbedaan luas wilayah izin pertambangan karena peta dasar yang digunakan oleh Kantor Pertanahan dan peta dasar Dinas Pertambangan dan Energi, serta PT. Bukit Merah Indah tidak sama, tetapi saksi HERJON PANGGABEAN menggunakan alat GPS yang sama dengan yang digunakan Dinas Pertambangan dan Energi;-----
- Bahwa peta dasar tersebut tidak sama karena Kantor Pertanahan menggunakan peta dasar dari Bakosurtanal (Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional), sedangkan Dinas Pertambangan dan Energi menggunakan serta PT. Bukit Merah Indah menggunakan peta Oseanografi, tetapi pada prinsipnya menggunakan sistem yang sama yaitu WGS 84;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



113 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengukuran tidak diperlihatkan peta dari Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kab. Karimun, Distamben hanya menyerahkan titik-titik koordinat saja;-----
- Bahwa dasar kewenangan Kantor Pertanahan melakukan pengukuran pada wilayah pertambangan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2010 tentang Jenis-jenis Pengukuran Yang Dilayani Badan Pertanahan Nasional;-----
- Bahwa yang berwenang melakukan pengukuran pada wilayah pertambangan memang Bakosurtanal, tetapi BPN juga bisa, BPN juga menggunakan peta dasar dari Bakosurtanal hanya perbandingan skalanya yang lebih besar;-----

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan, adanya indikasi terjadinya penambangan di luar wilayah yang diizinkan yang dilakukan oleh PT BMI di sisi timur berupa kegiatan land clearing atau yang disebutkan oleh ahli Ir. HERJON PANGGABEAN sebagai okupasi adalah akibat dari perbedaan peta dasar yang digunakan oleh ahli Ir. HERJON PANGGABEAN dari BPN, dengan peta dasar yang digunakan Dinas Pertambangan Kabupaten Karimun serta PT. Bukit Merah Indah dalam melakukan kegiatan pertambangan sebagaimana dilampirkan dalam permohonan PT. Bukit Merah Indah. Perbedaan tersebut terjadi karena Kantor Pertanahan menggunakan peta dasar dari Bakosurtanal (Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional), sedangkan Dinas Pertambangan dan Energi menggunakan serta PT. Bukit Merah Indah peta Oseanografi;-----

Menimbang, bahwa perihal perbedaan peta yang dipergunakan oleh Ahli Ir. HERJON PANGGABEAN dari BPN, dengan peta yang digunakan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun dan PT. Bukit Merah Indah tersebut juga berkesesuaian dengan keterangan ahli Ir. HERJON PANGGABEAN yang pada pokoknya menyatakan terjadinya perbedaan luas wilayah izin pertambangan karena peta dasar yang digunakan oleh Kantor Pertanahan dan Dinas Pertambangan dan Energi, serta oleh PT. Bukit Merah Indah tidak sama karena Kantor Pertanahan menggunakan peta dasar dari Bakosurtanal (Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional), sedangkan Dinas Pertambangan dan Energi menggunakan peta Oseanografi, tetapi pada prinsipnya menggunakan sistem yang sama yaitu WGS 84;----

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 113 dari 150 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan juga terungkap fakta setelah dicocokkan antara kondisi di lokasi tambang dengan peta dari Dinas Pertambangan Dan Energi Kab. Karimun, ternyata kegiatan pengupasan atau land clearing oleh PT. Bukit Merah Indah tersebut masih dalam wilayah pertambangan dekat patok 8 dan 9, hanya saja sampah hasil kupasannya (tanah lapisan atas) diletakkan kearah luar area perijinan yang mana saat melakukan pengupasan (land clearing), PT. Bukit Merah Indah untuk sementara waktu menempatkan hasil kupasan tersebut diluar area perijinan, kemudian setelah selesai dikembalikan lagi kedalam wilayah perijinan, dan dalam kegiatan pertambangan tidak ada diatur larangan untuk membuang lapisan tanah atas (land clearing) keluar wilayah perijinan tambang karena itu menyangkut kebijakan dari Dinas Pertambangan dan Energi terkait; lebih lanjut dengan berdasar pada pengertian penambangan pada Pasal 1 angka 19 UU No.4 Tahun 2009 maka kegiatan *land clearing* atau okupasi belum dapat dikatakan sebagai bagian kegiatan memproduksi mineral dan atau batu bara hal mana juga terungkap dalam fakta di persidangan bahwasanya tahapan kegiatan pertambangan secara berurutan prosesnya adalah dimulai dari land clearing atau pembersihan lahan dari vegetasi diatasnya, kemudian dilakukan okupasi atau pengupasan lapisan tanah atas (top soil), baru dilakukan penambangan, dan land clearing merupakan kegiatan pertambangan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi penambangan oleh PT. Bukit Merah Indah di luar wilayah yang diizinkan di sisi timur;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama, penuntut umum juga menyatakan PT. Bukit Merah Indah pada bulan Januari 2009 telah melakukan pengecaman (pengambilan sampel) dengan cara membuat lobang/sumur sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lobang/sumur tidak memberitahukan kepada Dinas Pertambangan dan tidak mengajukan izin baru kembali. Padahal diketahui bahwa kegiatan pengecaman (pengambilan sampel) dengan cara membuat lobang/sumur sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lobang/sumur yang dilakukan oleh PT. Bukit Merah Indah di pulau Beneh sudah termasuk dalam kegiatan penambangan tahap Eksplorasi. Dan PT. Bukit Merah Indah di pulau Beneh tersebut didalam tahapan Eksplorasi tanpa izin sesuai dengan pasal 160 ayat (1) UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan yang termasuk dalam tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti;-

Menimbang, bahwa terkait dengan aktivitas PT. Bukit Merah Indah di Pulau Beneh, pada proses persidangan saksi BAMBANG SAMIRONO Bin YOTOGIONO



115 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa YENI ERFINDA Binti RAFAN SITANGGANG menyatakan dilakukannya aktivitas pengecaman di Pulau Beneh pada awal tahun 2008, yang mana keterangan tersebut berbeda dengan apa yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik oleh karena dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tercatat saksi tersebut dan terdakwa menerangkan dilakukannya aktivitas pengecaman di Pulau Beneh pada awal tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan aktivitas PT. Bukit Merah Indah di Pulau Beneh, saksi KOMARUDDIN Bin SUGIMIN di persidangan juga menyatakan dirinya tidak pernah memberikan keterangan sebagaimana tercatat dalam berita acara pemeriksaan saksi pada proses penyidikan pada point 12;-----

Menimbang, bahwa atas perbedaan keterangan tersebut kemudian Penuntut Umum menghadirkan saksi verbalisan yaitu HERU DWI PURNOMO dan UNTUNG MURNIADI;-----

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi verbalisan HERU DWI PURNOMO dan UNTUNG MURNIADI kemudian memberikan keterangan yang diantaranya saling berkesesuaian sebagaimana lengkapnya tercatat dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya ialah:-----

- Bahwa pada persidangan yang lalu saksi BAMBANG SAMIRONO dan KOMARUDIN Bin SUGIMIN menerangkan bahwa pengecaman di Pulau Bene dilakukan awal tahun 2008, sedangkan pada berita acara pemeriksaan yang saksi buat, disebutkan awal tahun 2009. Yang benar adalah awal tahun 2009, sesuai berita acara pemeriksaan;-----
- Bahwa berita acara pemeriksaan dibuat sesuai keterangan yang diberikan oleh saksi – saksi dalam perkara ini;-----
- Bahwa mengenai berita acara pemeriksaan saksi BAMBANG SAMIRONO dan KOMARUDIN Bin SUGIMIN pada point 12 tentang pengecaman yang dilakukan pada awal tahun 2009 sedangkan saksi-saksi tersebut menerangkan awal tahun 2008 dan juga mengenai kejanggalan kalimat pada berita acara pada bagian saksi Bambang menyebut dirinya sendiri dengan kata “Saudara Bambang”, saksi mengakui ada kesalahan penulisan karena faktor kelelahan mengingat banyaknya saksi yang harus diperiksa dalam perkara ini;-----

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 115 dari 150 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa kapan tanggal persisnya saksi menyusun berita acara pemeriksaan tersebut;-----
- Bahwa tidak ada tekanan atau ancaman pada saksi – saksi yang diperiksa saat dilakukan pemberkasan. Setelah berita acara pemeriksaan disusun lalu saksi bacakan pada yang diperiksa, setelah mereka mengerti dan setuju, baru dibubuhkan tandatangannya pada berita acara pemeriksaan;-----
- Bahwa saksi tidak ingat pasti pada saat diperiksa, saksi BAMBANG dan KOMARUDIN ada menyebutkan tahun 2009 atau 2008;-----
- Bahwa saksi BAMBANG dan KOMARUDIN diperiksa 1 (satu) kali dan pulang hari itu juga;-----
- Bahwa dalam berita acara pemeriksaan saksi KOMARUDIN disebutkan bahwa dirinya diperiksa berdasar laporan polisi tanggal 16 Oktober 2009, tetapi ada juga disebutkan berdasar laporan polisi tanggal 22 Oktober 2009. Laporan polisi sehubungan dengan perkara ini hanya ada 1, yang benar adalah laporan polisi tanggal 16 Oktober 2009 sesuai yang dilampirkan dalam berkas perkara;-----
- Bahwa perihal pertanyaan yang saksi ajukan pada point 2 BAP lanjutan saksi Drs. ALWI HASAN yang didasarkan pada laporan polisi tanggal 22 Oktober 2009 adalah kesalahan pengetikan. ada dituliskan 2 (dua) tanggal laporan polisi yang berbeda, yang benar adalah tanggal 16 Oktober 2009 sesuai yang dilampirkan dalam berkas perkara;-----
- Bahwa saksi lupa persisnya kapan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi – saksi dalam perkara ini, karena pemeriksaan perkara ini sangat lama dari tahun 2009 hingga tahun 2010. Memang dalam berita acara tertulis tahun 2009, tapi ada juga yang baru dikerjakan tahun 2010;-----
- Bahwa perbedaan nomor dan tanggal laporan polisi pada berkas atas nama Terdakwa YENI ERFINDA dengan berkas perkara ini, padahal objek pemeriksaannya sama, adalah kesalahan pengetikan;-----
- Bahwa secara normatif, laporan Polisi dibuat setelah terjadi tindak pidana;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada point 3 berkas pemeriksaan saksi BAKTI LUBIS, dia menerangkan bahwa kejadian yang dituduhkan terjadi tanggal 19 Oktober 2009, tanggal laporan polisi yang menunjuk pada tanggal 16 Oktober 2009 atau 3 (tiga) hari sebelum terjadi tindak pidana merupakan kesalahan ketik;-----
- Bahwa dalam laporan Polisi, yang dilaporkan pada pihak Kepolisian adalah PT. Bukit Merah Indah, bukan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan saksi verbalisan HERU DWI PURNOMO dan UNTUNG MURNIADI sebagaimana telah diulas di atas dapat disimpulkan memang terdapat kesalahan - kesalahan penulisan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan pada proses penyidikan, dan dinyatakan juga dalam keterangan tersebut terjadinya kesalahan – kesalahan penulisan dikarenakan banyaknya saksi yang harus diperiksa, dan lamanya pemeriksaan perkara yaitu dari tahun 2009 hingga tahun 2010, memang dalam berita acara tertulis tahun 2009 tapi ada juga yang baru dikerjakan tahun 2010; dan lebih lanjut mengenai dilakukannya aktivitas pengecaman di Pulau Beneh, walaupun pada awalnya saksi verbalisan menyatakan yang benar kejadiannya adalah tahun 2009 sesuai dengan berita acara pemeriksaan, namun pada keterangan selanjutnya saksi verbalisan menyatakan dirinya tidak ingat secara pasti pada saat diperiksa saksi BAMBANG dan KOMARUDIN menyebutkan tahun 2009 atau 2008; maka dengan berdasar pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang menyatakan keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apa – apa yang saksi terangkan dalam proses persidangan di pengadilan;-----

Bahwa terkait dengan aktivitas PT. Bukit Merah Indah di Pulau Beneh, dalam persidangan terungkap fakta – fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa PT. Bukit Merah Indah hingga awal tahun 2008 pernah melakukan kegiatan di Pulau Bene berupa land clearing dan pengecaman untuk mengambil sampel;-----
- Bahwa pada pertengahan tahun 2008 izin eksploitasi atas Pulau Bene dicabut oleh Bupati Karimun;-----

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 117 dari 150 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan eksplorasi/pengecaman di Pulau Bene tersebut dilakukan dengan membuat lubang sebanyak 180 (seratus delapan puluh) untuk mengambil sampel dengan kedalaman lubang sekitar 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) meter dan diameter antara 1 (satu) hingga 3 (tiga) meter;-----
- Bahwa PT. Bukit Merah Indah telah melakukan reklamasi di lokasi tersebut, yaitu dengan menutup kembali lubang setelah selesai mengambil sampel;-----
- Bahwa kegiatan eskplorasi dengan membuat lubang sebanyak 180 (seratus delapan puluh) untuk mengambil sampel di Pulau Beneh termasuk dalam kegiatan pertambangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas dapat diketahui kegiatan pengecaman di Pulau Beneh dilakukan pada awal tahun 2008, dan pencabutan izin oleh Bupati dilakukan pada pertengahan tahun 2008; atas hal tersebut Majelis Hakim menyimpulkan aktivitas berupa land clearing dan pengecaman di pulau beneh dilakukan oleh PT. Bukit Merah Indah masih dalam masa berlakunya izin yang diberikan oleh Bupati;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kegiatan pengecaman tersebut adalah untuk mengambil sample, hal mana apabila dikaitkan dengan pengertian penambangan dalam Pasal 1 angka 19 Undang – Undang No.4 Tahun 2009 yang menyatakan penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya, maka kegiatan pengecaman yang tujuannya adalah mengambil sample tidak dapat dikategorikan sebagai usaha penambangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas, dapat disimpulkan PT.Bukit Merah Indah memang memiliki alas hak berupa izin usaha pertambangan untuk melakukan kegiatan pertambangan di Pulau Kas, Pulau Beneh dan Pulau Papan yang mana izin tersebut masih berlaku sampai dengan saat ini kecuali untuk di pulau Beneh karena telah dicabut pada pertengahan tahun 2008 dan aktivitas yang dilakukan di sisi barat sisi penambangan serta sisi timur wilayah penambangan di pulau Kas yang terindikasi sebagai penambangan tanpa izin tidak dapat dikategorikan sebagai usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



119 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5); selanjutnya mengenai aktivitas pengecaman di pulau Beneh, hal tersebut dilakukan masih dalam masa berlakunya izin yang diberikan oleh Bupati, dan kegiatan pengecaman itu sendiri tidak dapat dikategorikan sebagai penambangan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal angka 19 Undang – Undang No.4 Tahun 2009, atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 158 UU No.4 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan pertama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan dalam bentuk alternatif, yang mana dakwaan kedua yang mendakwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam hukuman sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 41 ayat (1) jo pasal 46 ayat (1), ayat (2) UU RI No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana dan atau dakwaan ketiga yang mendakwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam hukuman Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1), ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai alternatif dakwaan lainnya selain dakwaan pertama mengandung unsur – unsur yang berbeda dengan unsur – unsur yang terkandung pada dakwaan pertama, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan – dakwaan tersebut apakah unturnya terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dakwaan kedua yang mendakwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam hukuman sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 41 ayat (1) jo pasal 46 ayat (1), ayat (2) UU RI No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana memiliki unsur – unsur sebagai berikut:-

- 1 Barang siapa;-----
- 2 Secara melawan hukum;-----

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 119 dari 150 halaman.



- 3 Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;-----
- 4 Oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, maupun mereka yang memberi perintah untuk melakukan atau bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau kedua – duanya;-----
- 5 Unsur bersama – sama;-----

Ad. 1. Barang Siapa;-----

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada subjek hukum baik orang pribadi maupun badan hukum pelaku dari tindak pidana yang memiliki esensi yang sama dengan unsur “setiap orang” yang dimaksud pada dakwaan pertama yang mana telah dipertimbangkan terpenuhi dalam diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa atas kesamaan esensi yang terkandung dalam unsur “setiap orang” yang terkandung dalam dakwaan pertama dan esensi yang terkandung dalam unsur “barang siapa” sebagaimana terdapat dalam dakwaan kedua ini, maka dalam mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam dakwaan kedua ini Majelis Hakim pada pokoknya mengambil alih pertimbangan–pertimbangan dalam unsur “setiap orang” dalam dakwaan pertama dan untuk selanjutnya menyatakan unsur “barang siapa” dalam dakwaan kedua ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;-----

Ad.2. Secara melawan hukum dengan sengaja;-----

Menimbang, bahwa definisi “secara melawan hukum” dalam teori hukum pidana mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;-----

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum. Tidak semua tindak



12 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana merupakan perbuatan melawan hukum karena ada alasan pembenar, berdasarkan pasal 50, pasal 51 KUHP. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi:-----

- a Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang;-----
- b Sifat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat;-----

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (Memorie van Toechlichting), yang dimaksud dengan kesengajaan atau *opzet* adalah ‘menghendaki dan menginsyafi’ terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;-----

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak (Wils-theorie) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de will*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;-----

Menimbang, bahwa menurut doktrin, ada dua jenis kesengajaan menurut sifatnya, pertama: *dolus malus*, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi ia juga menginsyafi tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana; Kedua: kesengajaan yang mempunyai sifat tertentu (*kleurloos begrip*), yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (batin) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Didalam praktek peradilan sendiri ada 3 macam bentuk yaitu:-----

- 1 Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) yaitu pelaku benar-benar menghendaki akibat yang menjadi alasan ancaman dipidana;-----
- 2 Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet Bij Zekerheids bewustzijn*) yaitu pelaku dengan tujuannya tidak bertujuan mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik;-----

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 121 dari 150 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Kesengajaan dengan keisyafan kemungkinan (opzet mogelijkheden – Bewustzijn) yaitu kesengajaan yang dibayangkan akan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu (Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, hlm. 65-70 Prof. Wiryono Prodjodikoro, SH., PT. Refika Aditama);-----

Menimbang, bahwa unsur 'secara melawan hukum dengan sengaja' yang dimaksud dalam perkara ini adalah tidak terlepas dari unsur “melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup” yang disebutkan dalam unsur ketiga, sehingga Majelis Hakim berpendapat sebelum mempertimbangkan unsur “secara melawan hukum dengan sengaja”, maka Majelis Hakim menilai untuk mempertimbangkan unsur perbuatan materiil terdakwa terlebih dahulu yaitu unsur “melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”;-----

Ad.3. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan, yang dimaksud dengan :-----

- Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;-----
- Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan;-----

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan PT. Bukit Merah Indah di Pulau Kas dan Pulau Bene sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;-----



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Dakwaan KEDUA mengemukakan beberapa hal sebagai berikut :-----

- Setelah terbitnya SK Bupati Karimun Nomor 112 tahun 2008 tanggal 18 Juni 2008 tentang pencabutan perizinan Eksploitasi pada blok II (pulau beneh) PT. BMI dan pada bulan Januari 2009 PT. BMI juga masih tetap melakukan kegiatan Eksplorasi (penelitian) dengan membuka jalan dan melakukan pengambilan sampel serta lubang maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan di pulau beneh Kecamatan Durai Kabupaten karimun telah melakukan pengrusakan lingkungan dan sesuai dengan ketentuan setelah terjadinya pencabutan perizinan yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Karimun maka masa tersebut dapat dikenakan pasca tambang dan kewajiban dari pihak perusahaan PT. BMI harus melakukan reklamasi pada wilayah yang telah dilakukan kegiatan penambangan;-----
- Bahwa kegiatan dengan cara eksplorasi (penelitian) dengan cara pengambilan sampel dengan membuat lubang sebanyak 180 (seratus delapan puluh) oleh PT. BMI di Pulau Bene sudah termasuk dalam kegiatan penambangan dan dengan terjadinya pekerjaan tersebut maka PT. BMI harus melakukan reklamasi;-----
- Bahwa dampak negatifnya penambangan bijih bauksit di pulau kas melalui kegiatan konversi hutan alam menjadi tanah rusak telah menurunkan permeabilitas tanah sebesar Rp. 19,76 cm/jam yaitu dari 23,81 cm/jam pada hutan alam menjadi 4,05 cm/jam untuk tanah rusak/terganggu. Data ini menunjukkan bahwa air hujan akan cepat menjadi aliran permukaan (run off) karena kemampuan tanah meresapkan air menjadi turun;-----
- Bahwa dampak negative penambangan bijih bauksit di Pulau Kas melalui kegiatan konversi hutan alam menjadi tanah rusak telah menurunkan permeabilitas tanah sebesar 19,76 cm/jam yaitu dari 23,81 cm/Jam pada hutan alam menjadi 40,5 cm/jam untuk tanah rusak/terganggu. Data ini menunjukkan bahwa air hujan akan cepat menjadi aliran permukaan (run of) karena kemampuan tanah meresapkan air menjadi turun;-----
- Bahwa kegiatan penambangan bijih bauksit dipulau kas telah menyebabkan meningkatnya kadar tektur yaitu 73,14 % (pasir), 4,76 % (debu) dan 22,10 % (liat) serta kadar besi 37,81 ppm pada perairan hutan mangrove;-----

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 123 dari 150 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dampak penambangan bijih bauksit di pulau kas telah terhadap sifat fisik tanah adalah sebagai berikut:-----
- Konversi hutan alam menjadi tanah rusak/terganggu di Pulau kas telah menyebabkan terjadinya pemadatan tanah hal ini terlihat dengan meningkatnya kerapatan limbah sebesar 0,58 gram/cc yaitu 0,71 gram.cc pada hutan alam menjadi 1,29 gram/cc pada tanah rusak/terganggu. Hal ini menunjukkan bahwa pada pulau kas telah terjadi perusakan struktur tanah.-----
- Konversi hutan alam menjadi semak belukar dan bangunan permanen secara nyata menurunkan pori drainase sangat cepat sebesar 7,22 % yaitu 12,97 % pada hutan alam menjadi 5,75 % pada tanah rusak/terganggu. Kegiatan konversi hutan tersebut juga menyebabkan porositas tanah menurun sebesar 21,96 % yaitu 73,28% pada hutan alam menjadi 51,32 % pada tanah rusak/terganggu. Demikian juga air tersedia pada tanah juga mengalami penurunan sebesar 6,26 % yaitu 17,07 % pada hutan alam menjadi 10,81 % pada tanah rusak/terganggu;-----
- Bahwa dampak kerusakan lingkungan akibat adanya kegiatan penambangan bijih bauksit terhadap sifat kimia tanah adalah:-----
- Konversi hutan alam menjadi tanah rusak/terganggu pada pulau kas telah menyebabkan kerusakan sifat kimia tanah yaitu menurunkan C organik sebesar 132,37 %, N total sebesar 0,46% dan fosfor sebesar 27,4 ppm.-----
- Konversi hutan alam menjadi tanah rusak/terganggu pada pulau kas telah menyebabkan kerusakan sifat kimia tanah yaitu meningkatkan unsure yang bersifat logam yaitu kalsium tanah sebesar 0,48 ME/100g, magnesium tanah sebesar 0,63 me/100g dan kalium tanah sebesar 0,17me/100g;-----
- Konversi lahan hutan alam menjadi tanah rusak/terganggu telah menyebabkan terjadinya penurunan KTK tanah sebesar 16,56 me/100gr;-----
- Bahwa perusakan pulau kas dari hutan alam menjadi tanah rusak/terganggu juga telah menyebabkan hilang/menurun sumber genetic yaitu mikroorganisme tanah dan fungsi tanah. Disamping itu telah terjadi penurunan bakteri pelarut fosfat dan respirasi tanah dimana keberadaannya sangat penting untuk mempertahankan produktifitas lahan hutan;-----
- Bahwa rusaknya pada hutan alam dan ekosistem pulau kas tidak dapat dipulihkan dan mustahil untuk mengembalikan seperti sediakala karena lahan



125 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbentuk merupakan hasil proses pedogenesis selama jutaan tahun;-----

Menimbang, bahwa penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum juga didasarkan pada hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan oleh Ahli DR. BASUKI WASIS, M.Si yang dilakukan di Pulau Kas pada 12 Januari 2010 atas permintaan penyidik Polres Karimun, dimana Ahli kemudian menghitung kerugian akibat adanya perusakan tanah dan lingkungan akibat penambangan bijih bauksit pada Pulau Kas seluas 30,17 ha (penambangan illegal) dan 194,4 ha (tanah yang ditambang) dengan rincian sebagai berikut:---

Kerugian penambangan tanpa ijin (30,17 ha)-----

1	Kerusakan ekologi	Rp. 196.470.664.350,-
2	Kerusakan Ekonomi	Rp. 95.544.000.000,-
3	Pemulihan Ekologi	Rp. 127.652.894.350,-

Total kerugian Perusakan lebih kurang sebesar Rp. 419.667.558.700,- (Empat ratus sembilan belas milyar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);-----

Kerugian perusakan seluruh pertambangan (194,4 ha)-----

1	Kerusakan Ekologi	Rp.1.239.876.396.000,-
2	Kerusakan Ekonomi	Rp.622.080.000.000,-
3	Pemulihan Ekologi	Rp.796.449.996.000,-

Total kerugian perusakan lebih kurang sebesar Rp. 2.658.406.392.000, (Dua triliun enam ratus lima puluh delapan milyar empat ratus enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan pada dakwaan sebelumnya, PT. Bukit Merah Indah yang dipimpin oleh terdakwa melaksanakan kegiatan pertambangan bijih bauksit di Pulau Kas setelah mendapat Ijin Usaha Pertambangan yang dikeluarkan oleh Bupati Karimun melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun pada tahun 2007;-----

Menimbang, bahwa saksi Drs. M. ALWI HASAN, MASISWANTO, TJETJEP YUDIANA, BUDI SETIAWAN dan USMAN AHMAD di persidangan memberikan keterangan antara lain :

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 125 dari 150 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Bukit Merah Indah melakukan kegiatan penambangan di Pulau Kas sejak tahun 2007 dan hingga saat ini Ijin Usaha Pertambangan PT. Bukit Merah Indah di Pulau Kas belum dicabut;-----
- Bahwa luas lahan yang sudah ditambang oleh PT. Bukit Merah Indah di Pulau Kas adalah \pm 140,23 Ha yang seluruhnya masih didalam wilayah IUP;-----
- Bahwa luas lahan penunjang atau project area \pm 30,17 Ha, yang terdiri dari jetty dan washing plan, stock pile seluas 25,17 Ha, perkantoran 2 Ha, work shop 2 Ha, mess karyawan 1 Ha dan lokasinya boleh berada diluar wilayah IUP;-----
- Bahwa lahan penunjang (project area) telah dikaji dalam AMDAL dan AMDAL telah disetujui oleh instansi terkait;-----
- Bahwa Dinas Pertambangan dan Energi melakukan pengawasan secara berkala 1-3 bulan sekali atas kegiatan pertambangan PT. Bukit Merah Indah;-----
- Bahwa lahan yang telah selesai ditambang langsung direklamasi oleh PT. Bukit Merah Indah dengan cara menata kembali lahan dengan diratakan terlebih dahulu menempatkan kembali tanah penutup dan sampah hasil kupasan, selanjutnya dibiarkan selama 1 sampai 2 minggu, kemudian baru dilakukan penanaman;-----

Menimbang, bahwa saksi TJETJEP YUDIANA dan BUDI SETIAWAN di persidangan menerangkan bahwa setelah mendapat laporan adanya indikasi pencemaran di Pulau Kas, lalu Badan Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kab. Karimun melakukan pengecekan di lokasi pertambangan PT. Bukit Merah Indah kemudian melakukan pemeriksaan di laboratorium di Batam dan hasilnya masih dalam ambang batas. Saksi TJETJEP YUDIANA sendiri pernah datang ke Pulau Kas untuk melakukan pengecekan apakah benar telah terjadi pencemaran lingkungan, namun setelah dilakukan pengecekan pada kenyataannya tidak terjadi pencemaran lingkungan dan baku mutu lingkungan masih dibawah ambang batas;-----

Menimbang, bahwa pada tahun 2009 juga pernah dilakukan penelitian atas kegiatan pertambangan di Pulau Kas oleh Sucofindo sebagai badan yang independen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



127 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hasilnya masih di bawah ambang batas baku mutu lingkungan;-----

Menimbang, bahwa Ahli DR. BASUKI WASIS, M.Si di persidangan menerangkan bahwa Ahli dalam penelitiannya di Pulau Kas tidak memeriksa tentang pencemaran lingkungan melainkan memeriksa terjadinya perusakan lingkungan. Untuk memeriksa telah terjadinya kerusakan lingkungan, Ahli mengumpulkan bahan dengan cara mengambil sampel sebanyak 9 (sembilan sampel), yaitu 3 (tiga) sampel diambil di lokasi project area dan 6 (enam) sampel diambil di lokasi penambangan. Dalam melakukan penelitian dan pemeriksaan atas indikasi kerusakan lingkungan di Pulau Kas, DR. BASUKI WASIS, M.Si menggunakan pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Perusakan Lingkungan Untuk Produksi Biomassa;-----

Menimbang, bahwa Ahli a de charge Prof. DR. DAUD SILALAH, SH yang diajukan di persidangan menerangkan antara lain :-----

- Bahwa untuk menentukan telah terjadinya perusakan lingkungan di wilayah ijin usaha pertambangan baru dapat dilakukan setelah sampai ke tahap closing mining atau pada tahap penutupan tambang, karena pada saat itu akan ditentukan tentang peruntukan yang disesuaikan dengan RTRW Kabupaten/ Kota;-----
- Bahwa untuk kawasan peruntukan tambang kerusakan lingkungan baru dapat diukur berdasar kegiatan reklamasi dan reboisasi pasca tambang;-----
- Bahwa dalam hal suatu kawasan masih digunakan untuk pertambangan maka tidak bisa diterapkan pelanggaran perusakan lingkungan dan tidak dapat dipidana;-----
- Bahwa proses pengambilan sampling di suatu lokasi yang diduga telah terjadi kerusakan lingkungan ada prosedur yang telah diatur Kementerian Lingkungan Hidup dan Gubernur setempat, tidak bisa sembarangan;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, fungsi pengawasan dari Dinas Pertambangan dan Energi adalah sangat penting dilakukan;-----
- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Perusakan Lingkungan Untuk Produksi Biomassa tidak dapat digunakan untuk

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 127 dari 150 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengukur adanya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan;-----

- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Perusakan Lingkungan Untuk Produksi Biomassa hanya mengatur tentang pengendalian perusakan lingkungan untuk produksi biomassa yaitu perusakan lingkungan yang disebabkan produksi tanaman pertanian, perkebunan dan produksi tanaman hutan;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan para ahli yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim selanjutnya akan menilai apakah benar perbuatan yang dilakukan terdakwa telah menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup di Pulau Kas;-----

Menimbang, bahwa saksi Drs. ALWI HASAN menerangkan bahwa luas lahan penunjang atau project area \pm 30,17 Ha. Project area boleh dibangun di luar area yang diijinkan menurut kuasa pertambangan dan project area merupakan area penunjang kegiatan pertambangan, bukan area untuk dieksplorasi ataupun dieksploitasi;-----

Menimbang, bahwa Ahli DR. BASUKI WASIS menerangkan bahwa Ahli menyimpulkan telah terjadi kerusakan lingkungan di Pulau Kas setelah mengambil sampel di lokasi penambangan PT. Bukit Merah Indah lalu menelitinya. Namun, Prof.DR. DAUD SILALAH, SH dengan jelas menyatakan bahwa untuk menentukan telah terjadinya perusakan lingkungan di wilayah ijin usaha pertambangan baru dapat dilakukan setelah sampai ke tahap closing mining atau pada tahap penutupan tambang, karena pada saat itu akan ditentukan tentang peruntukan lokasi pertambangan tersebut yang nantinya akan disesuaikan dengan RTRW Kabupaten/ Kota;-----

Menimbang, bahwa Ahli DR. BASUKI WASIS menyatakan mengambil sampel untuk diteliti selain dari area penambangan, salah satunya adalah dari lokasi project area, padahal lahan penunjang (project area) juga masuk dalam wilayah kegiatan pertambangan. Keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan diatas menyebutkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Bukit Merah Indah di Pulau Kas hingga saat ini masih ada dan belum pernah dicabut. Saksi Drs. ALWI HASAN



menerangkan bahwa luas lahan penunjang atau project area di lokasi pertambangan PT. Bukit Merah Indah di Pulau Kas adalah \pm 30,17 Ha. Project area merupakan area penunjang kegiatan pertambangan, bukan area untuk dieksplorasi ataupun dieksploitasi dan project area boleh dibangun di luar area yang diijinkan menurut kuasa pertambangan. Berdasarkan hal tersebut, dengan memperhatikan keterangan Ahli Prof.DR. DAUD SILALAH, SH, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penelitian dan pengamatan yang dilakukan Ahli DR. BASUKI WASIS, M.Si di lokasi pertambangan PT. Bukit Merah Indah di Pulau Kas masih terlalu dini (prematur) karena dilakukan pada saat PT. Bukit Merah Indah masih beroperasi melakukan aktivitas pertambangan di Pulau Kas;-----

Menimbang, bahwa dasar yang dijadikan pedoman ahli DR. BASUKI WASIS dalam meneliti dan menghitung kerugian atas kerusakan lingkungan hidup di Pulau Kas adalah Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Perusakan Lingkungan Untuk Produksi Biomassa padahal peraturan tersebut hanya mengatur tentang pengendalian perusakan lingkungan untuk produksi biomassa yaitu perusakan lingkungan yang disebabkan produksi tanaman pertanian, perkebunan dan produksi tanaman hutan sehingga tidak tepat untuk diterapkan pada kegiatan pertambangan. Majelis Hakim menilai oleh karena dasar/pedoman yang dipakai oleh Ahli DR. BASUKI WASIS, M.Si dalam menghitung kerugian kerusakan lingkungan adalah tidak tepat maka hasil penelitiannya yang tertuang dalam laporannya menjadi tidak valid, karena perbedaan tolak ukur tentu saja akan sangat mempengaruhi hasil (output) dan akhirnya kesimpulan yang dibuat menjadi tidak tepat;-----

Menimbang, bahwa Prof.DR. DAUD SILALAH, SH menerangkan dalam hukum pidana lingkungan dan hukum pidana pertambangan tidak mengenal ganti kerugian tetapi yang dikenal denda dan ganti kerugian akibat perusakan dan pencemaran lingkungan hanya bisa dituntut lewat tuntutan perdata;-----

Menimbang, bahwa Dinas Pertambangan dan Energi serta Badan Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Karimun sebagai instansi pemberi ijin dan juga pengawas atas kegiatan pertambangan di Kabupaten Karimun telah melaksanakan tugas pengawasan secara berkala atas kegiatan pertambangan yang dilaksanakan oleh PT. Bukit Merah Indah di Pulau Kas dan kedua instansi tersebut

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 129 dari 150 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menemukan adanya pelanggaran yang mengarah pada terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup di Pulau Kas. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun pernah memberikan teguran pada PT. Bukit Merah Indah dalam masalah K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan PT. Bukit Merah Indah mematuhi, namun tidak pernah ada teguran atas masalah operasional tambang;-----

Menimbang, bahwa saksi TJETJEP YUDIANA dari Badan Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Karimun pernah turun ke lokasi pertambangan PT. Bukit Merah Indah di Pulau Kas dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan di bidang lingkungan. Saksi saat itu mengamati secara langsung berkenaan dengan hutan mangrove dan air limbah cucian bauksit dan dari hasil pengamatan tersebut ternyata tidak terjadi pencemaran dan tidak terjadi perusakan hutan mangrove;-----

Menimbang, bahwa saksi TJETJEP YUDIANA juga menerangkan bahwa setiap kegiatan eksploitasi dalam pertambangan pasti akan menimbulkan kerusakan, asalkan tidak melewati batas-batas yang telah diatur/disepakati. Apabila dalam melakukan kegiatan land clearing dan kegiatan pertambangan lainnya ternyata mengakibatkan kerusakan pada lingkungan maka hal tersebut tetap dibolehkan asalkan setelahnya harus dilakukan kegiatan perbaikan/rehabilitasi area tambang. Hal ini dibenarkan oleh Ahli DR. BASUKI WASIS yang menyatakan tanah dalam lokasi tambang memang boleh dirusak untuk diambil manfaat pertambangannya, akan tetapi ada aturan teknisnya sesuai dokumen AMDAL. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, di lahan yang telah selesai ditambang oleh PT. Bukit Merah Indah, perusahaan tersebut langsung melakukan kewajiban reklamasi di bekas lokasi penambangan, yang dilakukan dengan cara menata kembali lahan dengan meratakan terlebih dahulu, menempatkan kembali tanah penutup dan sampah hasil kupasan, selanjutnya dibiarkan selama 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu, kemudian baru dilakukan penanaman;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi BAMBANG SAMIRONO, MUHAMMAD AMIN dan Drs. USMAN AHMAD di persidangan, di Pulau Bene pernah dilakukan kegiatan eksplorasi yaitu pengecaman/penggalian lubang test pit sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lubang untuk pengambilan sampel yang dilakukan pada awal tahun 2008. Setiap lobang yang telah digali dan diambil sampel bauksitnya kemudian lubang itu ditutup kembali. Sesuai dengan pertimbangan pada



131 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dalam Dakwaan KESATU ternyata bahwa kegiatan eksplorasi di Pulau Bene tersebut telah berhenti sebelum ijinnya dicabut pada pertengahan tahun 2008. Majelis Hakim juga tidak menemukan fakta adanya teguran atas kelalaian PT. Bukit Merah Indah dalam melaksanakan kewajibannya di Pulau Bene maka Majelis Hakim menilai PT. Bukit Merah Indah telah melakukan kewajibannya untuk mereklamasi lokasi tersebut dan mengembalikannya ke kondisi yang seharusnya sesuai dengan ketentuan. Disamping itu, saksi TJETJEP YUDIANA di persidangan juga menerangkan bahwa PT. Bukit Merah Indah telah memenuhi kewajibannya membayar Dana Jaminan Pengelolaan Lingkungan, dimana dana tersebut adalah sebagai jaminan perusahaan untuk melaksanakan reklamasi. Jika perusahaan tidak melaksanakan reklamasi atau lari dari kewajibannya, maka dana tersebut akan digunakan untuk mereklamasi lahan bekas kegiatan pertambangan yang ditinggalkan perusahaan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai uraian pertimbangan tersebut diatas ternyata perusahaan yang dipimpin Terdakwa melakukan kegiatan pertambangannya telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan sehingga kegiatan pertambangan yang dilakukan PT. Bukit Merah Indah tidak terbukti mengakibatkan pencemaran lingkungan dan/atau perusakan lingkungan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka unsur ini tidak terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 41 ayat (1) jo. Pasal 46 ayat (1) ayat (2) UU No.23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup jo. Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam alternatif dakwaan ketiga Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 98 ayat (1) jo. Pasal 116 ayat (1) ayat (2) Undang – Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;-----

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (1) jo. Pasal 116 ayat (1) ayat (2) Undang – Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki unsur – unsur sebagai berikut:-----

- 1 Setiap Orang;-----

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 131 dari 150 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Dengan Sengaja;-----
- 3 Melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;-----
- 4 Oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, dan atau pemberi perintah atau pemimpin;-----

Ad.1 **Setiap Orang**;-----

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk pada subjek hukum baik orang pribadi maupun badan hukum pelaku dari tindak pidana yang mana unsur ini adalah sama dengan unsur “setiap orang” pada dakwaan pertama yang mana telah dipertimbangkan terpenuhi dalam diri para Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa atas kesamaan unsur “setiap orang” yang terkandung dalam dakwaan pertama dan juga dalam dakwaan ketiga ini, maka dalam mempertimbangkan unsur “setiap orang” dalam dakwaan ketiga ini Majelis Hakim pada pokoknya mengambil alih pertimbangan – pertimbangan dalam unsur “setiap orang” dalam dakwaan pertama dan untuk selanjutnya menyatakan unsur “setiap orang” dalam dakwaan ketiga ini telah terpenuhi dalam diri para Terdakwa;-----

Ad.2. **Dengan sengaja**;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur dalam dakwaan sebelumnya, 'dengan sengaja' yang dimaksud dalam perkara ini adalah tidak terlepas dari unsur “melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup” yang disebutkan dalam unsur ketiga dakwaan ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat sebelum mempertimbangkan unsur ‘dengan sengaja’, maka Majelis Hakim menilai lebih tepat untuk mempertimbangkan unsur perbuatan materiil terdakwa terlebih dahulu yaitu unsur “melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”;-----



Ad.3. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya

baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu

air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan

hidup;-----

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan atas Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan:

- Huruf a : Yang dimaksud dengan “baku mutu air” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, at u komponen yang ada atau harus ada, dan/ atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
- Huruf b : Yang dimaksud dengan “baku mutu air limbah” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air.
- Huruf c : Yang dimaksud dengan “baku mutu air laut” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/ atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut.
- Huruf d : Yang dimaksud dengan “baku mutu udara ambien” adalah ukuran batas atau kadar zat, energi dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
- Huruf e : Yang dimaksud dengan “baku mutu emisi” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan :-----

- | | |
|---|---|
| 1 | Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. |
| 2 | Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim. |

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 133 dari 150 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan :-----

“Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.”

Menimbang, bahwa unsur dari perbuatan diatas bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu unsur saja terbukti maka unsur ini pun terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mengkaitkan dengan fakta-fakta persidangan yang relevan;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta dalam unsur-unsur dakwaan sebelumnya, tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. Bukit Merah Indah di wilayah Kabupaten Karimun, khususnya di Pulau Kas dan Pulau Bene;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu pada Dakwaan KETIGA diantaranya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa dampak negatifnya penambangan bijih bauksit di pulau kas melalui kegiatan konversi hutan alam menjadi tanah rusak telah menurunkan permeabilitas tanah sebesar Rp. 19,76 cm/jam yaitu dari 23,81 cm/jam pada hutan alam menjadi 4,05 cm/jam untuk tanah rusak/terganggu. Data ini menunjukkan bahwa air hujan akan cepat menjadi aliran permukaan (run off) karena kemampuan tanah meresapkan air menjadi turun.
- Bahwa dampak negative penambangan bijih bauksit di Pulau Kas melalui kegiatan konversi hutan alam menjadi tanah rusak telah menurunkan permeabilitas tanah sebesar 19,76 cm/jam yaitu dari 23,81 cm/Jam pada hutan alam menjadi 40,5 cm/jam untuk tanah rusak/terganggu. Data ini menunjukkan bahwa air hujan akan cepat menjadi aliran permukaan (run of) karena kemampuan tanah meresapkan air menjadi turun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kegiatan penambangan bijih bauksit dipulau kas telah menyebabkan meningkatnya kadar tektur yaitu 73,14 % (pasir), 4,76 % (debu) dan 22,10 % (liat) serta kadar besi 37,81 ppm pada perairan hutan mangrove.
- Bahwa dampak penambangan bijih bauksit di pulau kas telah terhadap sifat fisik tanah adalah sebagai berikut :
 - Konversi hutan alam menjadi tanah rusak/terganggu di Pulau kas telah menyebabkan terjadinya pemadatan tanah hal ini terlihat dengan meningkatnya kerapatan limbah sebesar 0,58 gram/cc yaitu 0,71 gram.cc pada hutan alam menjadi 1,29 gram/cc pada tanah rusak/terganggu. Hal ini menunjukkan bahwa pada pulau kas telah terjadi perusakan struktur tanah.
 - Konversi hutan alam menjadi semak belukar dan bangunan permanen secara nyata menurunkan pori drainase sangat cepat sebesar 7,22 % yaitu 12,97 % pada hutan alam menjadi 5,75 % pada tanah rusak/terganggu. Kegiatan konversi hutan tersebut juga menyebabkan porositas tanah menurun sebesar 21,96 % yaitu 73,28% pada hutan alam menjadi 51,32 % pada tanah rusak/terganggu. Demikian juga air tersedia pada tanah juga mengalami penurunan sebesar 6,26 % yaitu 17,07 % pada hutan alam menjadi 10,81 % pada tanah rusak/terganggu.
 - Bahwa dampak kerusakan lingkungan akibat adanya kegiatan penambangan bijih bauksit terhadap sifat kimia tanah adalah:
 - Konversi hutan alam menjadi tanah rusak/terganggu pada pulau kas telah menyebabkan kerusakan sifat kimia tanah yaitu menurunkan C organik sebesar 132,37 %, N total sebesar 0,46% dan fosfor sebesar 27,4 ppm.
 - Konversi hutan alam menjadi tanah rusak/terganggu pada pulau kas telah menyebabkan kerusakan sifat kimia tanah yaitu meningkatkan unsure yang bersifat logam yaitu kalsium tanah sebesar 0,48 ME/100g, magnesium tanah sebesar 0,63 me/100g dan kalium tanah sebesar 0,17me/100g
 - Konversi lahan hutan alam menjadi tanah rusak/terganggu telah menyebabkan terjadinya penurunan KTK tanah sebesar 16,56 me/100gr.
 - Bahwa perusakan pulau kas dari hutan alam menjadi tanah rusak/terganggu juga telah menyebabkan hilang/menurun sumber genetic yaitu mikroorganisme tanah dan fungsi tanah. Disamping itu telah terjadi penurunan bakteri pelarut fosfat dan respirasi tanah dimana keberadaannya sangat penting untuk mempertahankan produktifitas lahan hutan.

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 135 dari 150 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, setelah selesai dengan kegiatan eksplorasi, PT. Bukit Merah Indah kemudian mengajukan ijin eksploitasi atau operasi produksi kepada Bupati Karimun melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun pada tahun 2006 dan setelah diproses oleh instansi terkait maka pada tahun 2007 Ijin Usaha Pertambangan (IUP) bagi PT. Bukit Merah Indah dikeluarkan oleh Bupati Karimun yang berlaku hingga tahun 2010 dan berdasarkan permohonan oleh PT. Bukit Merah Indah maka ijin tersebut telah diperpanjang dari tahun 2010 hingga tahun 2013;---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ANJAS ASMARA dan LAODE ALI BASA serta dikuatkan oleh keterangan YENI ERFINDA dipersidangan, yang menentukan daerah atau lokasi yang akan ditambang di wilayah ijin PT. Bukit Merah Indah di Kabupaten Karimun adalah YENI ERFINDA. YENI ERFINDA adalah penanggung jawab keseluruhan PT. Bukit Merah Indah, sedangkan ANJAS ASMARA adalah penanggung jawab lapangan PT. Bukit Merah Indah dan LAODE ALI BASA adalah sebagai wakil dari ANJAS ASMARA dalam hal teknis di lapangan;-----

Menimbang, bahwa tahapan penambangan secara berurutan prosesnya adalah dimulai dari land clearing atau pembersihan lahan dari vegetasi di atasnya, kemudian dilakukan okupasi atau pengupasan lapisan tanah atas (top soil), baru dilakukan penambangan. Pekerjaan persiapan pada bulan Agustus 2007 meliputi pembuatan fasilitas camp seluas 4 (empat) atau 5 (lima) hektar, areal pencucian Bauksit seluas kurang lebih 15 (lima belas) hektar, pembangunan jetty seluas kurang lebih 2 (dua) hektar, jalan-jalan penghubung, dsb;-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan terungkap bahwa hampir semua saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. Bukit Merah Indah di Pulau Kas telah sesuai dengan standar dan tidak ada terjadi pelanggaran sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, kecuali Ahli DR. BASUKI WASIS, M.Si sebagai ahli kehutanan yang telah melakukan pengamatan dan penelitian serta menghitung nilai kerugian kerusakan lingkungan di Pulau Kas;-----

Menimbang, bahwa Ahli DR. BASUKI WASIS, M.Si dalam keterangannya di persidangan antara lain menyatakan :---



137 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah turun ke lokasi penambangan PT. Bukit Merah Indah Cabang Karimun bersama Polisi, Badan Lingkungan Hidup Pemkab Karimun, dan Dinas Pertambangan Kabupaten Karimun;-----
- Bahwa saat itu Ahli ada mengambil sampel tanah pada 3 (tiga) lokasi di luar area tambang dan menelitinya di laboratorium, hasilnya memang ada penurunan daya dukung alam;-----
- Bahwa Ahli menyimpulkan bahwa telah terjadi kerusakan lingkungan setelah Ahli mengambil sampel, menelitinya, kemudian membandingkannya dengan tanah yang masih baik;-----
- Bahwa Ahli tahu dan meyakini bahwa area yang Ahli ambil sampel tanahnya adalah diluar area perizinan pertambangan yang dikeluarkan Pemkab Karimun berdasarkan peta dari Dinas Pertambangan dan ditunjukkan oleh petugas dari Dinas Pertambangan sendiri, jadi Ahli tinggal mengambil sampel tanah pada titik yang telah ditunjukkan;-----
- Bahwa tanah dalam lokasi tambang memang boleh dirusak untuk diambil manfaat pertambangannya, akan tetapi ada aturan teknisnya sesuai dokumen AMDAL;---
- Bahwa Ahli tahu ada perbedaan luas wilayah perizinan tambang berdasarkan peta Dinas Pertambangan dengan peta dari BPN;-----
- Bahwa yang Ahli hitung sebagai potensi kerugian lingkungan adalah yang ditunjukkan sebagai area diluar wilayah perizinan tambang seluas 30,17 (tiga puluh koma tujuh belas) hektar;-----
- Bahwa ada 3 (tiga) komponen dasar perhitungan kerugian kerusakan lingkungan, yaitu kerusakan ekologis, kerusakan ekonomi, dan biaya pemulihannya. Tetapi teori dasarnya kerusakan lingkungan tidak bisa dinilai dengan materi karena sifatnya yang tidak bisa diperbaharui;-----

Menimbang, bahwa Prof.DR. DAUD SILALAH, SH (Ahli Lingkungan dan Pertambangan), di persidangan telah menerangkan:-----

- Bahwa untuk menilai rusak atau tidaknya lingkungan, kita tidak bisa melihat secara kaku peraturan yang ada, kita juga harus melihat dari fungsi kawasan tersebut, misalnya dalam perkara ini adalah peruntukan kawasan tambang

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 137 dari 150 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka otomatis dalam area perizinan tambang juga terjadi kerusakan lingkungan dan untuk hal yang demikian tidak dapat diterapkan pidana tentang perusakan lingkungan hidup;-----

- Bahwa Ahli tahu tentang Peraturan Pemerintah Nomor 150 tahun 2000;-----
- Bahwa peraturan tersebut adalah Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk produksi Biomassa. Dasar perhitungan tersebut biasanya diterapkan pada lahan yang menurut peraturan adalah diperuntukkan sebagai lahan perkebunan atau pertanian, jadi tidak dapat diterapkan pada wilayah peruntukan tambang karena berbeda parameternya;-----
- Bahwa untuk kawasan peruntukan tambang kerusakan lingkungan baru dapat diukur berdasar kegiatan reklamasi dan reboisasi pasca tambang;-----
- Bahwa dalam hal suatu kawasan masih digunakan untuk pertambangan maka tidak bisa diterapkan pelanggaran perusakan lingkungan dan tidak dapat dipidana;-----
- Bahwa proses pengambilan sampling di suatu lokasi yang diduga telah terjadi kerusakan lingkungan ada prosedur yang telah diatur Kementerian Lingkungan Hidup dan Gubernur setempat, tidak bisa sembarangan;
- Bahwa pengukuran baku mutu lingkungan belum bisa dilakukan di area penambangan pada saat dilakukan penambangan, dan baru bisa diukur setelah closing minning;-----
- Bahwa dalam hal terjadi kerusakan lingkungan yang diakibatkan aktivitas penambangan, pada area pertambangan tersebut tidak bisa diberlakukan hukum lingkungan secara umum. Dalam lokasi tersebut berlaku hukum di bidang pertambangan sebagai *lex specialis* yang mengesampingkan hukum lingkungan sebagai *lex generalis*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah hasil pemeriksaan tenaga Ahli dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang valid untuk membuktikan adanya perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;-----



139 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum adalah laporan yang dibuat Ahli DR. BASUKI WASIS atas permintaan Penyidik Polres Karimun pada tahun 2010. Untuk mengetahui telah terjadinya kerusakan lingkungan, Ahli mengambil sampel dari lokasi pertambangan PT. Bukit Merah Indah di Pulau Kas sebanyak 9 (sembilan) sampel, yaitu 3 (tiga) sampel diambil di lokasi project area dan 6 (enam) sampel diambil di lokasi penambangan. Ahli DR. BASUKI WASIS dalam keterangannya di persidangan mengemukakan bahwa hasil penelitiannya berdasarkan pengamatan Ahli dilapangan atas indikasi perusakan dan pencemaran lingkungan di Pulau Kas, dimana hasilnya adalah ditemukan :-----

- Top soil seharusnya dibuang pada tempat yang benar, faktanya top soil dibuang di tepi laut sehingga mencemari laut;-----
- Jetty boat menurut AMDAL seharusnya 1,3 (satu koma tiga) hektar, faktanya 3,9 (tiga koma sembilan) hektar;-----
- Adanya kerusakan hutan mangrove;-----

Menimbang, bahwa Ahli DR. BASUKI WASIS tahu dan meyakini bahwa area yang Ahli ambil sampel tanahnya adalah diluar area perizinan pertambangan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Karimun berdasarkan peta dari Dinas Pertambangan dan ditunjukkan oleh petugas dari Dinas Pertambangan sendiri, jadi Ahli tinggal mengambil sampel tanah pada titik yang telah ditunjukkan, namun Ahli tahu pula ada perbedaan luas wilayah perizinan tambang berdasar peta Dinas Pertambangan dan Energi dengan peta dari BPN. Yang Ahli hitung sebagai potensi kerugian lingkungan adalah yang ditunjukkan sebagai area diluar wilayah perizinan tambang seluas 30,17 (tiga puluh koma tujuh belas) hektar;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi acuan dan pegangan Ahli DR. BASUKI WASIS dalam melakukan penelitian tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Perusakan Lingkungan Untuk Produksi Biomassa. Ketentuan ini juga menjadi dasar bagi Ahli dalam menghitung besaran ganti kerugian akibat terjadinya perusakan lingkungan di Pulau Kas. Bahwa biomassa adalah tumbuhan ataupun bagian-bagiannya termasuk bunga, akar, daun, pertanian, perkebunan, kehutanan;-----

Menimbang, bahwa Ahli menyimpulkan bahwa telah terjadi kerusakan lingkungan setelah Ahli mengambil sampel, menelitinya, kemudian

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 139 dari 150 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membandingkannya dengan tanah yang masih baik. Menurut dokumen AMDAL, pencucian Bauksit airnya harus didaur ulang sebelum dibuang langsung ke alam, akan tetapi kenyataan dilapangan Ahli menemukan bahwa air cucian bauksit meluber kemana-mana;--

Menimbang, bahwa saksi KOMARUDIN yang bekerja untuk PT. S&BI dan dipekerjakan di lokasi pertambangan PT. BMI di Pulau Kas sebagai pengawas pencucian batu (tromol) menerangkan tugas yang harus saksi kerjakan sebagai pengawas tromol adalah mengawasi pencucian batu, serta aliran air ke barrel (area pencucian batu). Saksi KOMARUDIN menyatakan ada 4 (empat) cekungan penampung air dalam satu lokasi tempat pencucian batu (tromol) di Pulau Kas, dan itu semua dibawah pengawasan saksi. Hal ini didukung dengan keterangan saksi BAMBANG SAMIRONO yang menerangkan bahwa saksi yang bekerja di PT S&BI sebagai operator alat berat beko bertugas menggali bijih bauksit dan menggali kolam anyau atau kolam penampungan limbah cucian bauksit di lokasi penambangan PT. Bukit Merah Indah di Pulau Kas. Saksi KOMARUDIN, MUHAMMAD AMIN, BAMBANG SAMIRONO menerangkan juga bahwa air cucian bauksit dialirkan ke kolam penampungan limbah, kemudian setelah jernih kembali akan dipergunakan kembali untuk mencuci bauksit dengan menggunakan tromol dan tidak ada air cucian bauksit yang dialirkan ataupun mengalir ke laut. Bahwa setahu saksi KOMARUDIN, yang bertugas mengawasi kegiatan penambangan dari PT. Bukit Merah Indah di Pulau Kas adalah ANJAS ASMARA dan LAODE ALI BASA;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ALWI HASAN dan saksi TJETJEP YUDIANA di persidangan, dalam hal pengawasan lingkungan hidup, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun juga berkoordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup dalam melakukan kegiatan pengawasan pada PT. Bukit Merah Indah saat operasional tambang berlangsung. Saksi TJETJEP YUDIANA menyatakan bahwa sisa air pencucian dari batu bauksit yang dilakukan oleh PT. Bukit Merah Indah telah dialirkan ataupun dibuang sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada AMDAL, dimana air dari sisa pencucian tersebut dialirkan kedalam kolam-kolam pengendapan serta dengan membuat parit cegat agar air sisa pencucian tersebut tidak jatuh atau mengalir ke dalam laut;-----

Menimbang, bahwa mengenai laporan terjadinya pencemaran lingkungan pada tahun 2009, saksi BUDI SETIAWAN dan MASISWANTO menerangkan setelah



141 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengecekan oleh Badan Lingkungan Hidup Kab. Karimun ternyata hasilnya semua indikator masih dalam ambang batas. Selain itu, pernah juga dilakukan penelitian oleh Sucofindo pada bulan Nopember 2009 dan dipilih Sucofindo karena badan tersebut independen, berstandar internasional dan menjadi patokan oleh seluruh badan lain dalam bidang lingkungan hidup. Bahwa hasil pemeriksaan oleh Sucofindo yang dituangkan dalam laporannya (Report of Analysis) tertanggal 25 Nopember 2009 ternyata semua parameter masih dibawah ambang batas. Hal ini bersesuaian dengan Laporan Perjalanan Dinas tertanggal 19 Nopember 2009 yang dibuat dalam rangka pengukuran areal pertambangan bijih bauksit PT. Bukit Merah Indah yang menyimpulkan bahwa lahan yang terganggu sesuai dengan penilaian Badan Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Karimun masih dalam batas kewajaran (dibawah ambang batas);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. M. ALWI HASAN, USMAN AHMAD, MASISWANTO, LAODE ALI BASA, ANJAS ASMARA yang juga dikuatkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan terungkap bahwa Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun pernah melakukan penuguran pada PT. Bukit Merah Indah namun bukan terkait masalah teknis pertambangan melainkan masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan atas teguran tersebut PT. Bukit Merah Indah juga telah mematuhi;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi TJETJEP YUDIANA dari Badan Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Karimun, apabila dalam melakukan kegiatan land clearing dan kegiatan pertambangan lainnya ternyata mengakibatkan kerusakan pada lingkungan maka hal tersebut tetap dibolehkan asalkan setelahnya harus dilakukan kegiatan perbaikan/rehabilitasi area tambang dan hal tersebut telah dilaksanakan oleh PT. Bukit Merah Indah. Saksi TJETJEP YUDIANA pernah turun langsung ke lokasi penambangan bauksit PT. Bukit Merah Indah dan mendapati areal mangrove dan aliran limbah di area kegiatan penambangan bauksit PT. Bukit Merah Indah di Pulau Kas tidak ada kerusakan, kecuali pada areal bongkar muat ke kapal karena memang sudah dialokasikan untuk itu;

Menimbang, bahwa Prof. DR. DAUD SILALAH, SH yang diajukan sebagai ahli a de charge dalam keterangannya di persidangan menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Perusakan Lingkungan Untuk Produksi Biomassa yang dijadikan dasar perhitungan ganti kerugian atas

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 141 dari 150 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan lingkungan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tidak bisa digunakan untuk mengukur perusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan. Peraturan tersebut lebih tepat diterapkan pada perusakan lingkungan yang disebabkan produksi tanaman pertanian, perkebunan dan produksi tanaman hutan. Ahli juga mengemukakan bahwa untuk menentukan telah terjadinya perusakan lingkungan di wilayah ijin usaha pertambangan ataupun melakukan pengukuran baku mutu lingkungan baru dapat dilakukan setelah tahap *closing mining* atau pada tahap penutupan tambang, karena pada saat itu pulalah akan ditentukan tentang peruntukan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten/Kota;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan atau pendapat yang bersifat teknis dari saksi Ahli Lingkungan dan Pertambangan, Prof.DR. DAUD SILALAH, SH tentunya Majelis sependapat;-----

Menimbang, bahwa Ahli DR. BASUKI WASIS menerangkan telah melakukan analisa kerusakan tanah berdasarkan permohonan Polres Karimun untuk mengecek kerusakan lingkungan di Pulau Kas pada tanggal 12 Januari 2010. Penelitian yang dilakukan oleh Ahli atas permintaan Penyidik ini dilakukan Ahli pada saat PT. Bukit Merah Indah masih menjalankan kegiatan pertambangannya di Pulau Kas, karena sesuai keterangan saksi ALWI HASAN dan MASISWANTO ternyata ijin pertambangan PT. Bukit Merah Indah telah diperpanjang melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 130 Tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Biji Bauksit Blok III kepada PT. Bukit Merah Indah;-----

Menimbang, bahwa Ahli Prof. DR. DAUD SILALAH, SH menerangkan bahwa yang berwenang untuk menetapkan suatu perusahaan tambang diduga telah melakukan perusakan dan/atau pencemaran lingkungan adalah instansi teknis pemerintah yang mengeluarkan perizinan tambang. Jika instansi tersebut telah melakukan pengawasan dan dari hasil pengawasannya tidak ditemukan pelanggaran dalam bidang lingkungan hidup maka tidak ada masalah hukum apapun terkait lingkungan hidup. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Ahli DR. BASUKI WASIS yaitu bahwa yang memiliki kewenangan menentukan kerugian Negara adalah Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Lingkungan Hidup, sedangkan kapasitas Ahli DR. BASUKI WASIS hanyalah membuat perhitungan kerugiannya. Saksi Drs. M. ALWI HASAN dan saksi TJETJEP YUDIANA menerangkan bahwa selama melakukan tugas pengawasan yang dilakukan secara berkala 1 (satu) sampai 3 (tiga)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



143 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sekali atas kegiatan pertambangan PT. Bukit Merah Indah belum pernah menemukan dan menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Bukit Merah Indah dalam hal operasional tambang ataupun dalam bidang lingkungan hidup, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penelitian yang dibuat oleh Ahli DR. BASUKI WASIS hasilnya menjadi tidak bernilai karena bertentangan dengan fakta di lapangan sebagaimana keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan keterangan Ahli Prof.DR. DAUD SILALAH, SH yang menyatakan bahwa pengukuran baku mutu lingkungan belum bisa dilakukan di area penambangan pada saat dilakukan penambangan, dan baru bisa diukur setelah closing minning, sedangkan Ahli DR. BASUKI WASIS melakukan penelitian dan pengamatan kerusakan lingkungan di lokasi pertambangan PT. Bukit Merah Indah di Pulau Kas pada tahun 2010 disaat PT. Bukit Merah Indah masih menjalankan aktivitas penambangan dan ijin penambangannya belum pernah dicabut sampai saat ini;-----

Menimbang, bahwa pedoman kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang dijadikan dasar penelitian oleh Ahli Dr. BASUKI WASIS ternyata menurut Ahli Prof.DR. DAUD SILALAH, SH adalah tidak tepat untuk diterapkan pada bidang/wilayah pertambangan. Pasal 21 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merinci lebih detil kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa hanyalah salah satu bagiannya saja, sehingga Majelis Hakim menilai apabila parameter yang digunakan sudah tidak tepat maka hasilnya pun tidak dapat dinyatakan sah/valid;-----

Menimbang, bahwa keadaan yang demikian tersebut menurut Majelis telah menimbulkan terjadinya kesalahan perhitungan, Ahli DR. BASUKI WASIS, M.Si tidak memperoleh data/bahan yang cukup saat akan melakukan pemeriksaan di lapangan, diantaranya Ahli tidak menggunakan dasar aturan yang tepat sehingga Ahli tidak mengetahui pedoman yang tepat dan akhirnya Ahli hanya sekedar melakukan perhitungan tanpa memiliki implikasi apapun;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diuraikan diatas dihubungkan dengan keterangan Ahli, baik Ahli yang diajukan Penuntut Umum

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 143 dari 150 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Ahli a de charge, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta bahwa telah terjadi perbuatan oleh Terdakwa baik langsung ataupun tidak langsung yang mengakibatkan dilampauinya instrumen-instrumen standar baku mutu lingkungan, baik baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien maupun kriteria baku kerusakan lingkungan di Pulau Kas, karena pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja di area pertambangan PT. Bukit Merah Indah di Pulau Kas ternyata masih sesuai dengan prosedur dan tidak melanggar pedoman yang ada di dalam AMDAL. Bahkan saksi-saksi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun yang bertugas melakukan pengawasan secara berkala atas kegiatan pertambangan PT. Bukit Merah Indah di Pulau Kas juga tidak menemukan adanya perbuatan dari Terdakwa dan pekerja di area pertambangan PT. Bukit Merah Indah yang mengakibatkan pencemaran air laut maupun rusaknya hutan mangrove sebagaimana hasil penelitian Ahli Dr. BASUKI WASIS sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kegiatan pertambangan PT. Bukit Merah Indah yang dipimpin Terdakwa tidak melanggar ketentuan yang berlaku ataupun pedoman yang dipegang oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun sebagai pihak yang mengeluarkan ijin pertambangan bagi PT. Bukit Merah Indah di Pulau Kas;---

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 28 KUHAP memberi definisi keterangan ahli yaitu “keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan“;-----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari landasan yuridis tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan pemeriksaan saksi ahli yaitu “untuk membuat terang” perkara pidana yang sedang diperiksa, kalau perkaranya sudah cukup terang tidak perlu dimintakan keterangan ahli;-----

Menimbang, bahwa dalam membahas baku mutu lingkungan apalagi mempertentangkan keterangan saksi ahli yang diajukan Penuntut Umum dengan keterangan saksi ahli a de charge, demikian pula mengenai keahlian khusus yang dimiliki kedua saksi ahli tersebut, dimana walaupun saksi ahli DR. BASUKI WASIS maupun Prof. DR. DAUD SILALAHY mempunyai keahlian yang sama di bidang lingkungan, namun latar belakang keilmuan masing-masing ahli adalah berbeda. Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta di persidangan yang berupa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



145 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan ahli a de charge ternyata bahwa keterangan-keterangan tersebut tidak bersesuaian dengan apa yang dikemukakan oleh Ahli DR. BASUKI WASIS. Hasil penelitian DR. BASUKI WASIS yang kemudian dijadikan dasar penyusunan dakwaan oleh Penuntut Umum ternyata tidak sesuai dengan fakta-fakta sebagaimana terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim dengan landasan yuridis pasal 1 angka 28 KUHAP, Majelis Hakim sependapat dan tanpa keragu-raguan dengan hal-hal yang dikemukakan oleh Ahli khusus dibidang Hukum Lingkungan dan Pertambangan yaitu Prof.DR. DAUD SILALAH, SH;-----

Menimbang, bahwa walaupun dalam Dakwaan KETIGA Penuntut Umum disebutkan pula wilayah Pulau Bene, namun berdasarkan laporan Perhitungan Kerugian Akibat Perusakan Lingkungan yang dibuat oleh Ahli DR. BASUKI WASIS sebagai tenaga Ahli dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor pada tanggal 24 Januari 2010 ternyata penelitian dan pengamatan yang dilakukan oleh Ahli tersebut dan dituangkan dalam laporannya hanya mencakup area Pulau Kas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas dan adanya pendapat berbeda antara Ahli DR. BASUKI WASIS dan Prof.DR. DAUD SILALAH, SH, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil pengamatan dan penelitian di lokasi pertambangan PT. Bukit Merah Indah di Pulau Kas yang dilakukan oleh Ahli DR. BASUKI WASIS sebagai tenaga Ahli dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor yang dituangkan dalam laporan Perhitungan Kerugian Akibat Perusakan Lingkungan di Pulau Kas tanggal 24 Januari 2010 tidak dilakukan dengan tata cara, prosedur dan teknis yang memenuhi standar penelitian lingkungan di bidang pertambangan sehingga menurut Majelis Hakim tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan meyakinkan untuk menyatakan adanya kerugian atas kerusakan lingkungan di Pulau Kas sebagai akibat kegiatan pertambangan oleh PT. Bukit Merah Indah;----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan pada dakwaan sebelumnya, PT. Bukit Merah Indah cabang Karimun yang dipimpin oleh Yeni Erfinda sebagai Direktur memiliki ijin untuk melakukan kegiatan pertambangan di wilayah Kabupaten Karimun, yang meliputi wilayah Pulau Kas, Pulau Boleh dan Pulau Papan. Kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan di Pulau Kas diawali dengan adanya kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh PT. Bukit Merah Indah dalam jangka waktu 1 (satu)

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 145 dari 150 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun. Terbitnya ijin eksplorasi ini didahului dengan diajukannya permohonan oleh PT. Bukit Merah Indah untuk melakukan kegiatan eksplorasi selama 3 (tiga) tahun di wilayah Kabupaten Karimun dan setelah diproses oleh Pemerintah Kabupaten Karimun kemudian keluarlah ijin eksplorasi oleh Bupati Karimun bagi PT. Bukit Merah Indah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang meliputi 3 (tiga) lokasi, yaitu Pulau Papan, Pulau Bene dan Pulau Kas;-----

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan kegiatan penambangan di Pulau Kas, sesuai tugasnya, Yeni Erfinda sebagai Direktur PT. Bukit Merah Indah memberikan instruksi dan arahan kegiatan yang disampaikan secara lisan kepada ANJAS ASMARA sebagai koordinator lapangan di lokasi pertambangan bauksit PT. Bukit Merah Indah di Pulau Kas. Setiap perkembangan kegiatan penambangan selalu dilaporkan oleh ANJAS ASMARA kepada YENI ERFINDA baik secara lisan maupun tertulis. Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat keterangan ANJAS ASMARA dan LAODE ALI BASA diperoleh fakta bahwa YENI ERFINDA tidak pernah memerintahkan ANJAS ASMARA dan LAODE ALI BASA untuk melakukan kegiatan penambangan di Pulau Kas diluar prosedur dan pedoman yang ada, baik dalam dokumen AMDAL maupun ketentuan yang ditetapkan Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Karimun serta aturan yang berlaku umum dalam kegiatan pertambangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, terlihat dengan jelas bahwa unsur “ melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup ” dalam hal ini tidak terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 98 ayat (1) jo. Pasal 116 ayat (1), ayat (2) Undang–Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan ketiga tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan di atas dalam kaitannya satu sama lain, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan



147 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum baik dalam dakwaan pertama, kedua, ataupun ketiga, dan oleh karenanya maka Terdakwa harus dinyatakan bebas dari dakwaan pertama, kedua dan ketiga tersebut;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka Terdakwa haruslah direhabilitasi dan dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya (vide pasal 97 ayat (1) KUHP); -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan baik dalam dakwaan pertama, kedua, maupun ketiga, maka mengenai barang bukti dalam perkara ini harus dikembalikan kepada pihak yang paling berhak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan baik dalam dakwaan pertama, kedua, maupun ketiga, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada negara, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;-----

Mengingat Pasal 158 Undang – Undang No.04 Tahun 2009, Pasal 41 ayat (1) jo. Pasal 46 ayat (1) ayat (2) UU No.23 Tahun 1997, Pasal 98 ayat (1) jo. Pasal 116 ayat (1), ayat (2) UU No.32 Tahun 2009, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang - undangan lainnya yang terkait;-----

M E N G A D I L I

1 Menyatakan Terdakwa YENI ERFINDA Binti RAFAN SITANGGANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama, kedua ataupun ketiga ;-----

2 Membebaskan Terdakwa YENI ERFINDA Binti RAFAN SITANGGANG oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 147 dari 150 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan (rehabilitasi), kedudukan dan harkat serta martabatnya;-----

4 Menetapkan barang bukti berupa :-----

•1 (satu) unit Exavator merk Daewoo D type 200 warna kuning;-----

•1 (satu) unit Exavator merk Daewoo D 58 type 220 warna kuning;-----

•1 (satu) unit Wiloder merk Calterpillar No.37 type 950 F warna kuning;-----

•1 (satu) unit Wiloder Kodok merk Calterpillar type 950 seri 81j7618 dengan No.Enjin 78P17017 Exavator merk Daewoo Dtype 200 warna kuning;-----

•1 (satu) unit tromol (tempat pencuci bauksit);-----

•1 (satu) unit mobil Mitsubishi 190 PS roda 6 BP 8106 TU warna coklat;-----

•1 (satu) unit mobil mitsubishi 190 PS roda 6 BP 8106 TU warna orange;-----

•1 (Satu) unit Mobil Fuso roda 6 BM 8692 EU warna biru;-----

•1 (Satu) unit Mobil Fuso roda 10 type 111 warna putih;-----

•Akte asli pendirian perusahaan cabang PT Bukit Merah Indah;-----

•Surat asli penunjukkan kepala cabang PT Bukit Merah Indah, berkedudukan di Kabupaten Karimun;-----

•Surat asli Keputusan Bupati Karimun No.122 Tahun 2006 Tentang pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bauksit kepada PT Bukit Merah Indah;-----

•Surat Asli Keputusan Bupati Karimun No.75 Tahun 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bauksit kepada PT Bukit Merah Indah;-----

•Surat Asli Keputusan Bupati Karimun No.76 Tahun 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Pengelolaan dan Pemurnian Bauksit Blok III kepada PT. Bukit Merah Indah;-----

•Surat Asli Keputusan Bupati Karimun No.77 Tahun 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan, Pengangkutan dan Penjualan Bauksit Blok III kepada PT.Bukit Merah Indah;-----



149 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Asli Keputusan Bupati Karimun No.130 Tahun 2007 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bauksit Blok III kepada PT. Bukit Merah Indah;-----
- AMDAL Asli khusus Blok III (Pulau Kas Desa Sanglar Kecamatan Durai Kabupaten Karimun);-----
- Asli Surat Izin Tempat Usaha;-----
- Asli Surat Izin Usaha Pertambangan;-----
- Asli Tanda Daftar Perusahaan;-----
- Surat Asli Penunjukkan La Ode Ali Basa sebagai Kepala Tehnik Tambang;-----
- Surat Asli Penunjukkan Anjas Asmara sebagai Koordinator Lapangan;-----

DIKEMBALIKAN PADA PIHAK YANG PALING BERHAK;-----

5 Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada Hari SELASA, Tanggal 9 AGUSTUS 2011 oleh kami, Y. WISNU WICAKSONO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, MADE ADICANDRA P., SH. dan PARULIAN MANIK, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari SELASA, tanggal 16 AGUSTUS 2011 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ALMASIH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh AGUNG WIBOWO, SH dan RIDHO SETIAWAN, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan Terdakwa serta Para Penasihat Hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. MADE ADICANDRA P., SH

Y. WISNU WICAKSONO, SH

2. PARULIAN MANIK, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

Putusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 149 dari 150 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALMASIH